

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP INVESTASI
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

ASKAR ABUBAKAR
NIM 2120203860102016

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Askar Abubakar
NIM : 2120203860102016
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 21 Januari 2024

Mahasiswa,



Askar Abubakar
NIM. 2120203860102016

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Askar Abubakar, NIM: 2120203860102016, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis *Maqashid Sayriah* Terhadap Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua : Dr. H. Suarning, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Kamal Zubari, M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. H. Mahsyar, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Andi Bahri S, M.E, M.Fil (.....)

Parepare, 21 Januari 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Abu Bakar yang terlebih dahulu menghadap sang pencipta dan ibunda Sakka yang tak henti- hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan sekolahnya. Saudara saudara saya yang saya cintai, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam Proses penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin. S. Pd., M. Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing- masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. H. Suarning, M.Ag dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam

- melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.
4. Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Dr. Andi Bahri S. M.E., M.Fil.I masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahapan-tahapan memperoleh gelar Magister.
 5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
 6. Bapak dan ibu dosen program studi Ekonomi Syariah dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare
 7. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian refrensi tesis ini.
 8. Seluruh Pegawai dan Staf yang bekerja di Lembaga Pascasarjana IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.
 9. Terima kasih Kepada Amirulhaq bin Marra, S. Pd., Yusran, S.H., Evi Andriana Hilda, S.E, Sarmila, S.H., Sulaeman, S.E., serta teman-teman Pascasarjana Angkatan 2021 yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing.
 10. Terima kasih kepada anggota pengurus Tareka' SIMADONA yang tak henti-hentinya memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
 11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di prodi Ekonomi Syariah di Pascasarjana yang telah setia menemani penulis dalam masa perkuliahan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Deskripsi Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Penelitian Relevan.....	9
2. Referensi yang Relevan.....	12
a. Teori Masalah.....	12
b. Investasi.....	26
c. Rasionalitas Dalam Ekonomi.....	34
d. <i>Cryptocurrency</i>	42
F. Kerangka Pikir Penelitian	48
G. Metode Penelitian.....	49
H. Garis Besar Isi Tesis.....	53
BAB II INVESTASI <i>CRYPTOCURRENCY</i>	56
A. Definisi <i>Cryptocurrency</i>	56
B. Aturan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	58
C. Mekanisme Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	63

BAB III TEORI <i>MASLAHAH</i>	67
A. Definisi <i>Maslahah</i>	67
B. <i>Maqashid Syariah</i>	72
C. Syarat-syarat <i>Maslahah</i>	88
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	90
A. Perkembangan Investasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	90
B. Transaksi <i>Cryptocurrency</i> dari Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	110
C. Rasionalitas dan <i>Maslahah</i> Tentang Investasi <i>Cryptocurrency</i>	125
BAB V PENUTUP.....	138
A. Simpulan	138
B. Implikasi.....	139
C. Rekomendasi	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR TABEL

Table	Daftar Tabel	Hal
1.1	Tren Harga <i>Cryptocurrency</i>	3
4.1	Pertumbuhan Investor <i>Cryptocurrency</i>	94
4.2	Pertumbuhan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	102
4.3	Bursa <i>Cryptocurrency</i> Indonesia	104
4.4	Analisis Maqashid Syariah	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Daftar Gambar	Hal
1.1	Instrumen Investasi di Indonesia	2
1.2	Bagan Kerangka Pikir	48
4.1	Diagram Pertumbuhan <i>Cryptocurrency</i> 2018	95
4.2	Diagram Pertumbuhan <i>Cryptocurrency</i> 2019	96
4.3	Diagram Pertumbuhan <i>Cryptocurrency</i> 2020	97
4.4	Diagram Pertumbuhan <i>Cryptocurrency</i> 2021	98
4.5	Diagram Pertumbuhan <i>Cryptocurrency</i> 2022	100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

مات	: ma>ta
رَمَى	: rama>
قِيلَ	: qi>la
يَمُوتُ	: yamu>tu

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta>' marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>' marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>' marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>' marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raud}ah al-at}fa>l
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madi>nah al-fa>d}ilah
الْحِكْمَةُ	: al-h}ikmah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ta~di>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbana>
نَجَّيْنَا	: najjaina>
الْحَقُّ	: al-h}aqq
نُعِمُّ	: nu"ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i>.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

النَّبِيَّادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>'marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi>rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i 'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahrū Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas }r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz} min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Askar Abubakar
 NIM : 2120203860102016
 Judul Tesis : Analisis *Maslahah* Terhadap Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Tesis ini membahas tentang *Maslahah* Terhadap Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia. Secara konsep bahwa investasi *cryptocurrency* merupakan instrumen investasi terbaru dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat. Namun, masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi perlindungan hukum maupun risiko investasi yang dianggap terlalu besar. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan dari masalah, 1) Bagaimana perkembangan investasi *cryptocurrency* di Indonesia? 2) Bagaimana transaksi *cryptocurrency* dari pandangan *Maqashid Syariah*? dan 3) Bagaimana rasionalitas ekonomi tentang investasi *cryptocurrency*?

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*libarary research*) dengan pendekatan normatif syariah. Teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi dengan melakukan justifikasi catatan-catatan, transkrip, buku-buku, jurnal dan penelitian yang relevan terkait investasi *cryptocurrency*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia dalam kurung waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah investor *Crypto* yaitu pada tahun (2018) jumlah investor sebesar 921.000, tahun (2019) jumlah investor 1.227.000. Pada tahun (2020) 1.547.000, tahun (2021) sebanyak 11.400.000, dan tahun (2022) jumlah investor mencapai 16.400.000 pengguna yang bertransaksi. 2) Investasi *cyrpto* dari *Maqashid Syariah* tidak memiliki cukup alasan dalam menjamin kesesuaiannya yaitu pada *Dharuriyyah* dengan memperhatikan nilai-nilai agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan norma agama tanpa merugikan orang lain. Kebutuhan *Hajiyyah* telah terpenuhi dengan memastikan aktivitas investasi *Cryptocurrency* berjalan dengan lancar dan terlindungi dari potensi kesulitan dan risiko. Kebutuhan *Tahsiniyyah* telah terpenuhi dari unsur manfaat dan efisiensi pada masyarakat serta menciptakan hal yang baik dalam porses investasi. 3) Pertumbuhan pesat jumlah investor *cryptocurrency* di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima dan terlibat dalam ekosistem *cryptocurrency*. Adanya perubahan signifikan dari tahun ke tahun juga dapat menggambarkan perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terlibat dalam investasi ini, dari nilai tradisional hingga nilai modern dan global. Namun, penting untuk diingat bahwa tren ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan kondisi pasar global.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Investasi, Maslahah, Rasionalitas*

تجريد البحث

الإسم : اسكار ابو بكر
رقم التسجيل : ٦١٠٢٠١٠٦٨٣٠٢٠٢١٢
موضوع الرسالة : تحليل المصلحة للاستثمار في العملات المشفرة في
إندونيسيا

تناقش هذه الرسالة مشاكل الاستثمار في العملة المشفرة في إندونيسيا. من الناحية المفاهيمية، يعد الاستثمار في العملات المشفرة أحدث أداة استثمار من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة بسرعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من أوجه القصور من حيث الحماية القانونية بالإضافة إلى مخاطر الاستثمار التي تعتبر كبيرة جدًا. تركز هذه الدراسة على مناقشة المشكلة (١) كيف يتم تطوير الاستثمار في العملة المشفرة في إندونيسيا؟ (٢) ما هي مشاكل استخدام العملة المشفرة؟ (٣) كيف هي العقلانية الاقتصادية ومراجعة مصلحة للاستثمار في العملات المشفرة؟

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة نوعية مع نوع البحث المكتبي (بحث المكتبة). مع نهج شرعي معياري. تقنيات جمع بيانات المراقبة والتوثيق من خلال تبرير النسجلات، النصوص والكتب والمجلات والأبحاث ذات الصلة المتعلقة باستثمار العملة المشفرة.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن: (١) إن الإمكانيات العالية جدًا لعائدات الاستثمار في العملة المشفرة في إندونيسيا تشير جنبًا إلى جنب مع مقدار المخاطر في أداة الاستثمار. عدم وجود مظلة قانونية محددة من الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار في العملات المشفرة جعل هذا النوع من الاستثمار ممارسات إجرامية متكررة من المستثمرين ومن شركات العملات المشفرة. (٢) يمكن القول أنه كعملة وأداة استثمار يمكن للجمهور استخدامها، عنصر المفسدة أعلى بكثير من المصالحة ثم من المهم المراجعة بشكل جيد في مفهوم المصلحة المعتمدة، مصلحة ملغة ومصلحة مرسله اجتهادا لإقامة حجة شرعية مفيدة. على أساس مبادئ وأهداف الشريعة الإسلامية. (٣) يُصنف الاستثمار في العملات المشفرة على أنه حرام لاغيري والمستثمرون الذين يستثمرون في العملات المشفرة لا يتوافقون مع القيم المنطقية الحالية. أي عقلاني أداتي، عقلاني عاطفي، عقلاني تقليدي، عقلاني ذو قيمة المنحى. يعتبر المستثمرون غير موضوعيين وإعطاء الأولوية لجوانب المكاسب المالية ويعتمدون على المشاعر العاطفية في اتخاذ قرارات الاستثمار.

الكلمات المفتاحية: العملة المشفرة، الاستثمار، المصلحة، العقلانية

ABSTRACT

Name : Askar Abubakar
NIM : 2120203860102016
Title : Analysis of *Maslahah* on Cryptocurrency Investment in Indonesia

This thesis discusses the *Maslahah* (benefit) of Cryptocurrency Investment in Indonesia. In concept, cryptocurrency investment is a relatively new investment instrument that utilizes rapidly advancing technology. However, it still has many drawbacks in terms of legal protection and perceived investment risks that are considered too high. This research focuses on the discussion of the following issues: 1) How is the development of cryptocurrency investment in Indonesia? 2) What is the *Maslahah* (benefit) of using cryptocurrency? and 3) What is the economic rationality and examination of the *Maslahah* (benefit) regarding cryptocurrency investment?

The research method used is qualitative research with a literature study approach and a normative sharia approach. Data collection techniques include observation and documentation by justifying notes, transcriptions, books, journals, and relevant research related to cryptocurrency investment.

The results of this research indicate that: 1) The very high potential of cryptocurrency investment returns in Indonesia is accompanied by the significant risks of the investment instruments. The lack of specific legal regulation from the government regarding cryptocurrency investment has led to frequent instances of criminal practices by investors and cryptocurrency companies. 2) Cryptocurrency can be considered both as a currency and an investment instrument that can be used by the public, but it has a higher element of *mafsadah* (harm) compared to *Maslahah* (benefit). Therefore, it is important to reexamine the concept of *Maslahah mu'tabarah* (accepted benefit), *maslahah mulghah* (acquired benefit), and *maslahah mursalah* (unrestricted benefit) as *ijtihad* (Islamic legal reasoning) to establish *hujjah syar'iyah* (Islamic legal arguments) which is beneficial based on the principles and objectives of Islamic law. 3) Cryptocurrency investment is categorized as *haram ligairihi* (unlawful due to external factors), and investors engaging in cryptocurrency investment are not in line with the values of rationality. These values include instrumental rationality, affective rationality, traditional rationality, and value-oriented rationality. Investors are considered to be non-objective and prioritize financial gains and emotional feelings in making investment decisions.

Keywords: Cryptocurrency, Investment, *Maslahah* (benefit), Rationality.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Masa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih membayangi masyarakat Indonesia. Dimana pada saat itu pemerintah memberikan kebijakan *social distancing*. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat aktivitas sehari-hari masyarakat dilakukan dirumah, mulai belajar, bekerja, dan kegiatan keagamaan.¹ Hampir seluruh kegiatan dirumahkan dan kebijakan ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pencegahan virus ke berbagai wilayah. Hal ini membuat masyarakat di suatu wilayah tersebut diharapkan mematuhi.² Tempat perbelanjaan ditutup, usaha kecil-menengah (UMKM) dipaksa tutup, akses ke berbagai tempat wisata terbatas, atau bepergian keluar kota saja dilarang pada saat itu. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil Menengah sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi dan kebijakan yang dikeluarkan.³

Covid-19 yang terjadi sangat mempengaruhi berbagai bidang perekonomian, salah satunya sektor investasi. Dengan berbagai macam pembatasan kegiatan perekonomian, masyarakat mulai mengalihkan dananya untuk


¹Siti Indayani, 'Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2.18 (2020), h. 203.

²Rindam Nasrudin, 'Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah', *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari'i*, 7.7 (2020), h. 640.

³Ak Pakpahan, 'Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, h. 2.

berinvestasi.⁴ Alternatif investasi yang dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, dan yang terbaru adalah investasi pada *Crypto currency*. Alasannya, selain investasi ini mudah dilakukan juga memiliki banyak manfaat seperti kecepatan dalam transaksi, biaya transaksi yang rendah, transparansi, keamanan yang tinggi, dan privasi yang terjaga.⁵

Bisa dikatakan saat ini investasi mata uang *crypto* mulai menjadi instrumen investasi yang paling diminati di tanah Air. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat jumlah investor aset *crypto* di Indonesia mencapai 12,4 juta per Februari 2022. Angka ini melebihi jumlah investor di pasar modal, reksadana dan surat berharga negara (SBN), dengan penggambaran seperti berikut.



Sumber: badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti)

Jumlah investor *crypto* sudah melebihi jumlah investor saham. Menurut Oscar Darmawan, selaku pendiri platform pasar mata uang *crypto* di Indonesia yaitu INDODAX investasi ini dilakukan oleh masyarakat dengan rentan usia antara

⁴Rhealing Hening, 'Determinan Generasi Milenial Dalam Investasi Pasar Modal Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.6 (2021), h. 36.

⁵Mutia Fitri Chania, 'Analisis Risk Dan Return Investasi Pada Ethereum Dan Saham LQ45', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2.2 (2021), h. 140.

21-35 tahun. Dengan rentan usia seperti itu tentu lebih mudah lagi dalam memahami sebenarnya konsep *crypto* itu, karena mereka lebih melek digital dan anak-anak muda ini lebih tahan banting akan resiko yang mungkin muncul. 50% dari pengguna *crypto* dan bertransaksi di platform tersebut adalah anak muda.⁶

Tren harga *crypto* yang semakin tinggi, praktis akan memberikan keuntungan yang menggiurkan. Sebagai gambaran, pada januari 2022 harga per 1 *bitcoin* mencapai USD 40.000 atau sekitar Rp 574, dengan awal 2020 harga *bitcoin* USD 19.000 untuk per 1 *bitcoin* atau seharga Rp 115 juta, pada awal 2021 perdagangan *bitcoin* dimulai dengan harga USD 32.000 yaitu Rp 476 juta. Atau seperti pada tabel perkembangan *Bitcoin* berikut:

Tahun	USD	Rp
2020	19.000	115.000.000
2021	32.000	476.000.000
2022	40.000	574.000.000

Sumber: Indodax.com

Gambaran kenaikan harga *Bitocin* tersebut menunjukkan bahwa jenis *crypto* ini masih menjadi trenseter bagi semua jenis *crypto*. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan tren harga *crypto currency* di masa pandemi *Covid-19* justru menjadi stabil dan cenderung meningkat. Pandemi *Covid-19* yang dialami seluruh negara atau secara global justru tidak mempengaruhi sisi moneter dari *crypto currency*, tentu hal tersebut menjadikan investasi *crypto currency* bisa dijadikan sebagai

⁶ Wahyu Budi, Kripto Indonesia Berkembang Pesat, Ini Respon Ceo Indodax <https://tekno.sindonews.com/read/710787/207/kripto-di-indonesia-berkembang-cepat-ini-respons-ceo-indodax-1647086583>

alternatif investasi menjaga aset yang dimiliki selain dari beberapa instrument investasi pada umumnya.

Crypto yang berbasis teknologi *Block Chain* yang secara umum berfungsi untuk membuat aset investasi ini terjamin keamanan efesisiensi dana ketepatan waktu dalam prosesnya.⁷Dengan demikian keamanan atas kepemilikan sebuah aset dan pencatatan transaksi *crypto* dilakukan dengan teliti dan meminimalkan kesalahan.Hal ini pula yang membuat *crypto* sangat sulit untuk diselewengkan. Alasan lain yang membuat masyarakat yakin untuk melakukan investasi ini adalah aset *crypto* memiliki karakteristik desentralisasi, artinya nilai mata uang ini tidak bergantung pada inflasi maupun gejolak ekonomi lain.⁸ Artinya, aset *crypto* merupakan instrumen investasi yang dinilai dapat bertahan dari inflasi.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Aset Berjangka Komoditi. Pada pasal 1 undang-undang tersebut yang disebutkan sebagai komoditi adalah semua barang, jasa hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Begitupun dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 99 tahun 2018 yang disebutkan bahwa aset *Cyrypto* ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan dibursa berjangka.⁹ Selain aspek legalitas, masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu dalam melakukan berbagai kegiatan harus memperhatikan aspek kemaslahatan yang bisa dihasilkan dari kegiatan tersebut,

⁷Antonius Arthur Aripin, 'Potensi Pemanfaatan Teknologi Blockchain Terhadap Ketepatan Waktu, Efisiensi Dan Keamanan Proses Operasi Pada Subsektor Perbankan' (Universitas Katolik Parahyangan, 2018), h. 79.

⁸Endra Saputra, 'Dampak Crypto Currency Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Seminar Nasional Royal*, 2018, h. 495.

⁹Bpk.go.id <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39186/uu-no-10-tahun-2011>

tidak semata-mata untuk menghasilkan profit atau keuntungan. Sebagaimana dalam investasi aset *crypto*, masyarakat harus juga memperhatikan aspek Syariah di dalam investasi tersebut sebelum melakukannya.

Konsep *maqashid al-syariah* sebagai konsep yang merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Inti pada konsep *maqashid al-syariah* adalah untuk *jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan atau *Maslahah* sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat.¹⁰ Artinya konsep ini mengutamakan aspek kemaslahatan dalam mengkaji dan menentukan hukum akan sebuah aktivitas di kehidupan. Dengan mengetahui kedudukan hukum *crypto* pada aspek kemaslahatan tentu akan membuat masyarakat atau investor lebih nyaman melakukan aktivitas investasi.

Fakta bahwa MUI selaku lembaga penetapan hukum syariah di Indonesia telah menyatakan bahwa *crypto currency* adalah haram pada keputusan hasil *Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* yang dilakukan November 2021 lalu dengan peserta sebanyak 700 peserta.¹¹ membuat para pelaku investasi mempertanyakan kembali bagaimana Islam memandang *crypto* itu sendiri. Hasil *ijtima* tersebut menyebutkan bahwa *Crypto* itu haram dari semua aspek, baik dari *crypto* sebagai alat tukar maupun sebagai aset Investasi. Hal ini dikarenakan anggota MUI saat itu menganggap bahwa *crypto* erat dengan kegiatan yang memiliki unsur *Gharar* dan perjudian didalamnya serta tidak memenuhi syarat *sil'ah* yaitu wujud fisik, memiliki nilai dan diketahui jumlah pastinya.¹²

¹⁰Sandy Rizki Febriadi, 'Aplikasi Maqashid Al-Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2017), h. 232.

¹¹Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII* (Jakarta: Sekertariat Komisi Fatwa MUI, 2021), h.28

¹²Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, h.30.

Keputusan MUI tersebut tentu bertentangan dengan UU dan Permendagyang menganggap bahwa *crypto* adalah sebuah aset komoditi berjangka dan bebas di perjual belikan. Hal ini menjadikan keberadaan *crypto currency* di Indonesia mulai terganggu dan membuat para investor khawatir akan aset mereka. Terlebih lagi dalam *ijtima* itu membolehkan *crypto* yang telah memenuhi *sil'ah* yang telah disebutkan. Keadaan tersebut, tentu akan membuat para investor dilema akan aset dan dana mereka, apakah aset tersebut segera dilepas atau justru menambahnya. Berdasarkan permasalahan ini tentu harus dikaji kembali bagaimana nilai kemaslahatan yang ada pada investasi *crypto* menurut pandangan Islam.

B. Deskripsi fokus Penelitian

Tren investasi pada instrumen *crypto currency* saat ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan lebih banyaknya jumlah investor di instrumen *crypto currency* ketimbang aset-aset investasi lain seperti saham, reksadana, sbn, dan lain-lain dimasa pandemi covid-19 sampai awal tahun 2022 dan tetap eksis sampai sekarang. Menurut Oscar Darmawan, selaku pendiri situs jual-beli *crypto currency* ,yaitu INDODAX, mayoritas investor yang memilih *crypto currency* berada pada kisaran dengan rentan usia antara 21-35 tahun. Hal tersebut dikarenakan, mereka lebih melek digital dan anak-anak muda ini lebih tahan banting akan resiko yang mungkin muncul.

Crypto currency yang dalam aktivitasnya di dukung oleh permendag yang ditetapkan sebagai aset komoditi dan dipasarkan di pasar bursa berjangka menjadi pegangan hukum bagi para investor dan calon investor untuk memilih jenis investasi ini. Akan tetapi dengan munculnya hasil *Ijtma* MUI di akhir 2021 yang dengan hasilnya mengatakan bahwa *crypto currency* diharamakan dalam segala bentuk, baik yang dijadikan sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi

menjadikan sebuah permasalahan yang cukup serius di tengah masyarakat khususnya bagi para investor. Hasil *ijtima* tersebut menjadi masalah bagi calon dan investor muslim dalam mengembangkan aset mereka di aset *crypto currency*, apakah investor-investor tersebut rela melepas aset mereka atau justru tetap melakukan aktivitas investasinya karena *crypto* masih di anggap legal secara hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut tentu perlu dikaji kembali sisi hukum Islam akan kehadiran *crypto currency* sebagai instrumen investasi berdasarkan hasil *ijtima* yang ada dengan berfokus pada konsep *maqashid Syariah*. Terlebih lagi sampai saat ini setelah mengeluarkan hasil *ijtima* tersebut MUI belum mengeluarkan fatwa khusus terkait semua aktivitas investasi *crypto currency*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Investasi *Crypto currency* di Indonesia?
2. Bagaimana transaksi *Crypto currency* ditinjau dari *Maqashid syariah*?
3. Bagaimana rasionalitas ekonomi terhadap investasi *crypto currency*?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pembahasan
 - a. Untuk mengetahui perkembangan Investasi *Crypto currency* di Indonesia!!
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid syariah* terhadap transaksi Investasi *Crypto currency*!!
 - c. Untuk mengetahui rasionalitas ekonomi tentang investasi *crypto currency*
 - d. Sebagai wawasan hukum Islam terhadap investasi *crypto*
 - e. Sebagai referensi konsep *maqashid al-syariah* dalam pengkajian hukum kegiatan perekonomian
 - f. Sebagai bahan pertimbangan semua calon investor dalam melakukan aktivitas investasi *crypto*

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi calon investor dan pelaku ekonomi lainnya. Penelitian ini juga dapat berguna sebagai bagian kajian ilmiah baik bagi kalangan mahasiswa maupun akademisi secara umum. Hal ini karena, hasil penelitian dapat memberikan sudut pandang baru terkait konsep berinvestasi yang baik bagi seorang muslim, terlebih lagi bagi yang menjadikan *crypto currency* sebagai instrument investasi. Sebagai dasar penelitian berikutnya, penelitian ini membuka ruang analisis yang dapat dikembangkan di kelas-kelas perkuliahan mahasiswa, khususnya mahasiswa pada konsentrasi ekonomi syariah.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan *khazanah* keilmuan terkhusus kepada pengkajian ilmu ekonomi syariah. Selanjutnya karya tulis ini berguna sebagai pemenuhan tugas akhir yakni tesis yang menjadi syarat utama untuk memperoleh gelas magister pada program studi ekonomi Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

c. Kegunaan Metodologis

Penelitian ini berguna sebagai rujukan penelitian selanjutnya, terutama bagi penelitian studi kepustakaan (*library research*) bidang ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini diuraikan tentang metode penelitian dan uraian terkait konsep investasi yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Penelitian dengan judul “*Crypto currency in The Perspective of Maqashid al-Syariah.*”Kajian ini menjelaskan perspektif ekonomi Islam terhadap crypto currency, dalam hal ini ditinjau dari maqashid al-syariah.Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan bersifat kualitatif.Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa crypto currency memiliki unsur mafsadah yang jauh lebih besar daripada *maslahah*. Ini adalah komoditas investasi daripada mata uang dengan tingkat risiko dan volatilitas yang sangat tinggi yang mencerminkan mafsadah.Inilah yang menjadi daya tarik model investasi baru karena hanya mengikuti tren perkembangan pasar global yang jauh dari fungsi dan manfaat mata uang dalam perspektif ekonomi Islam.¹³

Perbedaan dari penelitian ini adalah darifokus penelitian yang berbeda. Dimana pada penelitian ini hanya berokus kepada hukum Islam dari *maqashidal-syariah* dalam hal ini nilai kemaslahatan akan *crypto currency*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan selain *crypto* yang ditinjau dari nilai *Maslahah* pada konsep *maqashidal-syariah*, juga berfokus kepada *crypto currency* sebagai instrumen investasi mampu memberikan kemaslahatan atau justru sebaliknya.

Persamaan pada penelitian ini adalah pada objek utama yang dikaji yaitu *crypto currency* dengan pendekatan ilmu *Maqashid al-syariah* pada nilai *Maslahah* yang bisa ditimbulkan. Selain itu jenis penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu *library research* atau studi kepustakaan.

¹³Wartoyo and Alvien Septian Haerisma, ‘Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah’, *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18.1 (2022).

Penelitian dengan judul “*Benefit and Harm of Cryptocurrency as The Official Currency of a State*” Penelitian ini membahas potensi risiko yang terkait dengan mata uang kripto, seperti kurangnya nilai intrinsik dan potensi penggunaan dalam aktivitas ilegal. Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya memberikan wawasan tentang perspektif Syariah tentang cryptocurrency dan potensi dampaknya terhadap industri keuangan. Metode yang digunakan adalah melakukan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) pada cryptocurrency. Kemudian data yang terkumpul melalui analisis SWOT dianalisis dengan menggunakan prinsip mashlahah dan mafsadah serta prinsip maqasid al-syariah. Metode analisis data yang tepat dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Dengan hasil Cryptocurrency adalah inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di dunia keuangan. Cryptocurrency membawa banyak keuntungan tetapi juga membawa kerugian, terbukti dengan lemahnya sistem dan aktivitas eksternal. Berdasarkan analisis SWOT, terlihat bahwa kerugian atau mafsadah cenderung lebih besar dari pada mashlahah, artinya masalah dan konflik akan muncul jika cryptocurrency digunakan sebagai mata uang resmi suatu negara.¹⁴

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek *cryptocurrency* pada penelitian ini diukur sebagai mata uang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada *crypto currency* dari segi aset investasi. Perbedaan lainnya adalah penelitian sebelumnya menjelaskan menggunakan metode analisis SWOT dalam menentukan masalah dan mafsadah yang terkandung pada *crypto currency*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus untuk menganalisa nilai kemaslahatan *crypto currency* sebagai instrument investasi.

¹⁴Trisna Taufik, ‘*Benefit and Harm of Cryptocurrency as The Official Currency of a State*’, *Journal MUAMALATUNA*, 13.2, (2021)

Persamaan pada penelitian ini yaitu pembahasan tentang mata uang digital *crypto currency* secara umum dan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Persamaan lainnya adalah metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif dengan menggunakan studi literatur atau studi pustaka penelitian, tulisan ilmiah yang relevan terkait *crypto currency*

Penelitian dengan judul “The Existence of Bitcoin in The Perspective of Maqasid Al-Syar’ah”. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar dan bagaimana keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar berdasarkan maqāṣid al-syar’īyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan maqāṣidī dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar dianggap sah karena terdapat pengakuan secara ‘urf. Akan tetapi status sah tersebut perlu mendapatkan pengesahan pemerintah karena terkait dengan *al- maslahat al- ‘āmmah*, nilai *mafsadat* pada Bitcoin lebih dominan jika dibandingkan dengan nilai *maslahat* nya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa keberadaan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabilitas *mafsadat* lebih dominan yang berada pada tingkat *darūriyyāt*. Hal ini sesuai dengan kaidah “menolak mafsadat di dahulukan dari pada mewujudkan maslahat.”¹⁵

Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini berfokus kepada satu jenis *crypto* yaitu *Bitcoin* yang dijadikan sebagai alat tukar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada satu jenis *crypto* yang ada melainkan *crypto currency* secara umum atau keseluruhan. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian ini berfokus kepada *crypto* yang dijadikan sebagai alat tukar,

¹⁵Dara Lidia, Jabbar Sabil, and Syarifuddin Usman, ‘The Existence Of Bitcoin In The Perspective Of Maqasid Al-Syar’Iyah’, *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 3.2 (2018), h. 104.

sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada *crypto* yang dijadikan sebagai instrumen investasi bukan sebagai alat tukar.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu eksistensi akan kehadiran *crypto currency* ditengah masyarakat muslim yang harus berpedoman pada *syari'at* Islam dalam melakukan aktivitas. Selain itu persamaan lainnya adalah metode dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dan pendekatan normatif Islam tentang nilai *Maslahah* pada inestasi *crypto currency* dari perspektif *Maqashid al-Syariah*.

2. Referensi yang relevan

a. Teori *Maslahah*

1) Pengertian *Maslahah*

Kata *Maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah*, yang berarti kerusakan, apabila kerusakan adalah lawan katanya manfaat.¹⁶ Manfaat dalam arti kata tersebut dapat dipahami dengan keadaan yang baik, karena sesuatu yang membawa kebaikan itu dapat pula membawa suatu manfaat. Maka dari itu, *maslahah* dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang baik dan membawa manfaat.

Maslahah berasal dari kata *salah* dengan penambahan alif-lam menjadi *alsalah* dalam Kamus Ilmu Ushul Fiqh yang berarti diawal yang secara arti “baik” lawan kata “rusak”. *Maslahah* adalah *Masdar* dengan arti kata *salah* yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan *maslahah* bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam arti yang umum, yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148

keuntungan (kemudahan) atau dalam arti menolak atau menghindari kerusakan.¹⁷

Maslahah secara bahasa dilihat dari lafadz maupun makna dapat diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia baik itu menghasilkan keuntungan atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat bisa disebut *maslahah*.¹⁸

Maslahah menurut *shara'* adalah faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum dalam masalah ibadah, maupun adat kebiasaan. Tujuan *maslahah* menurut Ulama Ushul Fiqh yaitu berkaitan dengan memelihara kelima pokok dasar manusia, antara lain menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁹

Amir Syariuddin menjelaskan kelima unsur ini dalam buku *Ushul Fiqih* tulisannya sebagai berikut:²⁰

a) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Penjelasan lain terkarit memelihara agama ini dimaksudkan bahwa syariat Islam pada dasarnya daturunkan untk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama lain yang dibawah oleh nabi-nabi sebelumnya. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin hal itu antara lain.²¹ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 256

¹⁷ Totok Jumanarto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafika Offset, 2009), h. 200

¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 370

¹⁹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), h. 114

²⁰ Amir Syariuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 348.

²¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 58.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^ع

Terjemahnya:

“Tak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat”²²

Maksud dari ayat 256 dari Al-Baqarah tentang menjaga agama ini adalah umat Islam tidak diperbolehkan mengajak seorang non-muslim ikut di agama mereka dengan cara yang memaksa. Hal tersebut dikarenakan, bagi setiap manusia yang ingin menjadi Muslim akan mendapatkan sendiri petunjuk dari Allah SWT, melapangkan dadanya, dan memberikan penerangan baginya untuk suka rela memeluk agama Islam. Selanjutnya juga dijelaskan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Hajj/22: 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا^ق
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

“yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa”²³

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2019), h. 56.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*., h.478

Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan agama. Dalam menjaga dan memelihara *hafdz; ad-din* ini, Allah swt, memerintahkan manusia agar senantiasa menjalankan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Singkatnya, manusia dituntut untuk memiliki dan melaksanakan rukun iman seperti melaksanakan shalat, berpuasa, dan lain sebagainya. Disisi lain, Allah juga melarang manusia keluar dari agama Islam (murtad) agar dapat tetap menjaga dan memelihara kemaslahatan agama

b) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafsh*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adanya ancaman hukum Qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.²⁴ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 32

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”²⁵

²⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah*, h. 59.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 151.

Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan jiwa. Salah satu hal penting dalam *maqashid al-syariah* yakni menjaga dan memelihara jiwa manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia agar senantiasa berikhtiar dalam menjaga hidup dan kehidupannya serta melarang manusia membunuh sebab hal tersebut dapat menghilangkan jiwa manusia.

c) Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan akal. Salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yakni kepemilikan akal yang merupakan keistimewaan tersebut, manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara akalnya serta meningkatkan kemampuannya melalui upaya mencari ilmu dan menggunakannya dengan baik. Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu tanpa mengenal jarak dan waktu sebagai upaya menjaga dan memelihara keberadaan akal yang diberikan kepadanya.

Penjelasan lain tentang Syariat yang sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamr agar akal mereka tetap terjaga atau waras.²⁶ Hal ini dijelaskan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ تَنعِهِنَّمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

²⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah*, h. 60.

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".²⁷

Ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa manfaat yang didapatkan dari meminum *khamr* tidaklah sebanding dengan *Mudharat* yang bisa diterima. Salah satu bentuk keburukan yang didapatkan dari meminum *khamr* tersebut ialah hilang kesadaran dan akan cenderung berperilaku merusak akan dirinya sendiri. Dengan terganggunya akal saat mengalami mabuk setelah meminum *khamr* tersebut, maka setiap Muslim tidak dibenarkan untuk meminumnya sebagai bentuk menjaga akal (*hifzh al-aql*) yang bisa saja merusak agama (*hifzh al-din*).

d) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nash*)

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan keturunan.²⁸ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 2

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”²⁹

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 46.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah*, h. 61.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 497.

Penjelasan dari ayat ini tentang menjaga keturunan yaitu, Allah telah memerintahkan manusia agar menikah sesuai syari'at demi menjaga dan meneruskan keturunan. Disisi lain, dengan melakukan pernikahan yang tidak sesuai syariat Allah melarangnya, dikarenakan hal tersebut akan membuat manusia melakukan perbuatan zina, sebab zina merupakan tindakan yang akan merusak keturunan itu sendiri.

e) Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara harta. Allah telah menetapkan dan memberikan setiap manusia rejeki, termasuk dalam bentuk harta benda..Penjelasan ini dipertegas oleh hukum Islam yang terdapat pada Alqur'an tentang hukuman bagi para pencuri harta yang bukan miliknya sendiri. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat/5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³⁰

Hifzh al-Mal yang dijelaskan dalam ayat ini yaitu dari perilaku mencuri atau mengambil harta milik orang lain. Dengan melakukan hal tersebut justru membuat harta yang dimiliki oleh pelaku pencurian bisa dianggap haram dan tentunya kepemilikan dari harta benda tersebut akan memiliki dampak yang buruk dikemudian hari. Oleh karena itu, manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara harta bendanya secara syar'i serta memperoleh harta benda tidak

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 153.

melalui jalan yang salah dan dilarang oleh agama. Sebab harta benda yang dimiliki oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban nantinya, baik peruntukannya maupun asal-usul benda tersebut

Penjelasan kelima unsur tersebut dimaksudkan, segala hal-hal tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan pemenuhan kelima asas ini, maka upaya untuk menarik unsur kemaslahatan dari syari'at bisa terwujud dan akan menghindarkan atau menolak bahaya.

Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat para Ulama mengenai pengertian *masalahah* di antaranya:³¹

- a) Al-Khawarizmi mengatakan “*al-maslahah* digunakan untuk tujuan syara” dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.”
- b) Al-Buthi mengatakan, “*al-maslahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari” (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam hal menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda sesuai dengan kategori pemeliharaan.
- c) Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa penggunaan *masalahah* sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Disamping tidak menyimpang dari ruang lingkup tersebut.³²

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh imam al-Ghazali, al-Khawarizmi, al-Buthi dapat diketahui bahwa *masalahah* mengandung arti sama yaitu untuk kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan untuk kemaslahatan yang semata-mata untuk kepentingan hawa nafsu diri sendiri. Dengan kata lain, *maslhaha* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh para ulama

³¹ Dahman Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007), h. 114

³² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999), h. 135

dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum. *Maslahah* sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia serta kebaikan tersebut sejalan dengan tujuan *shara'*, bukan kemaslahatan yang didasarkan keinginan individu atau kelompok dan hawa nafsu, manusia saja.

2) Jenis-jenis *Maslahah*

Maslahah dapat dilihat dari kedudukan syara' dalam penetapan hukum menunjukkan bahwa, *maslahah* berperan secara langsung ataupun tidak langsung dengan 5 prinsip pokok dalam kehidupan. Lima pokok dalam kehidupan tersebut yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta dapat dari tingkat kebutuhan dan tututan kehidupan manusia tersebut. Abdul Wahab Khallaf, "tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*."³³

Dharuriyyah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta, dan akal. *Hajiyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan dan kemaatian, hanya saja akan menimbulkan *masyaqqah* atau kesempitan. Misalnya adanya rukhsah bagiorang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. *Tahsiniyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan

³³ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Edisi I (Jakarta: Kencana, 2014), h. 43.

menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *musyaqqah* dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata karma kesopanan.³⁴

Maslahah jika dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:³⁵

a) *Maslahah Mu‘Tabarah*

Yang dimaksud dengan *maslahah mu‘tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah al-Maqbûlah maupun ijma’. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk *maslahah mu‘tabarah* ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal

b) *Maslahah Mulgah*

Sedangkan yang dimaksud dengan *maslahah mulgah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh *syara‘* disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman.

³⁴Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Ditahqiq Oleh Muhammad ‘Abd Al-Qadir Al-Fadili, Jilid I, Juz II* (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah).

³⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h.115

c) *Maslahah Mursalah*.

Adapun yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. *Maslahah Mursalah* itu maksudnya adalah adanya *maslahah* dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau *nas* tertentu dalam penentuan maslahatnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkan.

Istilah *maslahah mursalah* yang awalnya digagas oleh Mâlik ini, di kalangan mazhab Syâfi'î atau mazhab lainnya, pembahasannya biasanya bergandengan dengan sistematisasi pembagian *maslahah* menjadi tiga, pertama, *maslahah mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang keberadaannya didasarkan kepada dalil *nas*, baik al-Quran maupun as-Sunnah al-Maqbûlah. Artinya, semua hukum yang disebutkan oleh *nas* disebut dengan *maslahah mu'tabarah*. Contoh *maslahah mu'tabarah* ini, misalnya, larangan membunuh, mencuri, berzina, berjudi dan sebagainya. Kalau ada hukum baru, maka hukum baru ini dapat diputuskan dengan jalan menganalogikan dengan *maslahah* yang ada ketentuannya di dalam al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Metode memutuskan masalah baru seperti ini dalam kajian usul fikih disebut dengan *qiyâs*. Kedua, *maslahah mulgah*, yaitu menentukan *maslahah* yang bertentangan dengan *nas*. *Maslahah* seperti ini ditolak oleh ulama usul fikih untuk dipegangi atau dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan hukum baru. Ketiga, *maslahah mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak disebutkan di dalam *nas* tetapi *nas* tidak membenarkan atau menolaknya.³⁶ Dilihat dari kandungan *maslahah* para ulama ushul fiqh membaginya menjadi 2 bagian, yaitu:³⁷

³⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h.251

³⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h.116

- a) *Maslahah* al-‘Ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan ini berbentuk untuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan orang dan tiadanya nilai mudarba yang terkandung di dalamnya. Nilai tersebut dihasilkan dari kegiatan jalbu manfa’ah (mendapatkan manfaat) atau daf’ul mafsadah (menolak kerusakan). *Maslahah* al-‘ammah tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan dalil untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut, maka harus ditolak. *Maslahah* al-‘ammah harus sejalan atau selaras dengan tujuan syariat yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (al-ushul al-khamsah) yang meliputi: keselamatan agama, kesehatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keselamatan hak milik (harta benda).
- b) *Maslahah* al-Khassah merupakan kemaslahatan pribadi dan masih jarang sekali ditemukan di kehidupan.
- 3) Tujuan *Maslahah*

Tujuan *maslahah* memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak kerusakan yang merugikan manusia. Memelihara tujuan Islam disebut dengan menjaga lima hal pokok yang terdapat dalam maqashid al-syari’ah. Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak yang berarti kesenjangan, atau tujuan. Adapun *syariah* adalah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Sedangkan menurut terminologi, Imam Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai “penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong

terjadinya kesejahteraan.³⁸ Artinya *maqashidal-syariah* adalah sebagai tujuan-tujuan ajaran agama Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) yang menggariskan ajaran Islam. Tujuan-tujuan tersebut tidak terlepas dari unsur menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh manusia khususnya umat Muslim.

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqashid* terbagi atas dua, yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat Syari'ah. *Syar'iyah* yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat yaitu dunia dan akhirat. Kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf*, yaitu ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat.³⁹ Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*). Penjelasan tersebut menjelaskan kembali tujuan dari *Maqashid* itu sendiri, dimana tujuan utama syariah yang ada adalah untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia di dunia dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang muncul. Dengan demikian, maka kemaslahatan manusia di akhirat akan bisa tercapai sesuai dengan tujuan *Maqashid al-Syariah*. *Maqashid al-syariah* merupakan penyingkapan maksud, tujuan, dan sebab dari perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam al-Quran.⁴⁰

³⁸Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Edisi I (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41.

³⁹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Edisi I, h. 41.

⁴⁰Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 2014), h.98.

4) Syarat-syarat *Maslahah*

Untuk menghindari bercampurnya *maslahah* dan *mafsadah*, *maslahah* harus terlepas dari hawa nafsu manusia. Penerapan *maslahah* sebagai sumber hukum dapat diterima apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu:⁴¹

- a) *Maslahah* itu sejalan dengan kehendak *shara*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba yang apabila *maslahah* itu diabaikan dapat menimbulkan instabilitas terhadap kehidupan manusia.
- b) *Maslahah* itu rasional dan pasti
- c) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali menetapkan tiga syarat agar *maslahah* dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, yaitu:⁴²

- a) Kemaslahatan itu termasuk kategori peringkat *daruriyah* artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah mengancam lima dasar pokok atau belum sampai pada dataran itu.
- b) Kemaslahatan itu bersifat *qat'I* maksudnya bukan *maslahah* yang didasarkan pada perkiraan saja.
- c) Kemaslahatan bersifat *kulli* maksudnya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan universal, tidak secara individu atau kelompok.

⁴¹ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realita dan Kontekstual* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h.64

⁴² Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realita dan Kontekstual* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h.69

Maslahah dapat diterima dengan baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan bagi semua manusia dan tidak bertentangan dengan hukum *syara*. *Maslahah* juga harus bersifat umum karena dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi semua individu

b. Investasi

1) Pengertian Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan, kata investasi (*investment*) diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau dalam sebuah proyek tertentu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan dalam *kamus lengkap ekonomi*, kata investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.⁴³

Penjelasan lain terkait investasi yaitu dalam bukunya, Sadono mengatakan bahwa investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu perekonomian. Pengeluaran untuk mengembangkan pabrik pembuatan kertas, atau pengeluaran untuk mendirikan

⁴³Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 7.

perkebunan kelapa sawit merupakan penggunaan dana yang dalam teori ekonomi diartikan sebagai investasi.⁴⁴

Secara singkat, investasi (*investment*) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada (*net addition to existing capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal (*capital formation*) atau akumulasi modal (*capital accumulation*). Dengan demikian, di dalam makro ekonomi pengertian investasi tidak sama dengan modal (*capital*). Dalam makro ekonomi, investasi memiliki arti yang sempit yang secara teknis berarti arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik.⁴⁵ Dengan kata lain, investasi adalah jumlah modal yang dibelanjakan pada sektor bisnis untuk kembali menambah stok modal dalam periode tertentu. Artinya, dengan melakukan investasi maka stok modal yang dimiliki bisa tetap terjaga dan justru aktivitas tersebut cenderung akan menambah modal yang dimiliki oleh perusahaan atau para investor.

Selain pengertian dan definisi tersebut, berikut beberapa teori Investasi yang banyak digunakan antara lain:⁴⁶

a) Teori Investasi dari Keynes

Di dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), John Maynard Keynes mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep efisiensi marjinal kapital (*marginal efficiency of capital*) atau MEC. Sebagai suatu definisi kerja, MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran kapital tambahan. Tepatnya, MEC adalah tingkat diskonto yang menyamakan aliran

⁴⁴Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 366.

⁴⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, h. 367.

⁴⁶ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 131.

perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan.

Fokus dari teori ini adalah permintaan akan investasi atau dengan kata lain efisiensi marjinal kapital, yaitu seberapa besar keuntungan bersih yang bisa didapatkan akan investasi yang dilakukan. Dengan melakukan investasi maka aktivitas dana yang dimiliki sekarang bisa memprediksi perolehan tambahan yang akan didapatkan dimasa yang akan datang.

b) Teori Akselerator

Teori akselerator ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara permintaan akan barang modal (*capital goods*) dan permintaan akan produk akhir (*final product*), dimana permintaan akan barang modal dilihat sebagai permintaan turunan (*derived demand*) dari permintaan akan barang atau produk akhir. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori tersebut mulai dengan mengasumsikan adanya *capital-output ratio* (COR) yang tertentu, yang ditentukan oleh kondisi teknis produksi.

Teori ini lebih berfokus kepada permintaan modal awal dan apa yang dihasilkan pada produk disuatu akhir periode dari modal tersebut ketika melakukan suatu aktivitas investasi. Artinya, sebelum melakukan investasi maka yang harus diperhatikan lebih awal adalah bagaimana permintaan akan sesuatu yang dihasilkan di akhir periode akan modal yang dimiliki.

c) Teori Dana Internal

Teori dana internal tentang investasi (*internal funds theory of investment*) mengatakan bahwa stok kapital dan investasi yang diinginkan tergantung pada tingkat keuntungan. Beberapa penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan oleh sejumlah ahli diantaranya adalah Jan Tinbergen yang mengatakan bahwa

keuntungan yang terjadi (*realized profits*) secara akurat merefleksikan keuntungan yang diharapkan (*expected profits*), maka investasi memiliki hubungan positif dengan *realized profits*.

Penjelasan lain mengatakan bahwa manajer dapat menetapkan sumber pembiayaan investasi secara internal, dimana perusahaan dapat memperoleh dana untuk keperluan investasi dari berbagai sumber, seperti pendapatan laba yang tidak dibagikan (*retained earnings*), pengeluaran depresiasi, berbagai macam pinjaman, penjualan obligasi, dan penjualan saham. Keuntungan atau laba yang tidak dibagikan (*retained earnings*) dan pengeluaran depresiasi merupakan sumber dana internal bagi perusahaan, sedangkan sumber lainnya merupakan sumber dana eksternal bagi perusahaan.

d) Teori Neoklasik

Teori neoklasik tentang investasi (*neoclassical theory of investment*) ini merupakan teori tentang akumulasi kapital optimal. Menurut teori ini, stok kapital yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa kapital relatif terhadap harga output. Harga jasa kapital pada gilirannya bergantung pada harga barang-barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan. Jadi menurut teori ini perubahan didalam output atau harga dari jasa kapital relatif terhadap harga output akan mengubah atau mempengaruhi, baik stok kapital maupun investasi yang diinginkan.

Teori tersebut menjelaskan bahwa harga output yang dipengaruhi beberapa aspek seperti pemberlakuan pajak dan bunga akan modal akan sangat mempengaruhi keputusan dalam atau sebelum melakukan investasi. Artinya, harga output tersebut tentu akan juga mempengaruhi stok kapital dan modal yang dimiliki oleh perusahaan atau investor.

e) Teori Q dari Tobin

Teori investasi dari Tobin (*Tobin q theory of investment*) menyatakan bahwa stok kapital dan investasi yang diinginkan berhubungan positif dengan q, yaitu rasio antara nilai pasar (*market value*) dari modal terpasang perusahaan dengan biaya penggantian (*replacemengt cost*) modal terpasang perusahaan tersebut. Secara sederhana, q adalah rasio antara nilai pasar perusahaan dengan biaya penggantian modal.

Teori ini menjelaskan bahwa investasi yang ingin dilakukan akan dipengaruhi oleh rasio dari nilai pasar akan modal yang dimiliki yang sejalan dengan biaya yang ada didalamnya. Rasio ini menjelaskan seberapa besar pengaruh akan nilai modal yang dimiliki akan investasi yang akandilakukan.

2) Konsep Investasi Dalam Islam

a) Investasi dalam perspektif Syariah

Islam sebagai *din* yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang dasar dan mendalam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi (*tadrij*), dari tahapan diskursus (*'ilmu al yaqin*), implementasi (*'ain al yaqin*), serta hakikat akan sebuah ilmu (*haqq al yaqin*).⁴⁷

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juag bernuansa spritual karena

⁴⁷ Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Pertama*, h. 18.

menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Dalam Al-Qur'an, menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Artinya, manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Firman Allah dalam Q.S. Lukman/31: 34

إِنَّا لِلّٰهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَٰمٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أُمَّةٍ رَّحِمْنَا إِنَّا اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.”⁴⁸

Konsep investasi dalam ajaran agama Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مَن خَلْفَهُمْ دَرِيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 597.

Terjemahanya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”⁴⁹

Ayat-ayat tersebut menganjurkan setiap orang untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas: atau dengan kata lain sebagai berikut;⁵⁰

- (1) Memiliki akidah yang benar
- (2) Ibadah dengan cara yang benar
- (3) Memiliki akhlak yang mulia
- (4) Intelektualitas yang memadai
- (5) Mampu untuk bekerja/mandiri
- (6) Disiplin atas waktu; dan
- (7) Bermanfaat bagi orang lain.

Dengan ketujuh bekal tersebut maka diharapkan sebagai hasil dari investasi yang bersifat jangka panjang para orang tua untuk generasi yang akan datang sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik, sejahtera, serta tentram.

b) Prinsip Investasi Syariah

Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan sebagai berikut;⁵¹

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 106.

⁵⁰ Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Pertama*, h. 21.

⁵¹ Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Pertama*, h. 25.

- (1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
- (2) Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
- (3) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- (4) Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
- (5) Dalam Islam setiap transaksi yang mengharpkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
- (6) Manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup.

Dalam berinvestasi pun Allah SWT. dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (*dalil*) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu adalah sebagai berikut;⁵²

- (1) Terbebas dari unsur *Riba*
- (2) Terhindar dari unsur *Gharar*
- (3) Terhindar dari unsur *Maysir*
- (4) Terhindar dari unsur Haram
- (5) Terhindar dari unsur *Syubhat*

⁵² Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Pertama*, h. 30.

c. Rasionalitas Dalam Ekonomi

1) Konsep Rasionalitas

Definisi rasionalitas menjadi membingungkan ketika dapat berarti banyak, seperti tidak memihak, beralasan logis dan mempunyai maksud tertentu. Keputusan rasional yang dibuat terkadang tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Dalam literatur teori ekonomi modern, seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:⁵³

- a) Setiap orang selalu tahu apa yang mereka mau dan inginkan
- b) Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai dan mempunyai alasan serta argumentasi yang lugas
- c) Setiap keputusan yang diambil oleh individu harus menuju pada pengkuantifikasian keputusan akhir dalam satuan unit moneter
- d) Pilihan dapat dikatakan rasional jika pilihannya secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh syarat-syarat hubungan konsisten pilihan yang lebih disukai dengan definisi penampakan pilihan yang lebih disukai.

Rasionalitas dalam ilmu ekonomi menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh pelaku ekonomi harus rasional. Ungkapan tersebut mengarah pada substansi bahwa pelaku ekonomi akan membuat keputusan dengan akal sehat (rasional) atas dorongan kepentingan pribadinya untuk mensejahterakan dirinya. Artinya, rasionalitas dalam ekonomi berarti kepentingan sendiri dan pada saat bersamaan konsisten pada pilihan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan agar lebih maksimal.

⁵³ M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010)

Rasionalitas sangat dekat dengan *self-interest*, sehingga oleh Robert H. Frank dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu *self-interest rationality* (rasionalitas kepentingan pribadi), ini jenis *genuine rationality* dan *presentaim rationality* (rasionalitas tujuan yang dihadapi berdasarkan preferensi), ini muncul dari *self-interest* yang dipengaruhi oleh faktor internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis, lingkungan) secara ekonomi.⁵⁴

Menurut Walter Nicholson *self-interest* didasarkan pada 3 sifat manusia yang menjadi aksioma kecenderungan manusia. Kecenderungan itu menggiring manusia secara natural dan naluriah membangun preferensinya.⁵⁵ Para pakar ekonom mengatakan bahwa suatu keputusan yang diambil oleh manusia adalah bersifat rasional. Teori tingkah laku dalam ekonomi tergantung pada asumsi asumsi rasionalitas. Disamping itu teori tingkah laku manusia ekonomi yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi, dan keadaan keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya.⁵⁶ Setiap orang mempunyai motivasi dan sudut pandang yang berbeda terkait pengertian rasionalitas, akan tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan secara fundamental. Manusia cenderung ingin memuaskan dirinya, namun untuk memenuhi hasrat kepuasan tersebut berbeda beda.

Penjelasan tentang rasionalitas tersebut maka dapat dipahami bahwa perilaku manusia, pilihan manusia dan alat pemuas yang terbatas. Unsur perilaku manusia muncul sebagai bagian dari aplikasi naluriah manusia untuk mencari kesejahteraan hidup, sehingga itu harus diwujudkan melalui aktivitas. Perilaku ini tentunya merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri pelakunya seperti kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir dan juga ideologi.

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 51

⁵⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 53

⁵⁶ Adam Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000)

2) Prinsip Rasionalitas Ekonomi

Teori Max Weber mengenai rasionalitas. dimana rasionalitas merupakan konsep dasar Weber gunakan klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Tindakan sosial semua tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauhmana individu bertindak itu memberinya suatu makna subjektif bagi dirinya dan arahan kepada tindakan orang lain. Dari sudut waktu tindakan sosial dapat dibedakan menjadi tindakan yang diarahkan waktu sekarang, masa lalu, dan masa yang akandatang. Dari sudut sasaran tindakan sosial dapat berupa seseorang individu atau sekumpulan orang. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah tindakan rasional dan nonrasional. Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan atas dasar rasionalitas tindakan sosial.⁵⁷

Tipe-tipe rasionalitas⁵⁸ dari Max Weber⁵⁹

a) Rasionalitas instrumental

Rasional Instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan oleh faktor yang bersangkutan. Contohnya, suatu tindakan dilakukan karena tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan dan melakukannya.

⁵⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 41

⁵⁸ Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

⁵⁹ George Ritzer dan Goodman Duglas J, *Teori Sosiologi Modern: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Posmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h, 137

b) Rasionalitas nilai

Rasionalitas Nilai merupakan tindakan rasional berdasarkan nilai untuk alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan berhasil dan gagal nya tindakan tersebut. Contohnya, yang saya tahu hanya melakukan ini.

c) Rasionalitas tradisional

Rasional Tradisional merupakan tindakan yang memunculkan tindakan-tindakan yang sudah mengakar pada turun-menurun. Contohnya, saya melakukan ini karena saya melakukannya

d) Rasionalitas afektif

Rasionalitas afektif merupakan tindakan yang ditentukan pada kondisi dan orientasi emosional. Tindakan ini menyadarkan pada suatu pertimbangan manusia ketika menanggapi hal disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, apa boleh buat saya lakukan.

Prinsip-prinsip lain dan yang biasa digunakan dalam konsep rasionalitas ekonomi yang banyak digunakan dalam ilmu ekonomi konvensional, antara lain:⁶⁰

a) *Completeness* (kelengkapan)

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua keadaan. maknanya pada situasi yang sama manusia tidak dapat mempunyai pilihan yang jelas karena keduanya menjadi prioritas dan diperlukan. Bila A dan B merupakan dua keadaan yang

⁶⁰ M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010)

berbeda, maka individu selalu dapat menemukan secara tepat satu diantara kemungkinan berikut:

- (1) A lebih disukai daripada B
- (2) B lebih disukai daripada A
- (3) A dan B sama-sama disukai

Sebagai contoh, anda akan memiliki motor Honda atau motor Yamaha. Bagi yang terbiasa memakai motor Honda tentu akan memilih motor Honda. Namun bagi yang terbiasa memakai motor Yamaha tentu memilih motor Yamaha. Sebab terasa belum sempurna kalau tidak bersama Yamaha atau bersama Honda sehingga usaha dan kondisinya lebih lengkap. Walaupun pada akhirnya keduanya bisa dibeli dengan menggunakan asumsi rasionalitas.⁶¹

b) *Transitivity* (transivitas)

Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk maknanya ada prioritas pilihan. Dimana jika seseorang individu mengatakan bahwa “produk A lebih disukai daripada produk B”, dan “produk B lebih disukai daripada produk C”, maka ia pasti akan mengatakan bahwa “produk A lebih disukai produk C”. prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan produk lain.

⁶¹ M. Izza, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologis Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), h.39

c) *Continuity* (kesinambungan)

Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan “produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai lebih dari pada produk B. Maknanya berbagai hal seperti media, situasi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menunjang tercapainya tujuan harus pula menjadi prioritas pilihan. Sebagai contoh dimana seorang individu lebih menyukai mobil dengan merek Honda dengan pilihan warna pink dan warna hitam sehingga terasa lebih cocok dengan gaya atau penampilan yang digunakan. Bagi yang penampilannya lebih cocok dengan warna pink, tentu akan memilih menggunakan yang warna pink untuk lebih serasi dengan penampilan. Begitupun sebaliknya, apabila merasa penampilan lebih cocok dengan warna hitam tentu akan memilih motor yang warna hitam, dan begitupun seterusnya.⁶²

3) Prinsip Rasionalitas Ekonomi dalam Islam

Jika dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimalkan utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Maka dalam ekonomi Islam seorang pelaku ekonomi, produsen atau konsumen, akan berusaha untuk memaksimalkan masalah.⁶³ Konsep *rational economic man* dalam ekonomi Islam juga tidak dibatasi untuk kepentingan pribadi di dunia semata, tetapi juga diperluas jangkauannya untuk kepentingan Akhirat melalui kerelaan seorang mukmin terhadap nilai-nilai moral yang dapat mengendalikan self-interest untuk mempertimbangkan social-interest.⁶⁴

⁶² M. Izza, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologis Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), h 41

⁶³ Direktorat Perbankan Syariah & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Text Book Ekonomi Islam*, (Jakarta: BI & P3EI-UII, 2007), h.19

⁶⁴ M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

Rasionalitas ekonomi syariah dapat dilihat pada asas-asas Ekonomi Syariah dan prinsip dasar sistem yang dipakai. Pengaruh kepentingan pribadi dan dukungan kaum agamawan menjadi jastifikasi untuk memperkaya diri sendiri dan mengabaikan kepentingan sosial, kenyataan yang kaya terus memperkaya diri dan yang miskin semakin dieksploitasi dan dibui mimpi terus merambah semua lini perekonomian alihalih berbicara kesejahteraan masyarakat, yang menjadi target ekonominya adalah monopoli gaya baru.

Beberapa pakar ekonomi islam membuat batasan terhadap rasionalitas dalam ekonomi islam Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kah, antara lain:⁶⁵

a) Konsep Kesuksesan

Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta menjauhkan diri dari kejahatan. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (niyat), dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah

⁶⁵ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Safirian Insani Press, 2008)

b) Konsep Kekayaan

Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

c) Konsep Barang

Konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu, *al-tayyibat* (barangan yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barangan *al-rizq* (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu, barang keperluan primer (*daruriyyat*) dan barang sekunder (*hajiyyah*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*). Barang haram tidak diakui sebagai barang dalam konsep Islam. Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan maqasid syariah (tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

d) Etika Konsumsi

Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk *israf* (pembaziran) dan *tabzir* (spending in the wrong way) seperti suap, berjudi dan lainnya.

Secara konseptual dan teoritis, rasionalitas dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar aksioma yang diderivasi dari nilai dan ajaran Islam yang merupakan kaidah yang bersifat umum dan berlaku universal. Aksioma pertama, setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kedua, pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubadziran (*nonwasting*). Ketiga, setiap pelaku ekonomi akan berhubungan dengan resiko, yaitu meminumkan risiko, berhadapan dengan ketidakpastian sebagai salah satu bentuk dari risiko.⁶⁶

d. Crypto currency

1) Pengertian *crypto currency*

Crypto currency telah menjadi sangat populer selama beberapa bulan terakhir, terutama setelah meteorik kenaikan harga Bitcoin pada Desember 2017. Dulu investasi crypto currency itu adalah ranah para ahli dan investor yang cerdas. Tetapi karena kesuksesan besar Bitcoin dan popularitas setelah Desember 2017, banyak hal telah berubah. Sekarang telah diperluas untuk mencakup bahkan investor terkecil dan paling tidak berpengalaman.⁶⁷ *Crypto currency* adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dollar atau yang lainnya.⁶⁸ Semuanya dimulai pada 1990-an ketika kriptografer Amerika, David Chaum, menciptakan apa yang dianggap sebagai jenis uang online pertama di Belanda: DigiCash. Dia menciptakan DigiCash sebagai perpanjangan dari algoritma

⁶⁶ Direktorat Perbankan Syariah & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Text Book Ekonomi Islam*, (Jakarta: BI & P3EI-UII, 2007), h.21.

⁶⁷Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle* (New York: Commite the American Bar Assosiation and a Commite of Publsheer, 2018), h. 9.

⁶⁸Hari Sutra Disemadi and Delvin Delvin, 'Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), h. 326.

enkripsi yang dianggap populer pada masa itu, yang merupakan RSA. Teknologi yang ia ciptakan, bersama dengan produk eCash-nya, mampu mendapatkan banyak perhatian dari media. Itu menjadi sangat populer sehingga Microsoft Korporasi mencoba membeli DigiCash seharga \$180 juta dengan tujuan menempatkan DigiCash setiap komputer di dunia yang berjalan pada sistem operasi Windows. Salah satu yang kesalahan krusial yang dilakukan Chaum dan perusahaannya adalah menolak tawaran Microsoft senilai \$180 juta dan memperolehnya kemarahan De Nederlandsche Bank (Bank Sentral Belanda), yang merupakan bank sentral Belanda otoritas moneter. Semua kesalahan krusial itu akhirnya berujung pada matinya DigiCash 1998, ketika perusahaan bangkrut.⁶⁹

Crypto currency kembali diperkenalkan pada tahun 2009, seseorang (atau grup) anonim yang menggunakan identitas Satoshi Nakamoto menerbitkan buku putih yang menguraikan, antara lain, kode sumber, teknologi, dan konsep apa yang sekarang disebut blockchain. Bersamaan dengan blockchain, dia meluncurkan kakek dari semua *crypto currency* seperti yang kita kenal; *Bitcoin*.⁷⁰ Beliau dikenal sebagai seorang ahli dalam ilmu komputer dan ilmu tulisan rahasia yang dikenal dengan kriptografi hingga saat ini dijadikan sebagai ahli mata uang digital.

Awalnya *crypto currency* diperkenalkan di pasar online hingga membawa dampak di dunia. Prosesnya dilakukan dengan teknologi enkripsi sehingga tidak ada perantara dalam melakukan transaksi, pembayaran dengan mata uang kripto ini dilakukan secara peer to peer dimana ini dilakukan langsung dari pengirim ke penerima. Karena ekspansi besar-besaran *cryptocurrency*, tampaknya *cryptocurrency* menciptakan industri yang sama sekali baru dan global. Karena kemajuan besar dalam blockchain teknologi, sebagaimana dibuktikan dengan

⁶⁹ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle*, h. 10.

⁷⁰ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle*, h. 11.

pertumbuhan jumlah *crypto currency* di pasar saat ini, aplikasi yang baru dikembangkan yang akan dibuat berdasarkan teknologi *blockchain* akan digunakan secara alami *crypto currency*. Dan karena semakin banyak platform dan pertukaran *crypto currency* mulai muncul, semakin banyak orang akan dapat menggunakan aplikasi berbasis *blockchain*, yang pada gilirannya akan membuat industri yang terakhir tumbuh bahkan lebih.⁷¹

Setelah munculnya *Bitcoin*, adabanyak *crypto currency*lain yang bermunculan seperti *etherum, dogecoin, litecoin, cardano* dan lain lain tetapi hanya tersedia di dunia digital saja. Konsepnya mungkin terdengar seperti *eGold*, padahal sebenarnya jauh berbeda. Pengertian dari *crypto currency* adalah suatu perangkat teknologi yang berbasis algoritma dan kriptografi yang disusun secara perhitungan jitu dan sistematis kemudian menghasilkan sandi dan kode yang selanjutnya tercipta mata uang virtual.Kriptografi adalah sebuah bahasa pemrograman yang memiliki fungsi utama untuk mengikat program virtual yang dalam sistem teknologi informasi dengan adanya standar keamanan tertentu.Dalam perkembangannya di masyarakat Indonesia, *bitcoin* merupakan produk *crypto currency*yang paling dikenal dan familiar serta memiliki nilai yang paling kuat pada saat ini.Karena perkembangannya sangat pesat, sistem *crypto currency*memiliki banyak produk dan produk yang paling terkenal adalah *bitcoin*.Sistem informasi yang terdapat dalam undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) bertentangan dengan undang-undang mengenai mata uang. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melegalkan penggunaan sistem *crypto currency*karena tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia.⁷²

⁷¹ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle*, h. 12.

⁷²Yudo Sakti Wicaksono, 'Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia' (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018).

Tetapi jika dilihat dari kaidah fikih muamalah terdapat kaidah hukum islam yang berbunyi sebagai uang merupakan alat pembayaran secara tunai dan digunakan oleh berbagai bangsa di dunia, setiap negara tentunya memiliki mata uang yang sama seperti dollar, tetapi secara regulasi mata uang tersebut hanya berlaku di negara yang bersangkutan. Perbedaan mendasar yang terletak antara *crypto currency* dibandingkan dengan mata uang rupiah adalah sistem *crypto currency* yang memiliki sifat yang terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang selama ini sering digunakan masyarakat secara umum yakni bersifat tersentralisasi, sifat ini sering sekali dipakai misalnya ada seorang ayah yang ingin mengirimkan uang kepada anaknya yang sedang berada di luar kota, maka akan menggunakan layanan perbankan (contohnya seperti ATM, Mobile Banking, atau bisa langsung datang ke tempat Bank). Kemudian mentransfer uang ke nomor rekening anaknya, maka transaksi tersebut pada dasarnya dapat dilakukan melalui perantara bank.

Dalam lembaga keuangan sebagaimana yang tertera dalam undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b. lembaga keuangan sebagai sarana untuk melaksanakan dan menjalankan yang terkait dan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyangkut bidang keuangan di Indonesia dan dianggap sah apabila segala kegiatan perekonomian dalam bidang keuangan yang diatur dan melalui lembaga keuangan dan perbankan Indonesia.⁷³

⁷³ Yudo Sakti Wicaksono, 'Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia'.

2) Jenis-jenis *crypto currency*

a) Bitcoin

Bitcoin adalah salah satu jenis dari beberapa mata uang digital yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto dan pertama kali muncul pada tahun 2009 sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. *Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran dengan sistem yang berbasis teknologi *peer-to-peer* dan *opensource*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. pada saat terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database bitcoin*.⁷⁴

b) Ethereum

Penciptaan *Ethereum* pada akhir 2013, oleh seorang pria bernama Vitalik Buterin dan diluncurkan secara publik pada Juli 2015. Tapi mengingat usianya yang relatif muda, Ether telah mampu mendapatkan dukungan yang tak tertandingi dari komunitas bisnis, konsumen, dan pengembang karena janji besar yang telah ditunjukkannya kapitalisasi pasar telah melebihi \$30 miliar dan karena sifatnya yang open source, Ether telah memungkinkan banyak perusahaan pemula untuk membuat *crypto currency* mereka sendiri platformnya. Dan popularitas Ether diperkirakan akan semakin meningkat karena ciri khasnya Enterprise Ethereum Alliance (kelompok bisnis internasional dan mutakhir yang sama-sama menggunakan dan membantu platform Ethereum), keunggulan teknologinya dibandingkan semua blockchain lainnya platform, komunitas pengembangnya yang relatif besar, dan pengembangannya yang relatif mudah.⁷⁵

Ethereum adalah mata uang digital yang muncul sejak tahun 2015 dan diperdagangkan dalam bursa *crypto currency* seperti dengan mata uang kripto lainnya dan saat ini menjadi pesaing ketat *Bitcoin*. Kapitalisasi pasar *crypto*

⁷⁴Oscar Darmawan, 'Bitcoin Mata Uang Digital Dunia', Jakarta: Jasakom, 2014.

⁷⁵ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle*, h 14.

currency etherum yang sangat menjanjikan ini bahkan mencapai lebih dari satu miliar US Dollar. *Etherum* menjadi *crypto currency* baru sebagai lawan tangguh bagi *Bitcoin*, karena *Etherum* menawarkan beberapa hal yang tidak disediakan oleh *Bitcoin*, salah satunya kecepatan dalam transaksi.

c) Litecoin


Litecoin merupakan mata uang digital yang dirilis pada tahun 2011, memperoleh kesuksesan dan memperoleh kapasitas tertinggi dalam pasar *cryptocurrency* setelah *bitcoin* namun pada tanggal 4 oktober 2014 dikalahkan oleh *ripple*. *Litecoin* memodifikasi protocol yang sesuai bagi transaksi harian.⁷⁶

d) Ripple

Ripple merupakan jaringan transfer uang yang diluncurkan pada tahun 2013, dirancang sebagai pelayanan untuk kebutuhan industri jasa keuangan dan mampu memegang kapitalisasi pasar posisi kedua pada april 2015 dengan senilai 255.000.000.

⁷⁶Nurfia Oktaviani Syamsiah, 'Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia'.

F. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dengan kategori penelitian kepastakaan (*library research*) atau kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepastakaan pustaka, melalui proses membaca dan mencatat bahan serta mengolah bahan serta mengolah bahan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan.⁷⁷

Penelitian dengan jenis seperti ini digunakan untuk membaca dan mencatatkan temuan-temuan tentang konsep ekonomi secara umum, ekonomi syariah yang membahas tentang investasi dan penetapan hukum-hukum islam dalam ekonomi kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur dan sumber-sumber ilmiah tertentu seperti dokumen, buku, jurnal, dan lain sebagainya serta menganalisis dan mengolah bahan tersebut.

Penggunaan jenis penelitian ini didasarkan dengan memperhatikan masalah yang diajukan dengan ciri penelitian kepastakaan ini. Ciri penelitian ini antara lain: Pertama, penelitian kepastakaan berhadapan langsung dengan teks bukan dengan lapangan atau saksi mata yang berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data penelitian ini bersifat siap pakai atau peneliti tidak perlu lagi kemana-mana dan langsung berhadapan dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data perpustakaan pada dasarnya adalah sumber data sekunder atau peneliti dalam meneliti akan memperoleh dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data yang ada di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang maupun waktu atau peneliti berhadapan langsung dengan inorman statistik tetap.⁷⁸

⁷⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

⁷⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 5.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan normatif *syariah* yaitu memberikan gambaran dalam bentuk kata-kata yang tersistematis serta pendekatan ekonomi syariah dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tentang transaksi *Crypto currency* sebagai instrumen investasi dan selanjutnya ditinjau dalam perspektif Islam akan nilai *Maslahah* yang terkandung didalamnya

2. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.⁷⁹ Sumber data primer tersebut mencakup objek formal yang dalam penelitian ini adalah analisis *Maslahah* tentang investasi *crypto currency*. Dalam penelitian ini menggunakan data dari buku George Ritzer dari pemikiran Max Weber tentang nilai rasionalitas, pemikiran Al-Ghazali tentang konsep *Maslahah* dari jurnal, penelitian, buku dan tulisan-tulisan yang relevan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder disebut juga sebagai sumber data pendukung⁸⁰ yang melengkapi keabsahan dan isi penelitian. Data-data sekunder yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa rujukan tertulis/bacaan referensif yang dikutip oleh penulis di berbagai literatur ilmiah seperti buku terkait nilai *Maslahah* dalam *Maqashid al-syariah*, investasi *crypto currency*, maupun jurnal yang relevan lainnya.

⁷⁹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 152.

⁸⁰Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 152.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrumen dan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian pustaka (*library research*) yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian adalah salah satu bentuk metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara umum tentang investas *crypto currency*, nilai kemaslahatan yang diteliti untuk mencari hal-hal penting dari beberapa hal tersebut.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi diartikan sebagai sebuah cara yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel baik berupa sebuah catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.⁸¹Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memberikan justifikasi keakuratan dan kekuatan data-data penelitian. Dokumentasi yang dilakuakn dalam penelitian ini adalah berusaha untuk memperoleh catatan-catatan, transkrip, buku-buku, jurnal dan sebagainya tentang investasi *crypto*, nilai *Maslahah*.

Dengan teknik ini maka peneliti akan berupaya menggali dan menuangkan suatu pemikiran, gagasan, dalam bentuk tulisan, gambar maupun karya-karya yang lain. Langkah-langkah yang akan digunakan peneliti yaitu, membaca secara seksama serta menganalisis beberapa hal yang ada dalam sumber data, membuat

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 329.

catatan penting dari hasil bacaan dan analisa, serta mengelola secara sistematis dari data-data yang telah dikumpulkan.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi teks (*content analysis*). Penggunaan analisis teks ini bertujuan untuk membuat kesimpulan melalui identifikasi berbagai karakteristik pada isi pesan dalam suatu teks secara objektif dan sistematis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan tentang pesan dalam teks tersebut.⁸²

Pilihan menggunakan teknik analisis teks berdasarkan harapan hasil penelitian dapat menggali lebih dalam terhadap karya tulis baik yang merupakan sumber data primer maupun sumber data sekunder. Teknik analisis isi teks ini merupakan teknik penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi yang diperoleh dari media baik tertulis maupun tercetak. Pelopor teknik ini adalah Harold D. Lasswell, yang memperkenalkan teknik symbol coding, yaitu mencatat suatu lambang atau pesan secara sistematis dan mendalam kemudian memberikan interpretasi terhadapnya.⁸³

⁸²Stefan Titscher, *Metode Analisis Teks Dan Wacana Terj. Gazali Dkk* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 98.

⁸³Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 15.

H. Garis Besar Isi Tesis

Tulisan ini memuat beberapa hal dan dibagi ke dalam beberapa bagian. Dalam setiap bagian akan menguraikan pembahasan-pembahasan tertentu tetapi secara garis besar saling memiliki keterkaitan dan menunjang satu sama lain. Adapun pembagian isi tesis ini antara lain sebagai berikut:

BAB I isi tesis ini memuat delapan poin pembahasan utama yang didahului pembahasan latar belakang permasalahan yang menjadi tema pokok yang akan dikaji dan diteliti. Bab ini juga memuat deskripsi penelitian secara spesifik serta fokus penelitian yang berisi topik pokok yang akan digali dalam penelitian. Adapun rumusan masalah yang menjadi bagian bab ini berisi pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui penelitian, rumusan masalah dalam tesis ini berbentuk deskriptif. Selanjutnya, pada bab ini juga berisi tujuan dan kegunaan penelitian, tujuannya berisi tentang hal yang hendak dicapai dalam penelitian, sementara kegunaan penelitian dibagi kedalam tiga kategori yaitu kegunaan praktis, teoretis, dan metodologis. Poin selanjutnya berisi beberapa pembahasan seperti tinjauan penelitian yang relevan. Pada pembahasan ini dikemukakan beberapa hasil bacaan dari literatur yang tersedia dan memungkinkan untuk menunjang signifikansi penelitian. Kerangka teoretis penelitian juga terdapat dalam bab ini, pembahasan ini berisi tentang kerangka teori dasar yang memudahkan untuk memahami pokok pembahasan yang diajukan, juga sebagai alat analisis yang digunakan untuk membedah hasil penelitian. Pembahasan selanjutnya pada bab ini memuat tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif adapun teknik pengumpulan dan analisa data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui literatur berupa buku-buku, dokumen, dan

hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan uraian garis besar isi tesis.

BAB II tesis sebagai hasil penelitian mengungkap tentang tinjauan umum *Cryptocurrency* sebagai objek penelitian. Dengan demikian dapat mengungkap latar belakang lahirnya jenis investasi dengan *cryptocurrency* menjadi instrument investasinya. Hal tersebut, merupakan penjelasan dari konsep dari kehadiran mata uang digital baik yang digunakan sebagai mata uang maupun sebagai instrumen Investasi berbasis teknologi yang semakin marak dilakukan oleh calon investor dalam hal ini *cryptocurrency*. Dalam bab ini juga dibahas tentang peraturan penggunaan *cryptocurrency* dari negara Indonesia yang digunakan sebagai aset investasi serta mekanisme penggunaannya.

BAB III tesis ini berisi tentang penjelasan keutamaan dari konsep *Maslahah* yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu untuk dijadikan sebagai landasan pembuatan hukum kontemporer. Selain itu bab ini juga membahas beberapa pembagian dari *Maslahah* dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaannya untuk dijadikan sebagai landasa pembuatan hukum.

BAB IV tesis ini memiliki tiga pokok pembahsan yang dijadikan sebagai jawaban atau uraian dari masalah yang diangkat dalam penelitian. Pokok pembahsan pertama dalam bab ini menjadi uraian dari rumusan masalah tentang perkembangan investasi *cryptocurrency* di Indonesia, baik dari segi potensi maupun risiko yang bisa muncul. Pembahasan selanjutnya menjadi jawaban dari rumusan masalah kedua dimana yang menjadi pokok pembahsan adalah kajian *Maslahah* yang terdapat dalam jenis investasi menggunakan instrument *cryptocurrency* serta bagaimana *maslahah* ketika mata uang ini dijadikan sebagai alat transaksi pengganti uang resmi negara saat ini. Pokok pembahsan terakhir pada bab ini

menjadi uraian dari rumusan masalah ketiga tentang nilai-nilai rasionalitas seorang investor dalam memilih investasi *cryptocurrency*.

BAB V dalam tesis ini berisi tentang uraian kesimpulan hasil penelitian berupa analisis jawaban atas rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Simpulan penelitian merangkum keseluruhan jawaban dan tujuan penelitian yang mengemukakan hal baru yang menjadi temuan dalam penelitian yang dikembangkan. Selain simpulan, pada bab ini juga dikemukakan implikasi sebagai konsekuensi langsung yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya, bab ini akan ditutup dengan rekomendasi sebagai saran dari peneliti yang menganjurkan, membenarkan dan menguatkan simpulan penelitian guna memberi keyakinan ke beberapa pihak yang terkait.

BAB II

INVESTASI CRYPTOCURRENCY

A. Definisi *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah sebuah teknologi yang berbasis *blockchain* yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Berbeda dengan mata uang konvensional, *cryptocurrency* dapat dipakai untuk transaksi virtual atau yang berbasis jaringan internet. Untuk menjaga keamanannya, *cryptocurrency* akan dilindungi sandi-sandi yang cukup rumit. Pengertian dari *cryptocurrency* adalah suatu perangkat teknologi yang berbasis algoritma dan kriptografi yang disusun secara perhitungan jitu dan sistematis kemudian menghasilkan sandi dan kode yang selanjutnya tercipta mata uang virtual.⁸⁴ Kriptografi adalah sebuah bahasa pemrograman yang memiliki fungsi utama untuk mengikat program virtual yang dalam sistem teknologi informasi dengan adanya standar keamanan tertentu.⁸⁵ *Cryptocurrency* adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dollar atau yang lainnya.

Pengertian *Cryptocurrency* yang lebih lanjut, mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara *peer-to-peer*, yaitu dari pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan *cryptocurrency*. Pencatatan dilakukan oleh penambang

⁸⁴Yudo Sakti Wicaksono, 'Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia' (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018).

⁸⁵Oscar Darmawan, 'Bitcoin Mata Uang Digital Dunia', Jakarta: Jasakom, 2014.

cryptocurrency dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai.⁸⁶ Karena bersifat desentralisasi, *cryptocurrency* membutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus dan canggih.

Menurut Ibnu Saefullah dalam bukunya *Bitcoin dan Cryptocurrency* menjelaskan bahwasannya mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah mata uang digital *peer to peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun.⁸⁷ *Cryptocurrency* telah menjadi sangat populer selama beberapa bulan terakhir, terutama setelah meteorik kenaikan harga *Bitcoin* pada Desember 2017. Dulu investasi *cryptocurrency* itu adalah ranah para ahli dan investor yang cerdas. Tetapi karena kesuksesan besar *Bitcoin* dan popularitas setelah Desember 2017, banyak hal telah berubah.⁸⁸ Sekarang telah diperluas untuk mencakup bahkan investor terkecil dan paling tidak berpengalaman.⁸⁹

Umumnya *Cryptocurrency* menggunakan platform *blockchain* agar mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi dan bisa memahami *blockchain* seperti buku besar yang berisi basis data, siapa saja bisa mengakses platform ini meskipun sama sekali tidak melakukan transaksi uang virtual.⁹⁰ Dan karena semakin banyak platform dan pertukaran *cryptocurrency* mulai muncul, semakin

⁸⁶ Rico Nur Ilham, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), h. 146

⁸⁷ Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books, 2018), h. 1

⁸⁸ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle* (New York: Commite the American Bar Assosiation and a Commite of Publsher, 2018), h. 9.

⁸⁹ Hari Sutra Disemadi and Delvin Delvin, 'Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), h. 326.

⁹⁰ Rico Nur Ilham, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), h. 147

banyak orang akan dapat menggunakan aplikasi berbasis *blockchain*, yang pada gilirannya akan membuat industri yang terakhir tumbuh bahkan lebih.⁹¹

B. Aturan *Cryptocurrency* di Indonesia

Sebagai fenomena baru, kehadiran mata uang kripto menuntut penyikapan dari aspek hukum dalam penyelenggaraannya. Banyak negara awalnya dibuat terkejut karena penggunaan mata uang ini ternyata cukup massif sehingga membuat hukum terkesan bergerak lambat. Hal ini agaknya meneguhkan perspektif yang memandang bahwa hukum pada dasarnya adalah konservatif. Hukum merupakan polisi yang memelihara “*security and order*” yang mana ia berubah ketika didahului perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.⁹² Padahal hukum selalu dibutuhkan untuk menjadi tumpuan manusia dari eksese-eksese negatif kemajuan teknologi.⁹³

Cryptocurrency dalam perkembangannya di masyarakat Indonesia, *bitcoin* merupakan produk *cryptocurrency* yang paling dikenal dan familiar serta memiliki nilai yang paling kuat pada saat ini. Karena perkembangannya sangat pesat, sistem *cryptocurrency* memiliki banyak produk dan produk yang paling terkenal adalah *bitcoin*. Sistem informasi yang terdapat dalam undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) bertentangan dengan undang-undang mengenai mata uang. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melegalkan penggunaan sistem *cryptocurrency* karena tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia.⁹⁴

⁹¹ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle*, h. 12.

⁹² M. Najibur Rohman, ‘Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia’, *Jurnal Supremasi*, 11.2, (2021), h. 2

⁹³ Bakhrul Amal, *Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), h. 121

⁹⁴ Yudo Sakti Wicaksono, ‘Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem *Cryptocurrency* Di Indonesia’ (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018).

Teknologi blockchain yang salah satu pengaplikasiannya adalah aset kripto terus mengalami perkembangan. Tingginya investasi dalam uang kripto ini mendorong sejumlah negara untuk mengatur penggunaannya, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri dikategorikan sebagai negara yang melarang penggunaan cryptocurrency bersama dengan Tiongkok, India, Mesir, Nepal, Maroko, Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya.⁹⁵ Namun demikian, bangsa Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan-perkembangan tentang kripto tersebut dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan yang ada untuk dapat mengatur ekosistem penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti.⁹⁶

Legalitas penggunaan dan pemanfaatan aset kripto di Indonesia, dalam perkembangannya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru terkait legalitas uang kripto ini dengan sifatnya yang lebih teknis seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.⁹⁷

⁹⁵ M. Najibur Rohman, 'Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 11.2, (2021), h. 3

⁹⁶ adhl004, Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Februari 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47201/bulan-literasi-aset-kripto-2023-masyarakat-harus-makin-paham/0/berita>

⁹⁷ Muhammad Rusydianta, 'Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis terhadap Kebijakan Hukum-Ekonomi di Indonesia)', *Jurnal Rechts Vinding*, 6.3 (2017), h.319

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Dalam Pasal 3 menyatakan:⁹⁸

1. Aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini.
2. Aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Berbasis distributed ledger technology;
 - b. Berupa Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset);
 - c. Nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas;
 - d. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
 - e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan
 - f. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah missal.
3. Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

⁹⁸ Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang, *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Pasal 3*

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI 8/2021, Aset Kripto dapat diperdagangkan di Indonesia apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:⁹⁹

1. Aset *Crypto* yang diperdagangkan harus berupa Aset *Crypto* utilitas (utility crypto) atau Aset *Crypto* beragun aset (Crypto Backed Asset)
2. Kegiatan perdagangan dilakukan berdasarkan *distributed ledger technology*; dan
3. Aset *Crypto* yang diperdagangkan telah lulus penilaian melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh BAPPEBTI dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
4. Nilai kapitalisasi pasar (market cap) Aset *Crypto* (coin market cap);
5. Perdagangan tersebut merupakan bagian dari transaksi Aset *Crypto* di dunia;
6. Perdagangan memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, pertumbuhan ekonomi digital, industri teknologi informasi, dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (digital talent); dan
7. Aset *Crypto* tersebut telah lulus penilaian risiko, yang meliputi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal.

Peraturan lain juga mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.¹⁰⁰ Para pelaku pasar perdagangan koin kripto sudah mulai berani meluncurkan firma di bidang aset digital setelah keluarnya landasan hukum yang

⁹⁹ Garry A.Kuswandi, Cryptocurrency: Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia, Agustus 2022 <https://adcolaw.com/id/blog/cryptocurrency-legalitas-dan-perkembangannya-di-indonesia/>

¹⁰⁰ adhl004, Bulan Literasi Aset Kripto, Februari 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47201/bulan-literasi-aset-kripto-2023-masyarakat-harus-makin-paham/0/berita> diakses 17 Mei 2023

jelas melalui Kemendag dan Bappebti. Investasi yang dilakukan dengan menggunakan aset kriptografi juga meningkat. Dengan ekspansi yang demikian pesat, maka perlu dilakukan pengetatan hukum untuk meminimalkan risiko ke depan, menekankan perlindungan nasabah, dan memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha industri bursa berjangka. Oleh karena itu, Bappebti mengubah Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 (PerBa 8/2021) dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 (PerBa 13/2022) untuk memberikan alternatif metode pembatasan risiko perdagangan aset kripto. Bappebti adalah regulator yang mengawasi, mengatur, mengembangkan, dan mendukung kegiatan bursa berjangka.

Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchain ke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK diharapkan dapat saling mengkoordinasikan dan menguatkan peran kementerian dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto kedepannya untuk menjadi lebih baik. UU P2SK mengatur pengawasan terintegrasi di bawah OJK karena sangat diperlukan agar pengembangan dan penguatan sektor keuangan terjadi secara menyeluruh. Pengawasan ini tidak hanya pada sektor yang sudah berkembang seperti perbankan tetapi juga pasar modal, dana pensiun, asuransi serta fintech dan aktivitas transaksi aset keuangan digital seperti kripto maupun koperasi. Terkait aktivitas transaksi kripto, disepakati pemindahan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Hal itu dilakukan agar pengaturan dan pengawasan keuangan digital lebih kuat khususnya dalam hal aspek perlindungan investor atau konsumen. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi risiko masa depan dan

perlindungan konsumen/investor. Melalui UU P2SK, diharapkan koordinasi dan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik.¹⁰¹

UU P2SK tersebut juga dimaksudkan untuk membagi tugas dan wewenang antara OJK dan Bappebti terkait penyelenggaraan kripto di Indonesia. Peran OJK nantinya terkait kebijakan operasional dari aset kripto, sedangkan Bappebti terkait koordinasi kebijakan aset digital. Artinya, ketika ada keluhan masyarakat soal operasional aset kripto, maka segala permasalahan terkait pelaksanaannya aset kripto seperti bursa kripto yang tidak bekerja dengan baik akan disampaikan dan diselesaikan oleh pihak OJK. Sedangkan apabila masyarakat menginginkan suatu jenis kripto untuk diperdagangkan di bursa kripto maka hal tersebut harus disampaikan kepada Bappebti, atau dengan kata lain Bappebti memiliki kebijakan mengurus regulasi kripto.

C. Mekanisme Transaksi *Cryptocurrency*

Setelah memahami apa itu *cryptocurrency*, perlu juga mengetahui mekanisme atau cara kerja transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang (kripto) digital ini. Menariknya, transaksi *cryptocurrency* yang menawarkan *fleksibilitas* cukup tinggi karena bisa dilakukan kapan saja ke manapun dan dari manapun di seluruh dunia. Cukup berbekal smartphone atau alat elektronik media massa yang terhubung dengan internet, kemudian bisa bertransaksi baik mengirim atau menerima sejumlah uang tanpa melalui perantara. Bahkan transaksi menggunakan *cryptocurrency* bisa diselesaikan dalam hitungan menit tanpa khawatir terjadinya keterlambatan waktu atas transaksi yang dilakukan.

¹⁰¹ Idris Rusadi, Aturan Baru UU P2SK, Desember 2022

<https://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-uu-p2sk-ojk-kini-awasi-kripto-hingga-koperasi.html> diakses 17 Mei 2023

Bersumber dari Publikasi BAPPEBTI, berikut cara kerja atau mekanisme perdagangan aset *Cryptocurrency*.¹⁰²

1. Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer (KYC)*, calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money (IDR)* – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;
2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30% nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public dan private key*) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di *depository* baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.

¹⁰² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia *Perdagangan Aset Kripto*, (Jakarta: BAPPEBTI, 2021), h.12.

5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar

Pembahasan sebelumnya mengenai mekanisme transaksi kripto ini umumnya memang dilakukan di platform *blockchain*,¹⁰³ *Blockchain* atau dapat disebut juga sebagai teknologi pembukuan terdistribusi (*Distributed Ledger Technology/DLT*) merupakan sebuah konsep dimana setiap peserta/pihak yang tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut. Seperti namanya, *blockchain* tersusun atas blok-blok yang saling terkait satu sama lain dan memiliki nomor berurutan. Blokblok tersebut saling terkait karena nilai hash sebuah blok akan dimasukkan dalam proses pembuatan blok lainnya.¹⁰⁴ Konsep yang dibawa oleh *blockchain* merupakan penerapan konsep yang sudah ada, yaitu konsep database terdistribusi. Konsep ini lahir bersamaan dengan lahirnya *bitcoin* sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan tidak adanya pihak institusi financial atau pemerintah untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi *Cryptocurrency* di lingkungan yang tidak aman.

Penggunaan *blockchain* dimaksudkan bahwa seseorang yang sudah secara rutin menambang *cryptocurrency* bisa menggunakan mata uang virtual tersebut untuk beberapa jenis transaksi. Mulai dari kegiatan jual beli di Pasar Bursa dengan menukar mata uang konvensional yang mereka miliki untuk sejumlah *Bitcoin* atau jenis *Crypto* lainnya, pengeluaran pribadi dengan catatan perusahaan tempat seseorang bertransaksi menyediakan fasilitas mata uang digital, hingga

¹⁰³ Rico Nur Ilham, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), h. 147

¹⁰⁴ Dimaz Anka Wijaya, *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), h. 18.

penggalangan dana secara massal atau *crowd funding* untuk meminimalisir biaya transaksi apabila proyek yang didanai tidak berhasil. Pasar Bursa *cryptocurrency* berjangka saat ini bisa seseorang temukan di Amerika, yaitu *Intercontinental Exchange* (ICE), *Chicago Mercantile Exchange* (CME), dan *Chicago Board Option Exchange* (CBOE).¹⁰⁵



¹⁰⁵ Rico Nur Ilham, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), h. 150

BAB III

TEORI MASLAHAH

A. Definisi Maslahah

Mashlahah dalam bahasa Arab yang bermakna baik atau positif.¹⁰⁶ *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam)¹⁰⁷

Kata *Maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah*, yang berarti kerusakan, apabila kerusakan adalah lawan katanya manfaat.¹⁰⁸ Manfaat dalam arti kata tersebut dapat dipahami dengan keadaan yang baik, karena sesuatu yang membawa kebaikan itu dapat pula membawa suatu manfaat. Maka dari itu, *maslahah* dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang baik dan membawa manfaat.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788

¹⁰⁷ Harun, 'Pemikiran Najmuddin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam', *Jurnal Digital Ishraqi*, 5.1 (2009), h. 24

¹⁰⁸ Satria Effendi, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148

¹⁰⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), h. 286

Konsep *Maslahah* yang dianggap menjadi tujuan pembuatan hukum atau *syara'* juga menjadi kajian ulama-ulama terdahulu. Adapun beberapa istilah *Maslahah* menurut para ulama diantaranya *Maslahah* menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam pandangan ini menyebutkan bahwa *Al-mashlahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak *madharat* (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-Mashlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Mashlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima dasar-dasar pokok) adalah *al-Mashlahah*.¹¹⁰

Maslahah dalam pandangan ulama ahli ushul ini dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu tindakan sebagai *maslahah*. Kriteria-kriteria tersebut dapat dijelaskan tindakan yang dianggap sebagai *maslahah* harus sejalan dengan tujuan *syariah* atau dengan kata lain menyelaraskan dengan tujuan hukum atau *syara'*. Hal kedua yang dapat dijelaskan dari kriteria ini adalah jika ada dua *maslahah* yang saling bertentangan,

¹¹⁰ Al-Ghazali, *Al-Musthafa Min' Ilm Al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttakhidah, 1971), h, 287

maka yang dipilih adalah yang paling menghindari kerugian yang lebih besar. Berikutnya, disebutkan bahwa kriteria lain dalam hal ini adalah kesesuaian dengan norma agama yang ada, maksudnya tindakan yang dianggap sebagai *masalah* harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama Islam.

Kriteria-kriteria yang dijelaskan oleh ulama tersebut harus menjadi dasar dalam penentuan hukum yang akan diambil. Hal ini dikarenakan terkadang dalam penentuan *masalah* seringkali memerlukan *ijtihad*, yaitu upaya penalaran dan deduksi hukum oleh para ulama dalam mencapai tujuan yang paling baik dan meminimalkan kerugian. *Ijtihad* ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, serta prinsip-prinsip syariah dan penentuan kontekstual yang sesuai atau relevan dengan kondisi dimasa diperlukannya pembuatan hukum.

Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam terkenal yang telah memberikan penjelasan tentang konsep *masalah* dalam konteks pemikiran Islam. Dalam karya-karyanya, termasuk dalam bidang fiqh (hukum Islam), Wahbah Zuhaili menguraikan berbagai aspek konsep *masalah*. Wahbah Zuhaili menjelaskan konsep *masalah* yaitu yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia). Wahbah Zuhaili menekankan bahwa konsep masalah didasarkan pada prinsip-prinsip dan tujuan syariat Islam. Dalam menentukan masalah, prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* (konsensus para ulama) menjadi pedoman utama.¹¹¹

¹¹¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.757

Maslahah yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili ini menjadikan konsep atau prinsip dari menjaga *maslahah* adalah sebagai prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan mencapai manfaat dan menghindari kerugian bagi individu dan masyarakat. Konsep ini mengacu pada upaya untuk memenuhi kepentingan umum dan kesejahteraan umat manusia.

Ramadhan al-Buthi juga mengemukakan pendapatnya terkait konsep atau prinsip dari *maslahah* itu sendiri. Dalam pemikiran Ramadhan al-Buthi salah satu pandangannya tentang konsep *maslahah* dalam pemikirannya adalah penekanannya pada *prinsip maqasid al-shariah* (tujuan syariat) yang terkait dengan mencapai *maslahah*. *Al-Mashlahah* dianggap sebagai suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh *Syari'* yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.¹¹²

Ramadhan Al-Buthi adalah setiap manfaat yang menjadi tujuan syari' bagi hamba-hamba-Nya, yang meliputi *hifdz ad-din* yaitu memelihara agama, *hifdz an-nafs* yaitu memelihara jiwa, *hifdz al-aql* yaitu memelihara akal, *hifdz an-nash* yaitu menjaga keturunan, dan *hifdz al-mal* yaitu menjaga harta yang dimiliki. Adapun dalam aplikasinya, kelima hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Dengan kata lain, kemaslahatan yang lebih tinggi harus didahulukan atas kemaslahatan yang terdapat di bawahnya.

¹¹² Sai'd Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), h. 27

Mashlahah menurut Najmudin al-Thufi adapun pengertian *al-Mashlahah* menurut *urf* (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *syara'* adalah sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud *Syar'i* (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau muamalah, kemudian *mashlahah* dibagi antara lain *al-mashlahah* yang dikehendaki oleh *Syari* sebagai hak prerogatif *Syari* seperti ibadah, dan *al-mashlahah* yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.¹¹³

Pandangan al-Thufi mengategorikan antara *Mashlahah* pada aktivitas bermuamalah dan *masalahah* untuk kegiatan beribadah umat Muslim. Al-Thufi menganggap bahwa *masalahah* hanya berlaku dalam bidang Muamalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan seperti shalat dan jumlah rakaatnya masing-masing, puasa di bulan Ramadhan, jumlah tawaf serta ibadah-ibadah lainnya yang bersifat prerogatif sang pembuat hukum tidak termasuk objek dari kajian *masalahah*. Hal ini dikarenakan kajian tentang *masalahah* pada bidang ibadah tersebut merupakan hak Allah semata.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh *Syar'i* (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (mafsadah) baik di dunia maupun akhirat. Hal tersebut tentu menjadikan *Mashlahah* sebagai cara

¹¹³ Najmuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, (Beirut: Mu'assasah al-Rayyam al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), h. 239

atau upaya pemberi hukum untuk memenuhi kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh umat manusia.

B. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid al-Syariah*

Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak yang berarti kesenjangan, atau tujuan. Adapun *syariah* adalah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Sedangkan menurut terminologi, Imam Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai “penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.¹¹⁴ Artinya *maqashidal-syariah* adalah sebagai tujuan-tujuan ajaran agama Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari’at (Allah) yang menggariskan ajaran Islam. Tujuan-tujuan tersebut tidak terlepas dari unsur menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh manusia khususnya umat Muslim.

Pada dasarnya, tujuan awal pemberlakuan syari’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Masalah secara bahasa atau etimologi (bahasa Arab) adalah berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan.¹¹⁵ Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat (lawan kata dari mafsadat) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb), faedah; guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan; manfaat; kepentingan.¹¹⁶ Penjelasan tentang keutamaan *maslahah*, bahwa Syari’at Islam

¹¹⁴ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41

¹¹⁵ A. Zuhrud Mudlor Atanik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h.101

¹¹⁶ Departemen Kependidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII (Jakarta, 1996), h. 11

berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Atau dengan kata lain dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat.

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqashid* terbagi atas dua, yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat Syari'ah. *Syar'iyang* dimaksud adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat yaitu dunia dan akhirat. Kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf*, yaitu ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹¹⁷ Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*). Penjelasan tersebut menjelaskan kembali tujuan dari *Maqashid* itu sendiri, dimana tujuan utama syariah yang ada adalah untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia di dunia dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang muncul. Dengan demikian, maka kemaslahatan manusia di akhirat akan bisa tercapai sesuai dengan tujuan *Maqashid al-Syariah*. Para ulama mendefinisikan *maqashidal-syariah* sebagai berikut:

- a. Menurut Thahir Ibnu 'ashur, *maqashid al-syariah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh Allah Swt dan Rasulnya dalam penetapan hukum secara umum.
- b. Manshur Al-Khalifiy, *maqashid al-syariah* ialah sebagai *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh syari' (Allah) dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹¹⁸

¹¹⁷Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2014),h. 42

¹¹⁸Busyro, *Maqashid al-syariah Pengetahuan mendasar memahami masalah*, (Jakarta Timur, Kencana, 2019), h.10.

Definis-definisi tersebut bermaksud sama yaitu *maqashid al-Syariah* adalah adanya makna dan hikmah dari Allah SWT dan dalam memberikan atau menetapkan sebuah hukum yang akan menjaga kemaslahatan setiap manusia baik di dunia maupun akhirat nanti.

Selain itu, beberapa ulama terdahulu juga mendefinisikan *maqashid* ini, antara lain Ahmad al-Fasi, “*Maqashid al-syariah* merupakan tujuan pokok *syariah* dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.” Ahmad al-Raysuni “*maqashid al-Syariah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *syariah* untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.” Abdul Wahab Khallaf, “tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.”¹¹⁹

Dari beberapa pandangan tentang *maqashid al-syariah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Maqashid al-syariah* dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dari Allah sebagai pembuat hukum (*syari'ah*). Untuk mengetahui hikmah dan tujuan yang terkandung dalam syariat Islam, terdapat beberapa cara yang digunakan oleh ulama-ulama, anatara lain:¹²⁰

- a. Ulama menilai bahwa *maqashid al-syariah* merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang hanya dapat diketahui oleh manusia melalui petunjuk dari Allah yang termaktub secara implisit dalam suatu *zahir* lafal yang jelas. Petunjuk tersebut ditemukan dan dikaji secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Namun pengkajian terhadap petunjuk kadang menimbulkan perdebatan dan pertentangan sebab adanya

¹¹⁹ Ika Yunia Fauzia, h. 43

¹²⁰ Ghoar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam* (Sultan Agung Vol XIIIV No. 118, 2009), h.180.

perbedaan pemahaman bahasa. Ulama-ulama yang menggunakan cara ini dikenal sebagai kelompok *al-zahiriyah*. Contohnya yakni mengenai perintah melaksanakan shalat, puasa dibulan Ramadhan, dan membayar zakat di dalam al-Qur'an yang hukumnya wajib. Hukum atas perkara-perkara tersebut telah jelas secara *zahir* sehingga telah memiliki kejelasan hukum dan tidak diperlukan lagi adanya penggunaan metode-metode lain dalam menetapkan hukumnya sebabnya *nash-nya* telah jelas mewajibkan demi kemaslahatan agama.

- b. Ulama yang tidak mengutamakan pendekatan *zahir* lafal dalam mencari dan menemukan *maqashid al-syariah*. Kelompok ulama ini terbagi kedalam dua kelompok, yaitu:
 - 1) Kelompok pertama menilai bahwa *maqashid al-syariah* tidak ditemukan melalui *zahir* lafal dan tidak pula ditemukan melalui petunjuk yang tersirat dalam *zahir* lafal tersebut. Menurut kelompok ini, *maqashid al-syariah* merupakan sesuatu yang bersifat terpisah dengan *zahir* lafal yang terkandung dalam segala aspek syariah. Olehnya itu tidak seorangpun dapat menjadikan *zahir* lafal sebagai dasar untuk mendapatkan *maqashid al-syariah*. Kelompok yang berpendapat demikian disebut kelompok *Bathiniyah*.
 - 2) Kelompok kedua menilai bahwa *maqashid al-syariah* dapat ditemukan melalui penerjemahan dan penelitian terhadap pengertian-pengertian lafal. Menurut kelompok ini, terjemahan *zahir* lafal bukanlah petunjuk mutlak atas *maqashid al-syariah*. Kelompok ini lebih mengedapkan penggunaan akal dalam menemukan kemaslahatan atas suatu hukum jika terjadi kontradiksi antara *zahir* lafal dengan penalaran akal manusia. Kelompok

yang berpendapat demikian disebut sebagai kelompok *Muta'ammaqin fi al-Qiyas*.

- 3) Ulama yang menggabungkan pendekatan *zahir* lafal dengan pendekatan makna/illat. Kelompok ini merupakan kelompok yang mengambil jalan tengah dan cenderung fleksibel. Menurut kelompok ini, dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam menemukan *maqashid al-syariah* maka akan menjaga dan tidak merusak pengertian *zahir* lafal itu sendiri serta tidak juga merusak kandungan makna/illat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian syariah tetap dijalankan tanpa ada pertentangan satu sama lain. Kelompok yang berpendapat demikian disebut sebagai kelompok *Rasikhin*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* dalam hal ini metode-metode pendekatan untuk mengetahui hikmah dan tujuannya ada beberapa cara. Pertama, metode kelompok *al-Zahiriyah* yang berfokus apa yang termaktub dalam *zahir* lafal lebih membahas kepada aspek ibadah, seperti puasa, shalat dan lain-lain. Kedua, metode kelompok yang tidak mengutamakan *zahir* lafal, seperti kelompok *Bathiniyah* yang berfokus aspek ibadah, kelompok *Muta'ammaqin fi al-Qiyas* yang berfokus aspek muamalah, kelompok *Rashikin* yang menggabungkan metode kedua kelompok yaitu *Bathiniyah* dan *Muta'ammaqin fi al-Qiyas*.

2. Pembagian *Maqashid al-Syariah*

Secara substansi, *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan, menurut al-Syatibi, kemaslahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan Tuhan (*maqashid al-syari'*) dan tujuan Mukallaf (*maqashid al-mukallaf*).

Maqashid al-syariah dalam hal ini *maqashid al-syari'* dibagi atas empat aspek, yaitu:¹²¹

- a) Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
- b) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c) Syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan
- d) Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama terkait akan apa yang terkandung didalam *maqashid al-syari'ah* dan bagaimana hakikatnya diberlakukan sebagai syari'at oleh Tuhan. Kedua, berkaitan dengan syari'at yang harus dipahami baik secara bahasa oleh manusia sehingga tercapai kemaslahatan yang ada didalam syari'at tersebut. Ketiga, berkaitan dengan perwujudan kemaslahatan yang tidak lepas dari ketentuan-ketentuan syari'at, dimana hal ini diukur dari kemampuan manusia dalam melaksanakan syari'at. Aspek keempat, sebagai bentuk kepatuhan hukum manusia sebagai mukallaf kepada Allah agar manusia dapat menghilangkan hawa nafsu manusia.

Berdasarkan poin-poin tujuan tersebut untuk mencapai ke-*Maslahah*-tan harus memenuhi beberapa prinsip. Yaitu, *Dharuriyyah* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta, dan akal. *Hajiyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan dan kemaatian, hanya saja akan menimbulkan

¹²¹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Yogyakarta, Editie Pustaka, 2016), h. 67

masyaqqah atau kesempitan. Misalnya adanya rukhsah bagiorang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. *Tahsiniyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata karma kesopanan.¹²²

Mashlahah menurut Abu Ishak al- Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:¹²³

a. *Dharuriyyah*

Maslahah Dharuriyyah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun *ukhrawi*.¹²⁴

¹²² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th)

¹²³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Ditahqiq Oleh Muhammad ‘Abd Al-Qadir Al-Fadili, Jilid I, Juz II* (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah).

¹²⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Ditahqiq Oleh Muhammad ‘Abd Al-Qadir Al-Fadili, Jilid I, Juz II* (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah).

Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur dapat diwujudkan dan diperilajar, kelima unsur pokok ini adalah: *Hifzh al-Din*, *Hifzh al-Nafsh*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh al-Nash*, *Hifzh al-Mal*¹²⁵ Amir Syariuddin menjelaskan kelima unsur ini dalam buku *Ushul Fiqih* tulisannya sebagai berikut:¹²⁶

1) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Penjelasan lain terkarit memelihara agama ini dimaksudkan bahwa syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama lain yang dibawah oleh nabi-nabi sebelumnya. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin hal itu antara lain.¹²⁷ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya:

“Tak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat”¹²⁸

Maksud dari ayat 256 dari Al-Baqarah tentang menjaga agama ini adalah umat Islam tidak diperbolehkan mengajak seorang non-muslim ikut di agama mereka dengan cara yang memaksa. Hal tersebut dikarenakan, bagi setiap manusia yang ingin menjadi Muslim akan mendapatkan sendiri petunjuk dari Allah SWT, melampirkan dadanya, dan memberikan penerangan baginya untuk suka rela

¹²⁵ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Yogyakarta, Editie Pustaka, 2016),h. 69.

¹²⁶ Amir Syariuddin, *Ushul fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 348

¹²⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 58.

¹²⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementiran RI, 2019), h. 56.

memeluk agama Islam. Selanjutnya juga dijelaskan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Hajj/22: 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

“yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa”¹²⁹

Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan agama. Dalam menjaga dan memelihara *hafdz; ad-din* ini, Allah swt, memerintahkan manusia agar senantiasa menjalankan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Singkatnya, manusia dituntut untuk memiliki dan melaksanakan rukun iman seperti melaksanakan shalat, berpuasa, dan lain sebagainya. Disisi lain, Allah juga melarang manusia keluar dari agama Islam (murtad) agar dapat tetap menjaga dan memelihara kemaslahatan agama

¹²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*, h.478

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafsh*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adanya ancaman hukum Qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.¹³⁰ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”¹³¹

Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan jiwa. Salah satu hal penting dalam *maqashid al-syariah* yakni menjaga dan memelihara jiwa manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia agar senantiasa berikhtiar dalam menjaga hidup dan kehidupannya serta melarang manusia membunuh sebab hal tersebut dapat menghilangkan jiwa manusia.

¹³⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah*, h. 59.

¹³¹ Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 151.

3) Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslhatan akal. Salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yakni kepemilikan akal yang merupakan keistimewaan tersebut, manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara akalnya serta meningkatkan kemampuannya melalui upaya mencari ilmu dan menggunakannya dengan baik. Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu tanpa mengenal jarak dan waktu sebagai upaya menjaga dan memelihara keberadaan akan yang diberikan kepadanya.

Penjelasan lain tentang Syariat yang sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamr agar akal mereka tetap terjaga atau waras.¹³² Hal ini dijelaskan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".¹³³

Ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa manfaat yang didapatkan dari meminum *khamr* tidaklah sebanding dengan *Mudharat* yang bisa diterima. Salah satu bentuk keburukan yang didapatkan dari meminum *khamr* tersebut ialah hilang kesadaran dan akan cenderung berperilaku merusak akan dirinya sendiri. Dengan terganggunya akal saat mengalami mabuk setelah meminum *khamr*

¹³² Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah*, h. 60.

¹³³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 46.

tersebut, maka setiap Muslim tidak dibenarkan untuk meminumnya sebagai bentuk menjaga akal (*hifzh al-aql*) yang bisa saja merusak agama (*hifzh al-din*).

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nash*)

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan keturunan.¹³⁴ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 2

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”¹³⁵

Penjelasan dari ayat ini tentang menjaga keturunan yaitu, Allah telah memerintahkan manusia agar menikah sesuai syari’at demi menjaga dan meneruskan keturunan. Disisi lain, dengan melakukan pernikahan yang tidak sesuai syariat Allah melarangnya, dikarenakan hal tersebut akan membuat manusia melakukan perbuatan zina, sebab zina merupakan tindakan yang akan merusak keturunan itu sendiri.

¹³⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah*, h. 61.

¹³⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 497.

5) Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara harta. Allah telah menetapkan dan memberikan setiap manusia rejeki, termasuk dalam bentuk harta benda..Penjelasan ini dipertegas oleh hukum Islam yang terdapat pada Alqur'an tentang hukuman bagi para pencuri harta yang bukan miliknya sendiri. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat/5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹³⁶

Hifzh al-Mal yang dijelaskan dalam ayat ini yaitu dari perilaku mencuri atau mengambil harta milik orang lain. Dengan melakukan hal tersebut justru membuat harta yang dimiliki oleh pelaku pencurian bisa dianggap haram dan tentunya kepemilikan dari harta benda tersebut akan memiliki dampak yang buruk dikemudian hari. Oleh karena itu, manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara harta bendanya secara syar'i serta memperoleh harta benda tidak melalui jalan yang salah dan dilarang oleh agama. Sebab harta benda yang dimiliki oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban nantinya, baik peruntukannya maupun asal-usul benda tersebut

¹³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 153.

b. *Hajiyyah*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.¹³⁷

Hajiyyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). Mashlahah ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila mashlahah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.¹³⁸

Menurut Abdul Wahab¹³⁹, dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta

¹³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 2000), h. 79

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213

¹³⁹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Cet. IX, (Kairo: Dar-al Ma' Arif, 2000), h. 202

macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*.

Hajiyyat dalam pelaksanaannya dianggap untuk menghindari kesulitan dan mendapatkan kemudahan dapat diartikan sebagai perilaku menghindari kesempitan yang dianggap sebagai faktor penghalang akan sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari *hajiyyat* adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi. Hal ini dapat dijelaskan dalam ayat al-qur'an sebagaimana dalam Firman Allah pada Q.S. Al-Maidah ayat/5: 6 dan Q.S. Al-Hajj ayat/22: 78

c. *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyyah*). Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-*madharat*-an.¹⁴⁰

Menurut Abd Wahab,¹⁴¹ dalam hal ibadat, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari *najis* atau dari *hadats*, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain.

¹⁴⁰ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 76

¹⁴¹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Cet. IX, , h. 236

Terkait dengan tingkatan *Maslahah* pada *Maqashid Syariah*, Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam *Maqashid* bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Selain itu, meletakkan *al-din* dan *al-mal* pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang bijaksana, dengan kata lain tidak selamanya yang pertama menunjukkan lebih penting dan atau sebaliknya.¹⁴² Penjelasan kelima unsur tersebut dimaksudkan, segala hal-hal tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan pemenuhan kelima asas ini, maka upaya untuk menarik unsur kemaslahatan dari syari'at bisa terwujud dan akan menghindarkan atau menolak bahaya.

Menurut Imam al-Ghazali, secara implisit mengungkapkan bahwa setiap hukum syari'at pasti memiliki esensi pembentukannya, yaitu mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia kedalam lubang kehancuran. Menurutnya, maslahat yang dimaksud adalah maslahat menurut syari'at bukan menurut manusia.¹⁴³

Hal ini menunjukkan bahwa al-Gazali lebih mengutamakan keinginan tuhan akan apa yang disebut sebagai maslahat. Karena apa yang dimaksudkan manusia dengan maslahat akan hukum bisa saja berbeda dengan apa yang “diinginkan” tuhan dalam hal maslahat tersebut. Artinya, dalam pandangan al-Ghazali ini konsep kemaslahatan manusia itu tidak ada, tapi yang ada adalah kemaslahatan dari Tuhan akan apa yang sudah Ia tetapkan.

¹⁴² Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), h. 167

¹⁴³ Ahmad Sarwat, *Maqashid al-syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 40.

C. Syarat masalah

Tidak semua *mashlahah* dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *mashlahah* dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat *mashlahah* menurut beberapa ulama. Pandangan Al-Ghazali, *mashlahah* itu sejalan dengan tindakan syara', *mashlahah* juga tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Selain itu, *mashlahah* itu termasuk kedalam kategori yang *dharuri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan yang bersifat universal atau dengan kata lain berlaku sama untuk semua orang.¹⁴⁴

Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqashid*, yang menjadi sandaran dari *mashlahah* itu selalu petunjuk syara, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu. Kedua, pengertian *mashlahah* dalam pandangan syara,, tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat. Dan yang ketiga, *Mashlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohaniyah.¹⁴⁵

Imam Malik mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat *mashlahah*, Pertama, adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan *syari'ah*. Dengan adanya persyaratan ini, berarti *mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan

¹⁴⁴ Abu Ahmad Al-Ghazali, *Al-Musthathfa Min' Ilm Al-Ushul*, (Beirtu: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), h, 139

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 326

mashlahah yang memang ingin diwujudkan oleh Syâr'i. Kedua, *Mashlahah* itu harus masuk akal atau rasional dengan kata lain mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Dan yang ketiga, penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *mashlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.¹⁴⁶



¹⁴⁶ Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 427

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Investasi *Crypto currency* di Indonesia

1. Perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia

Crypto currency telah menjadi sangat populer selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah meteorik kenaikan harga Bitcoin pada Desember 2017. Dulu investasi *crypto currency* itu adalah ranah para ahli dan investor yang cerdas. Tetapi karena kesuksesan besar Bitcoin dan popularitas setelah Desember 2017, banyak hal telah berubah. Sekarang telah diperluas untuk mencakup bahkan investor terkecil dan paling tidak berpengalaman.¹⁴⁷ Awalnya *crypto currency* diperkenalkan di pasar online hingga membawa dampak di dunia. Prosesnya dilakukan dengan teknologi enkripsi sehingga tidak ada perantara dalam melakukan transaksi, pembayaran dengan mata uang kripto ini dilakukan secara peer to peer dimana ini dilakukan langsung dari pengirim ke penerima. Karena ekspansi besar-besaran *cryptocurrency*, tampaknya *cryptocurrency* menciptakan industri yang sama sekali baru dan global.¹⁴⁸

Kehadiran uang kripto di Indonesia diawali dengan masuknya *Bitcoin* pada awal tahun 2013. *Bitcoin* masuk melalui *exchanger* yang menyediakan platform bagi penggunanya untuk melakukan transaksi *Bitcoin*. Selain itu, wisatawan mancanegara membawa *Bitcoin* dan menukarkannya dengan rupiah di *Money Changer*. Hal tersebut menjadi penetrasi awal *crypto currency* berkembang di Indonesia melalui komunitas-komunitas yang pada awalnya hanya memberikan *bitcoin* sebagai *voucher* atau *reward* dalam sebuah website tertentu. Nilai *bitcoin*

¹⁴⁷Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle* (New York: Commite the American Bar Assosiation and a Commite of Publsher, 2018), h. 9.

¹⁴⁸ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle*, h. 12.

yang relatif naik pada saat itu sampai pada puncaknya di tahun 2017 menarik perhatian para investor yang ada untuk menjadikan mata uang kripto ini sebagai salah satu instrument investasi.¹⁴⁹

Masuk dalam 30 besar negara dengan kepemilikan uang kripto terbanyak di dunia, perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia menjadi salah satu yang paling masif. Data perkembangan jumlah investor crypto di Indonesia pada tahun 2018 sampai pada akhir 2022 dengan jumlah investor sebanyak 16,4 juta pengguna atau sebagai trader pada investasi crypto.¹⁵⁰ Jumlah investor dalam data tersebut mengalami kenaikan pesat pada periode tahun pertama berkembangnya instrumen investasi jenis crypto jumlah pengguna atau trader hanya pada kisaran kurang dari 1 juta trader. Seiring perkembangannya, jumlah investor dalam melakukan trading pada jenis aset ini mengalami peningkatan dengan jumlah peserta trader 1,5 juta trader sampai pada akhir tahun 2020, dengan kata lain peningkatan pada tahun berikutnya tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Namun pada periode antara 2020 sampai 2021. rentan waktu satu tahun tersebut peningkatannya bisa dikatakan melebihi dari 100% dengan jumlah peserta trader atau investor adalah 11,4 juta trader. Dan pada akhir 2022 jumlah dari investor yang melakukan trading berada pada angka 16.4 juta trader. Atau sebagai berikut:

¹⁴⁹ Daniel Mashudi, Sejarah Cryptocurrency dan Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia, Maret 2023, <https://samleind.com/sejarah-cryptocurrency-dan-perkembangannya-di-indonesia/#:~:text=Kehadiran%20uang%20kripto%20di%20Indonesia,dengan%20rupiah%20di%20money%20changer> diakses 18 Mei 2023

¹⁵⁰ Anisa Giovany, Rekap Industri Kripto di Indonesia 2022, Desember 2022, <https://coinvestasi.com/berita/industri-kripto-indonesia-2022>, diakses 13 Oktober 2023

Tabel 4.1: Pertumbuhan Investor *Cryptocurrency*

Sumber: CoinInvestasi.com

Meskipun banyak spekulasi yang beredar, perkembangan kripto di Indonesia terlihat akan terus meningkat seiring minat teknologi blockchain yang juga semakin digemari.¹⁵¹ Asosiasi Blockchain Indonesia atau ABI, beserta Indonesia Crypto Network atau ICN, merilis perkembangan industri kripto di Indonesia sepanjang 2022. Lanskap ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang ekosistem industri blockchain dan aset kripto di Indonesia. Laporan ini menjelaskan bahwa industri kripto di tanah air tumbuh secara ekspansial selama enam tahun terakhir. Ada beberapa jenis exchange yang menjadi primadona bagi para investor. Tahun 2018 di isi dengan kehadiran 5 jenis kripto secara berurut, yaitu *Bitcoin*, *Stellar*, *Ripple*, *Tokenomy* dan *Ethereum*. Tahun 2019 menghadirkan, *Tron* dan *Dogecoin* yang mengalahkan *Tokenomy* dan *Stellar*. Sedangkan, pada tahun 2020 kripto baru yang menjadi primadona

¹⁵¹ Amry Nur Hidayat, Pengertian dan Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia, Oktober 2022, <https://www.modalrakyat.id/blog/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesia> diakses 18 Mei 2023

menghadirkan USDT dan *DFI.Money* yang menggeser *Tron* dan *Dogecoin*. Tahun 2021 menghadirkan BNB sebagai primadona baru kripto menggantikan *DFI.Money*. Sedangkan tahun 2022 hanya menghadirkan tiga jenis kripto sebagai transaksi terbesar sepanjang tahun yaitu USDT, *Bitcoin* dan *Ethereum*.¹⁵² Dirinci dari jenis aset yang ada, sepanjang 5 tahun terakhir *Bitcoin* dan *Ethereum* menjadi jenis crypto yang selalu menjadi pilihan bagi peserta atau pelaku trading *cryptocurrency* pada setiap tahun. Dapat dilihat sebagai berikut:





Diagram diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2018, pasar *cryptocurrency* ditandai dengan perkembangan yang signifikan, dan beberapa aset kripto menjadi perhatian utama. Bitcoin, sebagai kripto terpopuler, menonjol dengan total aset mencapai 16.487. Keberhasilan Bitcoin tersebut dapat diatribusikan kepada posisinya sebagai mata uang digital paling dikenal dan paling mapan di pasar.

¹⁵² Corry Anestia, Crypto Outlook 2022: Transaksi Kripto di Indonesia, Desember 2022 <https://dailysocial.id/post/tren-crypto-indonesia-2022> diakses 20 Mei 2023

Stellar, dengan total aset sebesar 9.814, menunjukkan performa yang kuat, mencerminkan ketertarikan dalam teknologi blockchain yang diadopsi oleh Stellar untuk memfasilitasi transfer aset dengan biaya rendah. Ripple, dengan aset sebesar 6.013, menonjol sebagai pemain utama dalam layanan pembayaran lintas batas, menarik minat dari berbagai institusi keuangan. Tokenomy, dengan total aset 5.859, mungkin mencerminkan minat yang meningkat dalam proyek-proyek blockchain baru dan penawaran koin (ICO) pada saat itu. Ethereum, dengan total aset 4.266, tetap menjadi salah satu kripto terkemuka, terutama karena posisinya sebagai platform untuk kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Analisis ini mencerminkan kompleksitas pasar kripto pada tahun 2018, dengan pertumbuhan yang kuat pada aset utama seperti Bitcoin dan penonjolan beberapa proyek inovatif lainnya seperti Stellar dan Ripple. Berikutnya pada tahun 2019 perkembangan cryptocurrency dapat dilihat sebagai berikut:¹⁵³

Gambar 4.2
Diagram Pertumbuhan Cryptocurrency 2019



Sumber: dailysocial.id

¹⁵³Corry Anestia, Crypto Outlook 2022: Transaksi Kripto di Indonesia, Desember 2022
<https://dailysocial.id/post/tren-crypto-indonesia-2022> diakses 20 Mei 2023

Perbandingan data perkembangan cryptocurrency antara tahun 2018 dan 2019 menggambarkan perubahan signifikan dalam jenis dan total aset beberapa kripto populer. Pada tahun 2019, terjadi pergeseran besar dalam dinamika pasar. Bitcoin tetap sebagai yang terbesar, namun mengalami penurunan signifikan dengan total aset 11.905. Ethereum juga mengalami penurunan cukup besar dari tahun sebelumnya, mencapai total aset 2.233. Tron, Ripple, dan Dogecoin masing-masing dengan total aset 1.107, 920, dan 686, menunjukkan perubahan peringkat dan ukuran pasar yang mencerminkan adanya variasi minat investor. Analisis dari data ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2019, pasar cryptocurrency mengalami perubahan dinamika yang signifikan, dengan beberapa aset besar mengalami penurunan, sementara aset lainnya muncul sebagai pesaing yang kuat. Faktor-faktor seperti volatilitas pasar, regulasi, dan inovasi teknologi mungkin telah berperan dalam perubahan ini dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan para investor. Berikutnya data perkembangan Cryptocurrency di Indonesia pada tahun 2020, sebagai berikut:¹⁵⁴

Gambar 4.3
Diagram Pertumbuhan Cryptocurrency 2020




Sumber: dailysocial.id

¹⁵⁴ Corry Anestia, Crypto Outlook 2022: Transaksi Kripto di Indonesia, Desember 2022

Digram perembangan *Cryptocurrency* pada tahun 2020 tersebut adalah bentuk perubahan pasaran kripto yang lebih dinamis dan sesuai dengan minat investor. Tahun 2020 menandai kembalinya Bitcoin sebagai pemenang, mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan total aset 16.090. USDT (Tether) muncul sebagai koin dengan harga stabil menjadi terpopuler dengan total aset 4.139, menunjukkan kebutuhan akan kestabilan dalam pasar yang sering kali fluktuatif. Ethereum tetap solid dengan total aset 3.332, sementara Ripple dan DFI.Money masing-masing dengan total aset 1.997 dan 1.923 menunjukkan keberlanjutan variasi dalam preferensi dan tren pasar. Analisis dari data tersebut mengindikasikan bahwa pasar kripto sangat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inovasi teknologi, kestabilan pasar, dan perubahan tren investasi. Kesadaran terhadap nilai Bitcoin sebagai aset lindung nilai dan perkembangan proyek-proyek *blockchain* yang inovatif tampaknya menjadi faktor utama dalam memandu evolusi pasar kripto di Indonesia. Pada tahun 2021, data perkembangan *Cryptocurrency* dapat dilihat sebagai berikut:¹⁵⁵

Gambar 4.4
Diagram Pertumbuhan *Cryptocurrency* 2021




Sumber: dailysocial.id

¹⁵⁵ Corry Anestia, *Crypto Outlook 2022: Transaksi Kripto di Indonesia*, Desember 2022

Perbandingan antara perkembangan *crypto* pada tahun 2020 dan 2021 pada diagram menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam dinamika pasar kripto. Tahun 2021 menandai pergeseran dramatis dalam urutan terpopuler aset kripto. Dogecoin muncul sebagai kripto terpopuler dengan total aset mencapai 40.807, menunjukkan dampak besar dari tren dan sentimen pasar. Bitcoin tetap menjadi salah satu aset utama, meskipun mengalami kenaikan signifikan menjadi 37.826, bersaing ketat dengan USDT yang memiliki total aset 37.037. BNB (Binance Coin) dengan total aset 24.334 menunjukkan keberhasilannya sebagai aset kripto yang terus berkembang dalam ekosistem Binance, sementara Ethereum dengan total aset 22.988 tetap menjadi salah satu pemain utama. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa tahun 2021 menjadi tahun yang penuh tantangan dan dinamika tinggi dalam pasar kripto, di mana kesadaran publik, peristiwa luar biasa seperti Covid-19 menjadi salah satu faktor penentu perubahan dalam tren investasi ini sehingga menciptakan peluang dan risiko yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar kripto. Sedangkan untuk tahun 2022 sebagai berikut:¹⁵⁶

Gambar 4.5
Diagram Pertumbuhan Cryptocurrency 2022



Sumber: dailysocial.id

¹⁵⁶ Corry Anestia, Crypto Outlook 2022: Transaksi Kripto di Indonesia, Desember 2022

Data perkembangan crypto terpopuler pada tahun 2022 pada diagram diatas menunjukkan ketidakberlanjutan tren dan mengalami penurunan nilai aset kripto pada tahun 2021. *Stablecoin* USDT (Tether) tetap menjadi yang terbesar dengan total aset mencapai 18.423, menandakan bahwa kebutuhan akan aset yang stabil dan dipegangkan pada mata uang fiat terus menjadi prioritas di antara para investor. Meskipun Bitcoin, dengan total aset 7.529, masih menjadi salah satu kripto terpopuler, nilai asetnya tidak mencapai tingkat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Short BTC Token dan Long BTC Token, masing-masing dengan total aset 6.507 dan 3.439, menunjukkan bahwa instrumen keuangan terkemuka yang memungkinkan para investor untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga Bitcoin tetap diminati. Sementara Ethereum dengan total aset 5.456 tetap menjadi salah satu pemain utama sebagai jenis *Crypto* yang tetap diminati oleh para investor.

Pada tahun 2022, Bitcoin mengalami penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari kompleksitas dan volatilitas pasar kripto, di mana investor cenderung mencari keamanan dan stabilitas dalam aset lain, termasuk instrumen keuangan terkemuka yang memanfaatkan pergerakan harga Bitcoin. Pentingnya dominasi USDT sebagai *stablecoin* (koin stabil) terkemuka pada tahun 2022 mencerminkan keinginan pasar untuk memiliki aset yang tetap stabil di tengah ketidakpastian dan fluktuasi nilai aset kripto lainnya. Analisis ini menyoroti peran penting *stablecoin* dalam ekosistem kripto, yang tidak hanya digunakan sebagai alat perdagangan tetapi juga sebagai tempat perlindungan nilai dalam kondisi pasar yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan tren dan preferensi investor dalam pasar kripto dapat menjadi kunci untuk mengambil keputusan investasi yang informasional dan adaptif.

Berdasarkan data-data tersebut yaitu jumlah pengguna atau investor yang melakukan trading pada setiap tahunnya mengalami perubahan minat pada jenis cryptocurrency. Setiap tahunnya bermunculan jenis-jenis crypto yang menjadi primadona dikalangan investor. Dapat dilihat sebagai berikut:¹⁵⁷

Table 4.2
Pertumbuhan *Cryptocurrency* di Indonesia

Tahun	Crypto Populer	Total Jumlah Investor	Presentase (%)
2018	1. Bitcoin 2. Stellar	921.000	Ñ
2019	1. Bitcoin 2. Ethereum	1.227.000	33.17%
2020	1. Bitcoin 2. USDT	1.547.000	26.02%
2021	1. Dogecoin 2. Bitcoin	11.400.000	636.77%
2022	1. USDT 2. Bitcoin	16.400.000	43.86%


Sementara itu, data tersebut juga di perjelasoleh Menteri Perdagangan Zulkifili Hasan mengungkapkan, pasar asset kripto di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021 tercatat jumlah pelanggan atau pengguna asset kripto sebanyak 11,2 juta orang. Angka itu meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16.55 juta orang. Kementrian perdagangan juga menargetkan Indonesia akan memiliki kelembagaan bursa aset kripto secara khusus yang menjadi tempat perdagangan dan aktivitas investasi. Rencana tersebut setidaknya akan dirampungkan di tahun 2023.

158

¹⁵⁷ Corry Anestia, Crypto Outlook 2022: Transaksi Kripto di Indonesia, Desember 2022

¹⁵⁸ adhl004, Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Februari 2023,

Pembuktian lain dari minat investor terhadap instrument investasi aset *crypto* ini bahwa keberadaan mata uang kripto sebagai aset komoditas memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku para investor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investor kripto dan saham yang memiliki perbandingan cukup signifikan dari tahun 2020 sampai 2022. Disisi lain, pelaku investor kripto dan saham berdasarkan data yang diperoleh berasal dari kelompok usia dan pekerjaan yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa investor yang awalnya melakukan investasi ke saham mulai beralih ke kripto. Sehingga keberadaan aset kripto ini cukup mempengaruhi perilaku investor (saham) di Indonesia Potensi investasi jenis ini secara lebih luas. Berikut adalah gambaran jumlah investor di awal tahun 2022



Sumber: badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti)

Aktivitas perdagangan kripto di Indonesia selama kurung waktu lima sampai enam tahun terakhir terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sampai saat ini, ada banyak jenis kripto yang telah diperdagangkan secara resmi di platform pasar mata uang kripto di Indonesia. Bappebti pada Juli 2023 meresmikan Bursa Kripto Indonesia untuk mengatur transaksi yang legal dan memberikan rasa

aman bagi masyarakat disebutkan dalam Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023.¹⁵⁹ Selain untuk keamanan, peresmian ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan memberikannya pilihan akan melakukan investasi pada platform yang lebih menarik. Adapun daftar perusahaan yang saat ini terdaftar pada Bursa Kripto Indonesia sampai saat ini berjumlah 27 perusahaan, sebagai berikut:

Table 4.3
Bursa Cryptocurrency Indonesia

No	Nama	Perusahaan
1.	TokoCrypto	PT Aset Digital Berkat
2	NVX	PT Aset Kripto Internasional
3	Pluang	PT Bumi Sentosa Cemerlang
4	Stockbit Crypto	PT Coinbit Digital Indonesia
5	Indodax	PT Indodax Nasional Indonesia
6	Gudang Krpto	PT Gudang Kripto Indonesia
7	Galad	PT Galad Koin Indonesia
8	Naga	PT Cipta Koin Digital
9	Mobee	PT CTXG Indonesia Berkarya
10	Ajaib Kripto	PT Kagum Teknologi Indonesia
11	REKU	PT Rekeningku Indonesia
12	Bitwewe	PT Sentra Bitwewe Indonesia
13	Nanovest	PT Tumbuh Bersama Nano
14	Triv	PT Tiga Inti Utama
15	Luno	PT Luno Indonesia LTD
16	KMK	PT Kripto Maksima Koin
17	Upbit	PT Upbit Exchange Indonesia
18	Pintu	PT Pintu Kemana Saja

¹⁵⁹ CNN Indonesia, Daftar 23 Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Kripto Indonesia, Juli 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230728135756-92-979040/daftar-23-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-kripto-indonesia> diakses pada 13 Oktober 2023

19	MKS	PT Mitra Kripto Sukses
20	Cyra	PT CyraMeta Exchange Indonesia
21	Zipmex	PT Zipmex Exchange Indonesia
22	DEX	PT Indonesia Digital Exchange
23	Fasset	PT Gerbang Aset Digital
24	Bittime	PT Utama Aset Digital
25	PAK	PT Pedagang Aset Kripto
26	Vonix	PT Ventura Koin Nusantara
27	Plutonext	PT Plutonext Digital Aset

Semakin berkembangnya teknologi, kehadiran kripto sendiri tentu diharapkan menjadi salah satu alternatif investasi bagi semua kalangan investor-investor Indonesia dimasa sekarang. Walaupun, dalam perkembangannya di Indonesia sebagai aset investasi kripto masih memiliki beberapa kendala termasuk pengetahuan masyarakat yang akan menjadi investor dimasa yang akan datang akan seberapa cepatnya perkembangan teknologi yang akan dihadapi tentunya menjadi kendala yang besar bagi berkembangnya jenis investasi aset *Crypto Currency* di Indonesia.

Saat ini, Bank Indonesia (BI) sedang mengkaji untuk mengembangkan Rupiah Digital atau sering dikenal dengan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Mendasari hal tersebut BI meluncurkan Proyek Garuda yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur CBDC Indonesia yang dinamai Rupiah Digital. Langkah awal pengembangan Rupiah Digital BI melalui Proyek Garuda adalah dengan menerbitkan *White Paper* sebagai komunikasi kepada publik terhadap rencana pengembangan Rupiah Digital. Selain itu, *White Paper* bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait. Setelah penerbitan *White Paper*, BI akan menempuh rangkaian pengembangan secara interatif dan bertahap yang dimulai dengan menggalang pandangan publik terhadap

desain Rupiah Digital yang dimulai dari konsultasi publik (*Consultative Paper dan Focus Group Discussion*), eksperimen teknologi (*proof of concept, prototyping, dan piloting/ sandboxing*), serta diakhiri reviu atas *stance* kebijakan. Rangkaian berulang tersebut bertujuan untuk membuka ruang fleksibilitas yang luas bagi pemangku kepentingan dan industri untuk menyiapkan diri dan melakukan uji coba secara bersama-sama sebelum Rupiah Digital diimplementasikan.¹⁶⁰

Langkah tersebut sedikit banyak menanggapi masalah legalitas dalam pemanfaatan aset kripto. Meskipun proses penerbitan Rupiah Digital masih harus melalui proses yang panjang. Namun Rupiah Digital adalah sebuah keniscayaan. Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.

2. Potensi dan Risiko Investasi Crypto Currency di Indonesia

Secara singkat, investasi (*investment*) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada (*net addition to existing capital stok*). Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal (*capital formation*) atau akumulasi modal (*capital accumulation*). Dengan demikian, di dalam makro ekonomi pengertian investasi tidak sama dengan modal (*capital*). Dalam makro ekonomi, investasi memiliki arti yang sempit yang secara teknis berarti arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik.¹⁶¹ Dengan kata lain, investasi adalah jumlah modal yang dibelanjakan pada sektor bisnis untuk kembali menambah stok modal dalam periode tertentu. Artinya, dengan melakukan investasi maka stok modal yang

¹⁶⁰ Bank Indonesia, Rupiah Digital Uang Masa Depan Kita, Februari 2023
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx> diakses pada 21 Mei 2023

¹⁶¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, h 367.

dimiliki bisa tetap terjaga dan justru aktivitas tersebut cenderung akan menambah modal yang dimiliki oleh perusahaan atau para investor.

Kata investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.¹⁶² Investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu perekonomian.¹⁶³

Pada dekade ini, muncul suatu bentuk investasi baru, yakni mata uang virtual atau cryptocurrency. Berbeda dengan mata uang yang banyak dikenal, mata uang virtual tidak berwujud, dan tidak diterbitkan oleh suatu negara atau bank sentral negara tertentu. Mata uang virtual yang cukup berhasil dan dikenal secara luas di seluruh dunia adalah bitcoin, yang muncul pada tahun 2009. Dua tahun kemudian, muncul mata uang virtual lain yakni namecoin.¹⁶⁴ Untuk saat ini telah dikenal berbagai jenis mata uang virtual di seluruh dunia.¹⁶⁵

Situs *coinmarketcap* (www.coinmarketcap.com) sebagai salah satu rujukan dalam studi mata uang *crypto*, pada bulan Februari 2020 mencatat adanya lebih dari 2.000 macam mata uang *crypto* di seluruh dunia. Nilai konversi mata uang *crypto*

¹⁶²Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 7.

¹⁶³Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 366.

¹⁶⁴G. Hileman, & M. Rauchs, 'Global Cryptocurrency Benchmarking Study, *Cambridge Centre for Alternative Finance*, 33, (2017)

¹⁶⁵Ezra Putranda Setiawan, 'Analisi Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia', *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19.2 (2020), h. 131

tersebut sangatlah beragam, mulai dari sebesar USD 2,58x10^{0.000000258}) tiap satuan mata uang hingga USD 14.258,98 tiap satuan mata uang. Seperti halnya mata uang biasa, nilai mata uang ini juga berubah setiap waktu. Jumlah uang yang beredar juga dipublikasikan secara real time dalam berbagai situs internet.¹⁶⁶

Pada tahun 2019, beberapa media massa memberitakan terjadinya tindak pidana investasi¹⁶⁷ pada mata uang *crypto*.¹⁶⁸ Untuk mencegah tindak pidana terutama penipuan investasi, diperlukan adanya peningkatan literasi masyarakat terkait potensi dan risiko dari investasi dalam bentuk mata uang *crypto*. Hingga saat ini, di Indonesia belum dijumpai riset yang mengkaji potensi serta risiko investasi mata uang *crypto*. Sejumlah riset di Indonesia berfokus pada status hukum investasi *cryptocurrency*, misalnya penelitian dari Asep dan Elsa di 2018¹⁶⁹, Yohandi di tahun 2017¹⁷⁰, serta Nurhisam di 2017¹⁷¹.

Laju perkembangan *Cryptocurrency* dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. Perkembangan salah satu jenis *Cryptocurrency* yang memiliki nilai paling besar saat ini yaitu *bitcoin* tidak hanya marak di luar negeri, jika masyarakat non-IT mampu menerima teknologi ini dan mengetahui teknik implementasinya maka dapat dipastikan perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia akan meningkat tajam. Saat ini di Indonesia, sebagian besar pengguna *Cryptocurrency* menggunakan koin mereka untuk tujuan investasi, transaksi atau

¹⁶⁶ J. Lansky, 'Analysis of Cryptocurrencies Price Development', *Acta Informatica Pragensia*, 5.2, (2016)

¹⁶⁷ D. Marjaya, *Investasi Bitcoin 200 Warga Bangka Belitung Senilai RP 89 Milyar Tak Jelas, Investro Laporan Ke Polisi*, Januari 2019, <https://bangka.tribunnews.com/2019/01/11/investasi-bitcoin-warga-babel-senilai-rp-89milyar-lebih-tak-jelas> di akses 30 Juni 2023

¹⁶⁸ Aseanty Pahlevi, *Anggota TNI Jadi Pelaku Penipuan Bitcoin Rp 9 Miliar*, November 2019, <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1277416/anggota-tni-jadi-pelakupenipuan-bitcoin-rp-9-miliar> di akses 30 Juni 2023

¹⁶⁹ Asep Zaenal. A, Elsa Silvia, 'The Perspective of Islamic Syariat on Cryptocurrency of Bitcoin For Investment and Business Transactions', *Jurnal Sositoteknologi*, 17.1 (2018)

¹⁷⁰ Aksel Yohandi, 'Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial', *Dipenogoro Law Journal*, 6.2 (2017), h. 99.

¹⁷¹ Nurhisam, 'Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam', *Ar-Raniry*, 4.1, (2017)

pembayaran, serta pengiriman uang, yaitu melakukan transfer ke berbagai negara.

Cryptocurrency di Indonesia, bitcoin dan aset digital lainnya telah berkembang, berdasarkan informasi salah satu Kepala Negara penyedia layanan pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna bitcoin di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,-(empat miliar rupiah) per hari di Indonesia.¹⁷² Meningkatnya penggunaan bitcoin di Indonesia membutuhkan regulasi baik sistem maupun transaksi untuk mengatur bitcoin agar ada perlindungan dan kejelasan hukum terkait aset digital sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum dan meminimalkan risiko yang dapat terjadi dari investasi menggunakan *Cryptocurrency* sebagai intrumennya.

Potensi dari investasi menggunakan instrument *cryptocurrency* di anggap menjadi yang paling baik dalam tingkatan pengembalian atau *return* yang dapat diterima. Dalam penelitian yang dilakukan Ezra di tahun 2020¹⁷³ serta oleh Jufridar dkk di tahun 2021¹⁷⁴, mereka berkesimpulan bahwa pada data *return* dari 15 mata uang yang memiliki nilai terbesar menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada berinvestasi dalam mata uang asing ataupun pasar saham. Selain itu, dalam penelitian lain membuktikan bahwa instrumen investasi dengan kinerja *return*, *risk*, *Sharpe*, dan *Treynor* tertinggi dimiliki oleh Bitcoin dibandingkan dari Saham LQ45 dan Emas.¹⁷⁵

¹⁷² Jufridar, Rico Nur Ilham, 'Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital *Cryptocurrency* Indonesia', *Jurnal EMT*, 5.1, (2021), h. 92

¹⁷³ Ezra Putranda Setiawan, 'Analisi Potensi dan Risiko Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia', *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19.2 (2020), h. 131

¹⁷⁴ Jufridar, Rico Nur Ilham, 'Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital *Cryptocurrency* Indonesia', *Jurnal EMT*, 5.1, (2021), h. 92

¹⁷⁵ Bryan Yafet Widiawira, 'Analisis Perbandingan Kinerja Pada Aset *Cryptocurrency*, Saham LQ45, dan Emas Sebagai Instrumen Investasi', *Jurnal Sustainable*, 3.1, (2023), h. 151.

Penelitian oleh Nurul Huda di tahun 2020 yang menyatakan bahwa jenis investasi *cryptocurrency* memiliki *return* yang sangat tinggi dan signifikan. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* sudah masuk kedalam bursa efek yang mengadopsi teknologi digital, memiliki jumlah yang terbatas, anti-inflasi, keamanan yang terlindungi oleh kriptografi dengan biaya yang rendah.¹⁷⁶

Penelitian lain dari Uli Wildan di tahun 2021 Sistem yang dibangun menggunakan *peer-to-peer* menyebabkan sistem tidak lagi membutuhkan pihak ke-3 yang mengontrol sistem keuangan dan sejak sistem terdesentralisasi¹⁷⁷ dimana pengguna dapat mengelola pembayaran tanpa perantara atau otoritas pusat, dan *cryptocurrency* menggunakan sistem *Blockchain*.¹⁷⁸ Hal serupa juga disebutkan oleh Endra Saputra dkk di tahun 2022, yang menyatakan bahwa sejalan dengan tujuan mata uang ini dibuat adalah untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam pembayaran. Dengan adanya teknologi *Blockchain* didalamnya, membuat biaya transaksi *cryptocurrency* menjadi lebih murah. Dari sisi teknologi yang ditawarkan, *cryptocurrency* merupakan perkembangan dari teknologi keuangan yang memungkinkan akan mengganti uang kertas menjadi uang digital dalam transaksi keuangan dimasa depan.¹⁷⁹

Potensi yang sangat tinggi dari *return* investasi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini tentu berjalan beriringan dengan besarnya risiko yang harus dihadapi oleh para investor. Risiko yang terjadi pada aset kripto diakibatkan karena kegagalan teknologi, kerusakan sistem, peretasan, kehilangan modal, tindakan penipuan,

¹⁷⁶ Nurul Huda, 'Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency', *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*, 17.1, (2020), h. 72

¹⁷⁷ Uli Wildan Nuryanto, 'Revolusi Digital dan Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Riview', *National Confrence on Applied Business, Educiation & Technology*, 1.1 (2021)

¹⁷⁸ Marsha Ivo, 'Analisi Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022: Cara Meminimalisir Risiko Perdagangan Crypto Aset di Indonesia', *Universitas Muhammadiyah Siduarjo, Tesis*, (2022)

¹⁷⁹ Endra Saputra, Jonson Efendi, 'Kajian Potensi dan Risiko Keberadaan Mata Uang Kripto Terhadap Perilaku Investor di Indonesia', *Jurnal EKUITAS*, 4.1, (2022)

malpraktik, risiko perang, bencana alam, kematian, kebangkrutan, sanksi, dan ketidakpatuhan yang masuk dalam klasifikasi risiko subjektif, objektif, dan murni.¹⁸⁰

Risiko investasi *cryptocurrency* memiliki perubahan harga yang cukup ekstrem, menjadi incaran kejahatan *cyber* dan belum didukung dengan regulasi yang kuat.¹⁸¹ Mata uang *Crypto* memiliki risiko dengan sifat *volatility clustering* atau *heteroskedastisitas* sehingga besarnya risiko tidaklah konstan. Dengan volatilitas dan heteroskedastisitas yang sangat tinggi menunjukkan bahwa risiko kerugian dari *crypto* juga sangatlah tinggi.¹⁸² Uang *crypto* yang memberikan tingkat return tinggi¹⁸³ juga mempunyai risiko yang besar.¹⁸⁴

Risiko pelanggaran tindak pidana dalam penggunaan *crypto* menjadi risiko yang paling dekat dengan masyarakat. Tindakan pidana yang sering dibahas saat ini adalah tindakan pencucian uang dari aset *cryptocurrency*. Dengan menggunakan teknologi *blockchain* dan sistem *peer-to-peer* memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi secara anonim. Keunggulan yang dimiliki oleh *cryptocurrency* tersebut, sejalan dengan perkembangannya, membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang yang baru.¹⁸⁵

¹⁸⁰ Lutfhiana Basyirah, 'Solusi Asuransi Syariah (Tajaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto', *Jurnal Maksipreneur*, 12.1, (2022), h. 205.

¹⁸¹ Mutawakkil Amsy, 'Risiko Investasi Cryptocurrency di Era Digital Menurut Perspektif Islam', *Universitas Alma Ata, Tesis*, (2022).

¹⁸² Jufridar, Rico Nur Ilham, 'Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital *Cryptocurrency* Indonesia', *Jurnal EMT*, 5.1, (2021), h. 93

¹⁸³ Endra Saputra, Jonson Efendi, 'Kajian Potensi dan Risiko Keberadaan Mata Uang Kripto Terhadap Perilaku Investor di Indonesia', *Jurnal EKUITAS*, 4.1, (2022)

¹⁸⁴ Ezra Putranda Setiawan, 'Analisi Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia', *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19.2 (2020), h. 132

¹⁸⁵ Elvin Sasa, 'Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Sebagai Sarana', *Universitas Indonesia, Tesis*, (2020)

Kasus pencucian uang di Indonesia melalui *Cryptocurrency* sudah banyak terjadi, yang terbaru adalah Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun secara resmi ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyebut nilai pencucian uang yang diduga dilakukan Rafael mencapai puluhan miliar rupiah. Bahkan, KPK kini juga tengah mengusut kepemilikan perusahaan cangkang dan uang Bitcoin yang diduga milik Rafael.¹⁸⁶

Kasus-kasus sebelumnya terjadi antara lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) buka suara soal dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan tersangka korupsi Asabri dengan menggunakan aset kripto, seperti bitcoin. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengungkapkan setidaknya terdapat tiga tersangka yang diduga melakukan dugaan pencucian uang menggunakan mata uang kripto tersebut.¹⁸⁷

Walaupun risiko yang berbanding terbalik dengan Potensi *Cryptocurrency* tentunya hal tersebut menjadi hal yang besar dalam meningkatkan kebebasan finansial serta perekonomian Indonesia¹⁸⁸ perlu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan peran dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan dan memanfaatkan jenis instrumen *Cryptocurrency* tersebut. Hal ini tentu akan menunjang perekonomian Indonesia di percepatan era-Digital saat ini.

¹⁸⁶ Robertus Andrianto, Termasuk Rafael Alun, Cuci Uang di Kripto Tembus Rp 126 T, Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128-436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t> di akses 01 Juli 2023

¹⁸⁷ CNN Indonesia, Bappebti Buka Suara Soal Cuci Uang Bitcoin di Kasus Asabri, April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421171957-92-633000/bappebti-buka-suara-soal-cuci-uang-bitcoin-di-kasus-asabri> di akses 01 Juli 2023

¹⁸⁸ Rani Destia, 'Potensi Cryptocurrency Berbasis Syariah Sebagai Aset Digital Dengan Underlying Asset Dalam Meningkatkan Pembiayaan di Indonesia', *Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 2.1, (2022)

Banyaknya kasus dari tindakan pidana dari *cryptocurrency* ini menjadikan investasi dengan instrument tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para calon investor. Kurangnya peran pemerintah yang memberikan hukum secara spesifik bagi penggunaan aset *cryptocurrency* menjadi faktor terjadinya tindak pidana dari pihak-pihak terkait. Dengan banyaknya kasus tersebut bisa mengakibatkan nilai dari suatu jenis *crypto* menjadi sangat rendah dan investor menjadi rugi. Artinya, hal ini akan menjadikan nilai *voltalitas* dari *crypto* tersebut menjadi semakin tinggi.

B. Transaksi *Cryptocurrency* dari Perspektif *Maqashid Syariah*

1. *Maqashid Syariah* pada Transaksi *Cryptocurrency*

Secara umum, konsep *Maqashid al-Syariah* ini bermaksud untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia dalam penentuan hukum oleh pemberi hukum yaitu Allah SWT. Dalam pemenuhan kemaslahatan hukum tersebut haruslah memenuhi beberapa asas agar bisa dikatakan bahwa tujuan *Maqashid al-Syariah* sudah terpenuhi dengan semestinya. Asas-asas tersebut adalah memelihara agama, yaitu manusia dituntut untuk memiliki dan melaksanakan rukun iman seperti melaksanakan shalat, berpuasa, dan lain sebagainya agar tetap bisa menjaga agamanya. Memelihara jiwa, yaitu Allah memerintahkan manusia agar senantiasa berikhtiar dalam menjaga hidup dan kehidupannya dan kehidupan manusia dan ciptaan tuhan lainnya. Memelihara akal, yaitu manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara akalnya serta meningkatkan kemampuannya melalui upaya mencari ilmu dan menggunakannya dengan baik karena pada sisi inilah keistimewaan manusia sebagai ciptaan dan makhluk Allah SWT. Memelihara keturunan, yaitu Allah telah memerintahkan manusia agar menikah sesuai syari'at demi menjaga dan meneruskan keturunan dan perbuatan tersebut tentunya akan menghindarkan manusia dari zina. Memelihara harta, yaitu Allah telah menetapkan

dan memberikan setiap manusia rejeki, termasuk dalam bentuk harta benda dan dalam memperoleh hal-hal tersebut haruslah dilakukan sesuai syariat atau hukum yang ada.

Maqashid syariah sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia haruslah memiliki nilai-nilai *maslahah* atau kebermanfaatannya di setiap aktivitasnya. *Maslahah* sendiri yang diartikan sebagai kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah al-Maqbûlah maupun ijma'.¹⁸⁹ Ausop dan Elsa menjelaskan¹⁹⁰, dalam mengkaji hukum Islam atau konsep kemaslahatan dari penggunaan *cryptocurrency* ada dua ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaannya. Yang pertama yaitu Q.S An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 90. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Moh. Nasurulloh dan Faozan,¹⁹¹ dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang dapat dijadikan sebagai hukum dasar penggunaan mata uang kripto, baik mata uang kripto sebagai alat pembayaran maupun sebagai investasi aktiva.

Q.S An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

¹⁸⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Ditahqiq Oleh Muhammad 'Abd Al-Qadir Al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah).

¹⁹⁰ Asep Zaenal. A, Elsa Silvia, 'The Perspective of Islamic Syariat on Cryptocurrency of Bitcoin For Investment and Business Transactions', *Jurnal Sositologi*, 17.1 (2018)

¹⁹¹ Moh. Nasurulloh & Akhmad Fauzan, 'Exitence of cryptocurrency As A Tool Pf Exchange and Investment in The Perspective of The Fatwa of The Indonesian Ulama Assembly', *Journal ICHSS*, 1.1, (2022), h. 3.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁹²

Ayat 29 dalam Surah An-Nisa' dalam Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan *cryptocurrency* atau mata uang digital. Namun, ayat ini berbicara tentang masalah jual beli dan perdagangan dalam Islam secara umum. Ayat ini menyampaikan pedoman-pedoman hukum tentang bagaimana bertransaksi dengan adil dengan tidak menggunakan akad yang batil, dimana akad tersebut dianggap tidak sah dan rusak.¹⁹³ Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam perdagangan dan bisnis. Dalam konteks *cryptocurrency*, pedoman yang diberikan oleh ayat ini dapat diterapkan dengan memastikan transaksi dilakukan secara jujur dan adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, penggunaan *cryptocurrency* harus mematuhi prinsip-prinsip Islam yang harus menghindari sifat batil.¹⁹⁴ Untuk mengatur transaksi bisnis, termasuk memastikan bahwa informasi yang diberikan mengenai *cryptocurrency* itu jelas dan benar, tidak ada unsur penipuan atau manipulasi harga, dan transaksi dilakukan secara sukarela dan setuju antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, aktivitas yang mengarah kepada perjudian serta unsure spekulasi yang berlebihan¹⁹⁵ juga perlu dihindari. seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (perjudian).¹⁹⁶

¹⁹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 112.

¹⁹³ Asep Zaenal. A, Elsa Silvia, 'The Perspective of Islamic Syariat on Cryptocurrency of Bitcoin For Investment and Business Transactions', *Jurnal Sositologi*, 17.1 (2018)

¹⁹⁴ Fuadi, Afrizal dkk, 'A Study of Literature: Cryptocurrency of Syariah Perspective, *IJEBAS*, 2.1 (2022), h. 4.

¹⁹⁵ Zulfikar Hasan, 'Islamic Legal View on Buying and Selling Bitcoin', *JISH*, 8.1, (2023), h. 17.

¹⁹⁶ Prima Dwi Priyanto, 'Melirik Dinamika *Cryptocurrency* Dengan Pendekatan Ushul Fiqih', *Jurnal JIEI*, 7.3, (2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka transaksi *cryptocurrency* dalam konteks jual beli dianggap tidak sah karena memiliki unsur akad yang batil. Dalam hal ini, ada faktor yang menjadikan akad tersebut menjadi rusak, seperti *riba*, *maysir*, maupun *gharar*. Sebagai umat Muslim yang berkecimpung dalam *cryptocurrency* penting untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip Islam idalam aspek jual beli yang terjadi saat ini.

Q.S Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”¹⁹⁷

Ayat 90 dalam Surah Al-Maidah dalam Al-Quran berbicara tentang perjudian dan minuman keras, dua hal yang dengan tegas diharamkan dalam agama Islam. Ayat ini secara khusus mengharamkan perjudian dan minuman keras, karena keduanya memiliki efek negatif yang merusak individu dan masyarakat.

Dalam konteks *cryptocurrency*, tidak ada hubungan langsung antara *cryptocurrency* dengan perjudian atau minuman keras yang secara spesifik dilarang dalam ayat ini. Namun, prinsip umum yang dapat diambil dari ayat ini adalah larangan terhadap aktivitas yang melibatkan unsur spekulasi berlebihan, ketidakpastian yang berlebihan, atau transaksi yang tidak jelas dan dapat merugikan individu atau masyarakat.

¹⁹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 165.

Christoper¹⁹⁸ menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* juga dikatakan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan. *Cryptocurrency* hanyalah angka tanpa aset dasar, aset yang menjamin seperti emas dan barang berharga lainnya. Sifat spekulatif dan *gharar* serta tidak memenuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis, hal ini tentu dilarang oleh Firman Allah SWT. Hal serupa juga dikemukakan oleh Kholijah dan Ermanita¹⁹⁹ menjelaskan bahwa dari ayat tersebut yang berkaitan dengan investasi *cryptocurrency* ialah *maysir*. Dalam Islam *maysir* yang digunakan disini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi taruhan atau permainan yang beresiko.

Maysir secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapat laba tanpa bekerja untuknya. Adiwarman Abdul Karim berpendapat bahwa *maysir* adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu. Pada hakikatnya *maysir* termasuk *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.²⁰⁰

Dalam hal *cryptocurrency*, beberapa orang mungkin menganggap aktivitas perdagangan atau investasi *cryptocurrency* sebagai bentuk spekulasi atau perjudian dan begitupun sebaliknya. Teddy²⁰¹, *cryptocurrency* dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Hal serupa juga di

¹⁹⁸ Christoper Panal Lumban Gaol, 'Juridical Review Concerning the Legitimacy of Cryptocurrency in Islam Law', *At-Tasyrih*, 8.2, (2022), h. 120.

¹⁹⁹ Siti Kholijah & Ermanita, 'Investasi Online (Cryptocurrency) di Indonesia (Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen)', *EKSYDA*, 3.1, (2022), h. 90

²⁰⁰ Adiwarman Abdul Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 43.

²⁰¹ Teddy Kusuma, 'Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam', *TSAQAFAH*, 16. 1, (2020)

ungkapkan oleh Baihaqi dan Andri²⁰² memberikan pendapat investasi *cryptocurrency*. Mereka berpendapat bahwa *cryptocurrency* termasuk dalam *muamalah*, terutama jual beli yang diperbolehkan. Investasi *Cryptocurrency* dalam Ekonomi Islam sebagai mata uang yang sah diperbolehkan selama tidak merugikan dan tidak merugikan umat sebagai metode uang.

Cryptocurrency tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah apabila didalamnya masih mengandung spekulasi, *maysîr* dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Dengan hal tersebut maka *cryptocurrency* hukumnya *ḥarâm lighairihi* atau haram karena faktor luar, dengan kata lain investasi instrumen *cryptocurrency* sebaiknya dihindari. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua penggunaan *cryptocurrency* melibatkan spekulasi atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti investasi dalam aset yang halal, dan pengembangan teknologi yang bermanfaat. Namun, penting untuk menghindari aktivitas yang melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), atau maisir (perjudian).

Nilai kemaslahatan penggunaan *cryptocurrency* yang dimaksud bisa dikatakan sebagai bentuk perlindungan konsumen yang harus diperhatikan. Ini termasuk perlindungan terhadap penipuan, keamanan privasi, dan keselamatan dana pengguna. Platform dan layanan yang menyediakan akses ke *cryptocurrency* harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang diperlukan. Sistem *blockchain* yang mendasari *cryptocurrency* menyediakan kemampuan untuk memverifikasi transaksi secara terbuka diantara pihak yang bertransaksi.

Poin selanjutnya ada pada konsep *maslahah* yang dianggap dapat dipertimbangkan dan diakui sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum dalam

²⁰² Baihaqi Ammy & Andri Soemitra, 'Investing In Cryptocurrency Through The Lens Of Islamic Economics', *MICEB*, 1.1, (2023), 227.

situasi yang baru atau tidak tercakup secara spesifik dalam sumber-sumber hukum yang ada. Ini memungkinkan pemikiran dan ijtihad (penalaran hukum) untuk menetapkan keputusan yang bermanfaat berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan umum hukum Islam. Pada konsep *mashlahah* yang bisa dijadikan hukum terdapat perbedaan ulama dalam melihatnya dan menerimanya sebagai *hujjah syar'iyah*.

Khairunnisa²⁰³ dan Prima²⁰⁴ mengemukakan efisiensi penggunaan *cryptocurrency* bahwa keberadaan *cryptocurrency* sebagai inovasi dan perkembangan teknologi yang menggunakan sistem *blockchain* memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, lebih murah dan lebih terjaga kerahasiannya karena sistem *per-to-peer* serta dapat digunakan dalam lintas negara dan lintas benua. Hal serupa juga dikemukakan oleh Sisca²⁰⁵ Sebagai sebuah sistem transaksi keuangan digital, *cryptocurrency* pada dasarnya menggunakan teknologi yang relatif baru, adapun hakikat legalitasnya masih perlu di kaji lebih dalam lagi, namun bukan suatu bentuk pelanggaran.

Pendapat lain penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif fiqih muamalah M. Heri²⁰⁶ mengemukakan efisiensi praktik jual-beli dengan *cryptocurrency bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada *syari'at* Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud. Penjelasan lain terkait *masalahah*

²⁰³ Khairunnisa Harahap & Tuti Anggraini, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komuditas', *NIAGAWAN*, 11.1, (2022), h. 55.

²⁰⁴ Prima Dwi Priyanto, 'Melirik Dinamika *Cryptocurrency* Dengan Pendekatan Ushul Fiqih', *Jurnal JIEI*, 7.3, (2021).

²⁰⁵ Sisca Ferawati, 'Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4.7, (2022), h. 2857.

²⁰⁶ Muhammad Heri Ardiyanto, 'Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perpspektif Fiqih Muamalah', *IAIN SURAKARTA, Thesis*, (2020), h. 96.

mursalah transaksi *cryptocurrency* sebagai mata uang oleh Shahid dan Syakir²⁰⁷ serta Trisna dan Farhan²⁰⁸ dengan penjelasan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang kerugian dan ancamannya dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dan peluang atau *masalah* dari penggunaan *cryptocurrency*. Dengan kata lain, *cryptocurrency* tidak bisa dijadikan sebagai mata uang resmi negara menggantikan uang kertas yang berlaku dalam sistem moneter saat ini.

Wartoyo dan Alvien²⁰⁹ menjelaskann *mafsadah* atau kerusakan yang bisa muncul apabila *cryptocurrency* dijadikan sebagai mata uang atau alat tukar dikarenakan karakteristik *cryptocurrency* tidak dapat memenuhi syarat sebagai mata uang karena cenderung eksklusif, tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak dapat diakses oleh semua orang seperti uang fiat umum. Selain itu, *cryptocurrency* memiliki potensi untuk disalahgunakan kegiatan ilegal atau kriminal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Khairunnisa²¹⁰ bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud, tidak adanya regulasi pemerintah sebagai payung hukum dan dapat digunakan dengan mudah untuk kegiatan illegal.

²⁰⁷ Mohd Shahid & Mohammed Syakir Abu Bakar, 'Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach', *Al-Uqud*, 4.1, (2019), h. 127.

²⁰⁸ Trisna Taufik, Farhan Firdaus dkk, 'Maslahah dan Mafsadah Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Resmi Negara', *MUAMALATUNA*, 13.2, (2020), h. 101.

²⁰⁹ Wartoyo & Alvien Septian, 'Cryptocurrency in The Perspective Maqashid al-Shariah: A Critical Analysist of The Mafsadah (Harm) and The Maslahah (Benefit) Of Cryptocurrency', *AFKARUNA*, 18.1, (2022), h. 30.

²¹⁰ Khairunnisa Harahap & Tuti Anggraini, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komuditas', *NIAGAWAN*, 11.1, (2022), h. 53.

Akan tetapi, perbedaan pendapat tentang *cryptocurrency* sebagai mata uang dijelaskan oleh Mustofa dan Khairuddin²¹¹ menyebutkan faktor yang mendukung *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah jika mata uang tersebut memenuhi syarat sebagai *Taqobut* atau serah terima pada saat transaksi dan *Tahalul* atau transaksi tunai. Selain itu, apabila *cryptocurrency* menggunakan media pertukaran yang sama bisa ditambahkan satu syarat lagi yaitu *Tamasul* atau nilai tukarnya sama. Namun, apabila tidak memenuhi atau mewujudkan kriteria dan syarat tersebut maka *cryptocurrency* sebagai mata uang tetap dijadikan sebagai aktivitas yang haram.

Dari beberapa beberapa pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sebagai alat tukar atau mata uang resmi yang bisa digunakan dalam transaksi masyarakat, *cryptocurrency* sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini diakrenakan unsur *mafsadah* didalamnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *maslahah* yang bisa diterima. Akan tetapi, sebagai salah satu instrument investasi, *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek investasi yang sah atau kontrak derivatif apabila memenuhi beberapa hal yaitu terhindar dari spekulasi (*maysir*) dan mengakibatkan terjadinya tindakan ilegal yang merugikan. *Maslahah* yang didapatkan dari pemenuhan hal tersebut dalam investasi *cryptocurrency* adalah sebagai bentuk bermanfaatnya perkembangan teknologi dibidang keuangan dan investasi sehingga memberikan perlindungan bagi para investor dan pelaku lainnya sehingga akan mendatangkan manfaat yang lebih dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

²¹¹ Imam Mustofa, Khairudin dkk, 'The Law Of Bitcoin Transaction As a Digital Currency From The Maslahah Perspective', *Manchester Journal of International Economic Law*, 20.1, (2023), h.53

Table 4.4
Analisis Maqashid Syariah Terkait Transaksi Cryptocurrency

No	Prinsip	Analisis
1	<i>Dharuriyyat</i>	<p>1. <i>Hifzh al-Din</i> (agama)</p> <p>Analisis transaksi <i>cryptocurrency</i> ditinjau dari perilaku menjaga agama atau <i>hifzh al-Din</i> dapat dijelaskan sebagai berikut. Mewujudkan menjaga agama atau <i>hifzh al-Din</i> dalam konsep transaksi <i>crypto</i> adalah menjalankan apa yang telah dijelaskan oleh <i>syara'</i> yaitu ayat-ayat dari Al-Qur'an. Dalam hal ini masyarakat yang melakukan aktivitas transaksi <i>cryptocurrency</i> perlu memperhatikan yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 90 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara singkat, masyarakat yang berinvestasi pada <i>crypto</i> bisa dikatakan mampu melaksanakan prinsip <i>hifzh al-din</i> asalkan mereka tetap harus mengedepankan aspek syariah atau menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan <i>syara'</i>. Dengan mengedepankan keutamaan dari kedua ayat tersebut menjadi dasar dalam upaya menjaga agama atau <i>Hifzh al-Din</i>. Artinya, investor menjalankan aktivitas transaksi <i>Crypto</i> mengedepankan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh agama yaitu Al-Qur'an.</p> <p>Sedangkan, masyarakat yang bertransaksi <i>crypto</i> yang dijadikan sebagai mata uang dianggap tidak menjalankan prinsip <i>hifzh al-Din</i>, dimana mata uang digital <i>crypto</i> dianggap tidak sah dijadikan sebagai mata uang dengan pemanfaatan secara konvensional yaitu bertransaksi tukar menukar atau alat bayar. Selain nilai dari mata uang kripto ini tidak memiliki standar resmi dan cenderung mengalami perubahan secara signifikan dalam waktu singkat, maka hal ini bisa mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Karena segala aktivitas ekonomi baik pertumbuhan ekosistem keuangan yang harus berkesinambungan dengan konsep beragama atau pemahaman tentang menjaga agama itu tidak terlepas dari kegitana ataupun transaksi-transaksi dalam ekonomi.</p>

		<p>2. <i>Hifzh al-Nafsh</i> (jiwa)</p> <p>Analisis selanjutnya yang berkaitan tentang transaksi <i>cryptocurrency</i> ditinjau dari perilaku menjaga jiwa atau <i>hifzh al-Nafsh</i> dapat dijelaskan sebagai berikut Secara konsep prinsip <i>hifzh al-Nafsh</i> atau menjaga jiwa adalah agar setiap manusia senantiasa <i>beriktir</i> dijalan-Nya sehingga mampu menjaga hidup dan kehidupannya baik secara pribadi maupun untuk orang lain, hal ini dijelaskan dalam Q.S Lukman ayat 34 sebagai landasan utama dalam berinvestasi dalam Islam. Konsep ini erat hubungannya dengan aktivitas investasi <i>crypto</i>, dengan melakukan atau berinvestasi sesuai yang dengan aturan <i>syara'</i> selain untuk menjaga hidup dan kehidupan di dunia tentu akan menjadi investasi sebagai bekal akhirat. Menjaga jiwa dalam aktivitas berinvestasi sama dengan menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup suatu lembaga ataupun perseorangan sehingga apabila pertumbuhan ekonomi terjaga maka aktivitas investasi <i>crypto</i> akan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan kemakmuran. Dengan melakukan hal ini tentu menjadi investasi berjangka yang akan menjadi amalan baik di akhirat nantinya.</p> <p>3. <i>Hifzh al-Aql</i> (akal)</p> <p>Transaksi <i>crypto</i> yang pada dasarnya adalah bentuk pembaharuan dalam era digitalisasi di dunia keuangan dan investasi mengharuskan setiap masyarakat yang ingin melakukan aktivitas transaksi pada instrument keuangan <i>crypto</i> harus memiliki pengetahuan tentang objek tersebut. Hal ini dikarenakan sifat dari transaksi <i>crypto</i> yang masih minim informasi dan akibatnya akan terjadi perilaku atau tindakan yang melanggar hukum, baik secara konvensional maupun secara syariah.</p> <p>Perilaku mencari ilmu tentang transaksi <i>crypto</i> ini menjadi salah satu bentuk memenuhi prinsip <i>hifzh al-aql</i> atau memelihara akal untuk mendatangkan manfaat. Untuk memelihara akal ini haruslah menghindari perilaku-perilaku yang dapat merugikan terlebih kepada diri seseorang tersebut agar akal yang dimiliki bisa tetap terjaga. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219 untuk menghindari</p>
--	--	---

kemudharatan yang berakibat kepada hilangnya kesadaran sehingga akal tidak dapat dipergunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan investasi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh masyarakat akan mendatangkan mafsadah yang tinggi apabila pelaku atau seseorang yang melakukan transaksi tidak memiliki ilmu atau pengetahuan akan bagaimana asset *crypto* ini dipergunakan. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kemampuan menilai pemanfaatan yang sesuai dengan asset *crypto* tentu akan mendatangkan manfaat, karena mereka tidak serta merta melakukan transaksi *crypto* atau hanya sekedar mengikuti orang lain atau mengikuti tren yang diminati oleh masyarakat saat ini.

Memelihara akal dalam investasi *crypto* dimaksudkan adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang berkembang sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak hanya itu-itu saja dengan kata lain ilmu pengetahuan yang tidak berkembang justru bukanlah hal yang baik. Akan tetapi, apabila ilmu tersebut justru digunakan untuk menzalimi orang lain, mendatangkan mafsadah kepada kehidupan sehingga merusak akal maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

4. *Hifzh al-Nash* (Keturunan)

Hifzh al-Nash dalam konteks transaksi keuangan yaitu investasi *crypto* bisa dikatakan bertujuan untuk menjaga dan memelihara keluarga dalam bidang ekonomi. Kehidupan yang sejahtera, pemenuhan kebutuhan material dapat diwujudkan dengan melakukan investasi dengan instrumen *crypto*. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut tentu akan memberikan manfaat dalam kehidupan dan sebagai jaminan kehidupan yang layak di hari yang akan datang. Hal tersebut tentu sejalan dengan yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 9 yang dijelaskan sebagai perintah untuk tidak meninggalkan keturunan yang akan datang dalam keburukan seperti kurangnya ilmu pengetahuan dan kepribadian yang dapat merugikan orang lain dari apa yang akan mereka lakukan.

		<p>Dengan melakukan investasi <i>crypto</i> dimasa sekaranag untuk menjamin kehidupan yang layak bagi keturunan berikutnya haruslah didasari atau dibekali dengan ilmu akhlak dan ilmu keimanan dalam mengelola harta atau asset yang akan diberikan sehingga manfaat dari investasi tersebut tetap terjaga dikemudian hari. Pentingnya keadilan dan ilmu pengetahuan tentang asset investasi <i>crypto</i> kepada keturunan yang ditinggalkan sebagai bukti terimplementasinya prinsip <i>hifzh al-nash</i> dalam <i>maqashid syariah</i> sehingga keturunan yang lemah tidak dirugikan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga.</p> <p>5. <i>Hifzh al-Mal</i> (Harta)</p> <p>Konsep memelihara harta atau <i>hifzh al-Mal</i> dalam konteks transaksi <i>crypto</i> adalah <i>Profit</i> atau keuntungan dari <i>crypto</i> termasuk simpanan dalam bentuk investasi tabungan dikemudian hari. Dalam konteks tersebut keuntungan <i>crypto</i> masuk dalam hitungan asset berjalan atau produktif dari harta kekayaan pengguna <i>crypto</i>. Hal ini sesuai dengan penjelasan Q.S Al-Lukman ayat 34 yang erat dikaitkan dengan aktivitas investasi, karena tidak ada satupun manusia yang tau akan usaha apa yang akan dilakukan dan kejadian apa yang akan terjadi di hari esok. Ayat ini digunakan sebagai anjuran untuk umat muslim dalam melakukan investasi harta agar asset yang mereka miliki bisa lebih bermanfaat juga bagi orang lain.</p> <p>Dengan melakukan aktivitas pengelolaan harta di bidang investasi <i>crypto</i> dianggap bahwa memenuhi kriteria dari prinsip memelihara harta yang telah dijelaskan dalam agama. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pengelolaan tersebut, profit yang didapatkan tidak dibenarkan dari aktivitas yang illegal atau transaksi-transaksi yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain. Dengan kata lain transaksi investasi <i>crypto</i> harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan aturan agama yang ada agar mampu memberikan manfaat bagi sesama umat muslim.</p>
--	--	---

2	<i>Hajiyyah</i>	<p><i>Hajiyyah</i> adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Perilaku menghindari kesulitan tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Hajj ayat 78 dimana pencipta hukum bertujuan untuk tidak memberikan kesulitan bagi setiap orang. <i>Hajiyyah</i> dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dalam konteks investasi <i>cryptocurrency</i>, prinsip ini dijelaskan terkait pemberian hukum baik secara legalitas transaksi maupun sebagai bentuk perlindungan bagi para pelaku aktivitas investasi tersebut.</p> <p>Investasi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (<i>Crypto Asset</i>), Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Selain itu, untuk menghadapi perkembangan teknologi bagi masyarakat disektor keuangan, diterbitkanlah UU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.</p> <p>Dalam mewujudkan aturan-aturan tersebut, pada Juli 2023 Bappebti meresmikan bursa kripto Indonesia sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang berinvestasi dengan instrument <i>crypto</i>, serta bertujuan untuk memberikan kemudahan secara opsional bagi calon investor dalam memilih <i>platform</i> dan jenis kripto yang mereka minati.</p> <p>Berdasarkan seluruh penjelasan aturan tentang transaksi <i>crypto</i> tersebut ditinjau dari prinsip <i>Hajiyyah</i>, maka aktivitas investasi <i>crypto</i> khususnya di Indonesia telah memiliki dasar perlindungan yang cukup sehingga masyarakat leluasa dan bisa terhindar dari aktivitas transaksi yang dapat merugikan dihari kemudian. Sehingga pemenuhan prinsi <i>Hajiyyah</i></p>
---	-----------------	--

		dianggap telah terpenuhi dari aspek untuk memberi kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat.
3	<i>Tahsiniyyah</i>	<p>Prinsip <i>Tahsiniyyah</i> adalah sebagai tingkat kebutuhan pelengkap dari apa yang dilakukan agar mendapatkan manfaat yang sesuai. Dalam konteks usaha adalah untuk mencapai tingkatan kebaikan dan keindahan akan sesuatu yang dilakukan. Aktivitas investasi <i>cryptocurrency</i>, prinsip ini dapat dijelaskan dalam beberapa hal yaitu, penggunaan teknologi dimana investasi <i>cryptocurrency</i> merupakan instrument investasi yang melibatkan teknologi terbaru yang dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi masyarakat, ini dapat dianggap sebagai implementasi prinsip <i>Tahsiniyyah</i>. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam investasi <i>crypto</i> adalah <i>blockchain</i> yang mendukung transparansi dan efisiensi.</p> <p>Selain itu, pemanfaatan teknologi terbaru ini adalah bentuk inovasi dan pengembangan. Dimana, aktivitas transaksi investasi <i>cryptocurrency</i> mendukung inovasi dan pengembangan di berbagai aspek ekonomi atau teknologi sehingga hal tersebut menjadi satu langkah yang positif dibidang ekonomi dan keuangan. Artinya, investasi <i>crypto</i> yang membantu menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dapat dianggap sebagai usaha untuk mencapai kebaikan dan keindahan dalam masyarakat.</p>

Penjelasan dari hasil analisis transaksi *cryptocurrency* apabila ditinjau dari tiga prinsip pemenuhan kebutuhan dalam *Maqashid Syariah* yaitu *Dharuriyyah*, *Hajiyyah*, dan *Tahsiniyyah* serta lima asas pokok kebutuhan manusia yaitu *Hifzh Al-Din*, *Hifzh Al-Nafsh*, *Hifzh Al-Aql*, *Hifzh Al-Nash* dan *Hifzh Al-Mal* belum mampu memenuhi atau memiliki cukup alasan dalam menjamin kesesuaiannya pada transaksi investasi *cryptocurrency* sebagai sebuah instrument investasi. Sedangkan *cryptocurrency* sebagai mata uang moneter tidak memenuhi kriteria-kriteria dari *Maqashid syariah* itu sendiri. Hal ini didukung oleh penjelasan ayat-

ayat Al-Qur'an terkait masing-masing prinsip dan asas yang telah dijelaskan sebelumnya.

C. Rasionalitas Ekonomi Tentang Investasi *CryptoCurrency*

1. Rasional dalam Berinvestasi.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah tindakan rasional dan nonrasional. Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan atas dasar rasionalitas tindakan sosial.²¹²

Tipe-tipe rasionalitas²¹³ dari Max Weber²¹⁴, yang pertama Rasional Instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan oleh faktor yang bersangkutan. Kedua, Rasionalitas Nilai merupakan tindakan rasional berdasarkan nilai untuk alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan berhasil dan gagal nya tindakan tersebut. Ketiga, Rasional Tradisional merupakan tindakan yang memunculkan tindakan-tindakan yang sudah mengakar pada turun-menurun. Keempat, Rasionalitas afektif merupakan tindakan yang ditentukan pada kondisi dan orientasi emosional.

Nilai-nilai rasionalitas tersebut dalam berinvestasi dapat menjelaskan sebagaimana rasional dari setiap pelaku ekonomi dalam hal ini investor untuk menentukan investasi yang akan mereka lakukan sebagai jaminan akan aset mereka

²¹² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 41

²¹³ Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

²¹⁴ George Ritzer dan Goodman Duglas J, *Teori Sosiologi Modern: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Posmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h, 137

di masa depan. Penjelasan nilai-nilai rasional menurut Weber dalam berinvestasi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tradisional.

Max Weber dalam memahami nilai-nilai tradisional dan hubungannya dengan investasi. Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat.²¹⁵ Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Menurut teori ini semua tindakan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun dan tetap dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam tradisi Islam, kita memang menaruh perhatian besar dalam menjaga tradisi, terutama menjaga tradisi yang telah diwariskan dari nabi dan para ulama yang telah berperan besar bagi perkembangan Islam sampai saat ini. Melestarikan apa yang telah dilakukan oleh para ulama merupakan suatu hal yang penting, karena di situ ada nilai-nilai historis yang bisa diambil dan dijadikan sebagai nilai moral untuk diterapkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.²¹⁶

Dalam konteks investasi, tipe tindakan ini dimaksudkan seseorang tidak hanya mempertimbangkan untung rugi atau tidak ada nilai tertentu yang diikuti, akan tetapi lebih mengikuti tindakan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya.²¹⁷ Fathur dan Patricia²¹⁸ menjelaskan salah satu contoh masyarakat yang melakukan investasi adalah percepatan teknologi informasi dan kepintaran Generasi Z dalam mengikuti perubahan teknologi membuat para pedagang kripto

²¹⁵ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Dalam Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 47.

²¹⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berpradigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 41.

²¹⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

²¹⁸ Fathur Rahmani, Patricia Manurung, 'Trader Crypto Sebagai Perubahan Minat Profesi Generasi-Z di Era Postmodernisme', *COMMON*, 6.2, (2022), h. 147

mengalami perubahan minat profesional di era postmodernisme. Serta Johny dan Verren²¹⁹ menjelaskan bahwa dengan adanya *financial literacy*, *risk tolerance*, dan *overconfidence* akan mendorong perilaku investor untuk mengambil keputusan investasi. Selain itu, faktor *experience regret*, di mana kebanyakan para investor pernah mengalami pengalaman yang buruk, tetap tidak menutup kemungkinan para investor kripto untuk melakukan keputusan investasi dalam cryptocurrency kembali

Penjelasan tersebut ketika disandingkan dengan nilai rasionalitas tradisional, hal yang paling mendasar adalah adanya nilai sosial yang mempengaruhi keputusan investasi. Nilai-nilai sosial merujuk pada ekspektasi masyarakat dalam hal ekonomi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang bisa merugikan sebelum mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dalam pandangan Weber, nilai-nilai tradisional ini dapat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investasi seseorang. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai ini tidak mutlak dan dapat bervariasi antara individu dan masyarakat. Beberapa orang mungkin memberikan lebih banyak penekanan pada nilai-nilai ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka, sementara yang lain mungkin mengutamakan faktor-faktor lain seperti keuntungan finansial atau pertimbangan strategis.

b. Afektif

Tindakan ini merupakan jenis tindakan sosial yang didasarkan sebuah perasaan atau emosi, bisa berupa perasaan cinta/kasih atau perasaan lainnya. Tindakan ini dilakukan sebagai ungkapan perasaan seseorang. Tindakan afektif ini terkadang tidak rasional namun didorong atas perasaan/emosi seseorang. Perasaan kecewa, benci, maupun marah, juga bisa mendorong seseorang melakukan tindakan

²¹⁹ Johny Budiman, Verren Calystania, 'Evaluasi Perilaku Investor Crypto Individual Dalam Pengambilan Keputusan', *Economic and Digital Business*, 4.1, (2023)

nekat yang terkadang juga tidak rasional. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi actor.²²⁰

Rasional Afektif dalam konteks berinvestasi dianggap penting untuk mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan investasi seseorang. Investor seringkali terpengaruh oleh emosi seperti keserakahan, ketakutan yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak rasional. Dalam Novia dan Cipto²²¹ Kepercayaan atas kemampuan diri, pertimbangan biaya dan manfaat, serta tingkat keakraban menjadi faktor utama yang mendorong pengambilan keputusan investasi.

Lalu Istiqomah dan Suryakusuma²²² menunjukkan bahwa variabel *overconfidence* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi emas. Sedangkan untuk variabel *herding* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Hal serupa juga dijelaskan oleh Asri dan Nugroho²²³ bahwa dalam pengambilan keputusan investasi, yang menjadi faktor penentu investor adalah faktor psikologi yang terdiri dari *overconfidence*, data mining, social interaction, emotion dan considering the past berpengaruh terhadap keputusan investasi. Faktor demografi dengan faktor psikologis dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi.

²²⁰ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 115.

²²¹ Novia Dwi, Cipto Wardoyo, 'Pengaruh Self-Attribution Bias, Mental Accounting dan Familiarity Bias Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi', *JRBI*, 6.3, (2020), h. 103.

²²² Istiqomah Nur Arisitiawati, Surya K.H, 'Pengaruh Herding dan Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi: Studi Pada Nasabah Emas Kantor Pegadaian Ungaran', *AMONG MAKARTI*, 14.1, (2021), h.

²²³ Asri Nur Wahyuni, Nugroho Heri.P, 'Pengaruh Faktor Demografi dan Faktor Psikologis Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Era Ekonomi Digital', *JABI*, 4.1, (2021)

Faktor psikologis *confidence* yang paling banyak disebutkan sebagai faktor yang memberikan pengaruh besar dalam keputusan para investor memulai investasi dapat dikatakan mampu memberikan prediksi dan menghindari risiko yang ada dalam menjalankan rencana investasi mereka. Dengan *confidence* tersebut juga membuktikan bahwa investor telah mempunyai pendidikan dan pengetahuan tentang investasi dan membantu mereka mengurangi tingkat kecemasan dari risiko investasi yang akan dilakukan. Akan tetapi, penunjukan bahwa faktor psikologis yang menjadi dasar pengambilan keputusan calon investor yang telah dipaparkan bisa juga menjadi hal yang membuat calon investor tidak melakukan investasi. Hal ini dijelaskan oleh Wira dan Siti²²⁴ dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *herding* dan *risk perception* menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mahasiswa di pasar modal. Sedangkan *overconfidence* dan *personal financial needs* tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mahasiswa di pasar modal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan maka dapat dijelaskan faktor psikologis dan emosional yang menjadi faktor besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan investasi seorang investor perlu dipahami dan dikelola dengan bijaksana. Masih ada banyak faktor psikologis lainnya yang menjadi penentu pengambilan keputusan sebagai bentuk tindakan Rasional Afektif seperti yang telah dijelaskan.

c. Instrumental

Instrumental rasional adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan terhadap

²²⁴ Wira Ramashar, Siti Hanifa Sandri, 'Faktor Psikologis dan Keputusan Investasi Mahasiswa di Pasar Modal', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10.1, (2022)

perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain, harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Dalam tindakan ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang diinginkan agar tercapai, namun ia harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.²²⁵ Contohnya seorang investor memiliki kemampuan mengidentifikasi dengan jelas apa yang ingin mereka capai melalui investasi mereka, seperti pertumbuhan modal, pendapatan pasif, atau pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Dengan kata lain, Rasional Instrumental yang merupakan tindakan untuk ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan oleh faktor-faktor yang bersangkutan.

Ihdina dan Agus²²⁶ mengemukakan bahwa dengan menjadi rasional berarti bertindak secara konsisten dan instrumental untuk mencapai suatu tujuan yang telah didefinisikan dengan baik, kebalikannya perilaku tidak rasional adalah perilaku yang sia-sia. Secara tidak langsung perilaku rasional tersebut akan membentuk hukum ekonomi. Dengan kata lain maksud dari mendefinisikan tujuan investasi bahwa investor yang menggunakan nilai rasional instrumental mampu melakukan penyesuaian strategi investasi mereka berdasarkan perubahan kondisi pasar dan tujuan investasi mereka. Mereka tidak ragu untuk mengubah atau memperbarui rencana investasi mereka jika ada perubahan yang mempengaruhi tujuan keuangan yang ingin dicapai.

²²⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi Klasik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 137.

²²⁶ Ihdina Shofia, Agus Mahfud, 'Pilihan Rasional Masyarakat Lamongan Dalam Memilih Bank Syariah', *MOMENTUM*, 10.1, (2021), h. 94.

Pendapat yang sama dijelaskan oleh M. Alwi²²⁷ bahwa pelaku rasional instrumental menjadi penentu seorang investor untuk melakukan trading Binomo. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menggunakan rasional instrumental dianggap memiliki ilmu dan pengetahuan tentang trading dan memiliki berbagai perencanaan sebelum memulai proses trading Binomo tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan aktivitas investasi lainnya. Penjelasan tersebut mengatakan bahwa investor trading Binomo dianggap telah melakukan analisis risiko dan pengembalian dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.

Investor rasional yang menganut nilai instrumental melakukan keputusan investasi berdasarkan analisis yang obyektif dan fakta yang tersedia. Mereka mengandalkan data dan informasi yang dapat dipercaya, serta melakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Investor akan berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan investasi sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Mereka menggunakan analisis, pemantauan yang cermat, dan penyesuaian strategi yang tepat untuk memaksimalkan hasil investasi dengan cara yang efisien secara lebih objektif.

d. Nilai

Rasionalitas berorientasi nilai adalah Tindakan ini merupakan tindakan sosial yang ditujukan untuk menegakkan atau patuh terhadap nilai tertentu. Adapun cara yang digunakan untuk mencapai tindakan tersebut tergolong rasional berdasarkan nilai (kepercayaan) yang dianggap baik/benar. Nilai di sini bisa berupa nilai agama, maupun budaya. Ada kalanya dalam tindakan tipe ini, tidak ada

²²⁷ Muhammad Alwi Abdullah, 'Social Behavior of Business People Binomo in The City of Makassar', *Universitas Hasanuddin, Thesis*, (2022)

keuntungan konkret yang langsung didapat, namun ada nilai yang diperjuangkan dan memiliki rasionalitasnya sendiri.²²⁸

Tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.²²⁹

Pendapat Dwi Rani²³⁰ dalam perspektif ekonomi Islam, investasi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pemerataan dan keadilan distribusi dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga harus memasukkan aspek aksiologis (nilai moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan dunia saja, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Hal serupa juga dijelaskan oleh Herry²³¹ dengan menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan bagian nilai moral yang dilihat oleh investor, dari sikap implementasi yang harus diterapkan untuk membangun komunikasi secara efektif maupun efisien pada fokus investasi pengembangan produk, maupun jasa. Pada umumnya pemenang bisnis adalah kelompok perusahaan yang dapat menerapkan kode etik, menciptakan rasa nyaman dalam

²²⁸ M. Alhada Fuadillah, *Sosiologi Ekonomi: Kajian Teoritis dan Contoh Penerapan*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022), h. 41.

²²⁹ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 115

²³⁰ Dwi Rani Nurfi, 'Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *UIN Raden Itan Lampung, Thesis*, (2022).

²³¹ Herry Subagyo, 'Pengembangan Etika Bisnis Dalam Manajemen Investasi', *FAIR VALUE*, 4.5, (2022), h. 2101.

berkomunikasi, mampu memberikan nilai dan kepercayaan positif sehingga klien merasa dihargai.

Dengan kata lain, seorang investor yang menganut rasionalitas berorientasi nilai akan memilih instrumen investasi yang konsisten dengan nilai-nilai yang mereka anggap baik. Mereka akan mencari investasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, seperti investasi bertanggung jawab sosial atau perusahaan yang mematuhi standar etis yang tinggi. Pemilihan instrumen investasi ini mencerminkan kesesuaian nilai-nilai pribadi dari calon investor dengan keputusan investasi.

2. Rasionalitas Ekonomi Pertumbuhan Investasi Cryptocurrency di Indonesia

Rasionalitas yang menjadi dasar seorang investor dalam memilih melakukan sebuah investasi sebagai bentuk tindakan yang dilakukan secara sadar dalam mengambil sebuah keputusan. Dari data pertumbuhan jumlah investor *cryptocurrency* di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Tentu hal ini erat kaitannya dengan tipe-tipe dan nilai rasionalitas itu sendiri, seperti nilai rasional tradisional, afektif, instrumental, dan nilai dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai Rasional Tradisional:

Peningkatan jumlah investor *cryptocurrency* mungkin mencerminkan pergeseran persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional. Beberapa orang mungkin masih mempertahankan nilai-nilai tradisional yang melarang atau memandang skeptis terhadap investasi *cryptocurrency*, sementara yang lain mungkin lebih terbuka terhadap perubahan. Hal ini kemudian dibuktikan dari beberapa pendapat dari data-data penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa persepsi masyarakat tentang instrument investasi yang baru adalah bentuk

perkembangan teknologi dalam bidang keuangan. Selain itu, perubahan generasi yang melek akan dunia digital juga menjadi faktor utama terpenuhinya nilai rasional tradisional ini. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan masyarakat secara umum. Hal ini menekankan bahwa beberapa masyarakat memiliki preferensi khusus terhadap jenis investasi tertentu yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dengan demikian, maka nilai dari rasionalitas tradisional dianggap telah terpenuhi dalam memilih instrumen investasi *cryptocurrency*

b. Nilai Rasional Afektif:

Tren pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah investor *cryptocurrency* bisa mencerminkan dampak afektif, terutama jika ada tren positif atau optimisme di pasar. Sentimen pasar dan faktor emosional seperti keinginan untuk mencapai keuntungan finansial mungkin mempengaruhi keputusan investor. Investor yang dapat menggabungkan pemahaman dan pengalaman emosional dengan nilai-nilai rasionalitas dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik.

Seorang investor yang mampu menggabungkan pemahaman dan pengalaman emosional dengan nilai-nilai rasionalitas memiliki keunggulan dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Pemahaman emosional memungkinkan investor untuk memahami dinamika pasar dengan lebih baik, mengenali pola-pola perilaku investor lain, dan merespons perubahan pasar dengan lebih fleksibel. Sementara itu, nilai-nilai rasionalitas membantu investor untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, menganalisis data dengan objektif, dan menghindari terperangkap dalam keputusan impulsif.

Kemampuan untuk mengelola emosi dan tetap memegang prinsip-prinsip investasi yang rasional adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan finansial jangka panjang

c. Nilai Rasional Instrumental:

Pertumbuhan jumlah investor instrumen investasi *cryptocurrency* yang cepat juga dapat dipahami sebagai refleksi nilai instrumental, di mana individu melihat *cryptocurrency* sebagai cara efisien untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Diversifikasi portofolio investasi dari para investor akan memberikan keuntungan finansial yang maksimal dari investasi *cryptocurrency* yang mereka lakukan.

Pendapat ini kemudian dibuktikan dengan banyaknya jenis *cryptocurrency* dan situs trading atau platform perdagangan asset *cryptocurrency* yang telah ada di Indonesia. Tentunya hal tersebut akan menjadi penilaian investor dalam mempersiapkan gambaran akan investasi yang mereka lakukan dengan memperhatikan harga dan segmen pasar dari jenis *crypto* yang mereka minati. Mempersiapkan portofolio investasi atau target dari investasi yang ingin dicapai tentunya tidak serta merta dilakukan, akan tetapi para investor harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait jenis *cryptocurrency* yang mereka minati.

Penjelasan investor *cryptocurrency* mempertimbangkan faktor risiko yang terkait dengan investasi yang dipertimbangkan, serta potensi pengembalian yang diharapkan. Dengan demikian, keputusan investasi didasarkan pada pemahaman yang baik tentang risiko yang terkait dan potensi imbal hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka dari itu, nilai rasionalitas instrumental telah terpenuhi sebagai gambaran investor yang memperhatikan tingkat rasionalnya dalam memilih kegiatan investasi, khususnya pada investasi *cryptocurrency*

d. Nilai Rasional Nilai:

Pemenuhan dari nilai rasional berorientasi nilai ini adalah nilai-nilai seperti inovasi teknologi, kebebasan finansial, atau partisipasi dalam ekonomi digital menjadi faktor yang memotivasi dan meningkatkan kepercayaan sehingga pertumbuhan pesat dalam jumlah investor *cryptocurrency*. Ini mencerminkan pengakuan nilai-nilai masyarakat modern dan global dalam mengadopsi teknologi keuangan baru.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa investor saat ini memiliki nilai kepercayaan yang cukup tinggi dalam perubahan dan perkembangan instrument investasi di era digital. *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi yang seluruh aktivitasnya menggunakan perangkat digital tentu memudahkan calon investor memilih jenis investasi *cryptocurrency* sebagai pilihan investasi. Kemudahan dan percepatan transaksi dapat meningkatkan nilai profitabilitas yang bisa didapatkan investor ketika melakukan investasi *cryptocurrency*. Selain itu, adanya sistem *peer-to-peer* antara penyedia dan pengguna asset *cryptocurrency* dalam aktivitas investasi menjadi daya tarik para investor meningkatkan nilai kepercayaan mereka memilih *cryptocurrency* sebagai pilihan utama dalam berinvestasi.

Penjelasan-penjelasan tersebut adalah bentuk pemenuhan dari nilai-nilai rasionalitas berorientasi nilai melalui sikap penghargaan dan membentuk kerjasama secara komitmen bagi investor untuk mengelola atau mengalokasikan dana mereka pada investasi *cryptocurrency*. Dengan pemilihan jenis investasi *cryptocurrency* sebagai inovasi digital yang meningkatkan kepercayaan masyarakat akan keamanan asset mereka menjadi nilai-nilai yang memenuhi nilai rasionalitas seorang investor yang melakukan investasi *cryptocurrency*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia dalam kurung waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah investor *Crypto* yaitu pada tahun (2018) jumlah investor sebesar 921.000. Kemudian pada tahun (2019) jumlah investor 1.227.000. Pada tahun (2020) 1.547.000. Sedangkan pada tahun (2021) sebanyak 11.400.000, serta pada tahun (2022) dengan jumlah investor mencapai 16.400.000 pengguna yang bertransaksi. Akan tetapi, transaksi *Cryptocrrency* di Indonesia yang bertumbuh pesat masih rentan akan tindak kejahatan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak.
2. Transaksi *cyrptocurrency* yang ditinjau dari *Maqashid Syariah* dinilai belum mampu memenuhi atau memiliki cukup bukti dan alasan dalam menjamin kesesuaiannya dengan ketiga prinsip pemebuhan kebutuhan yaitu pada kebutuhan *Dharuriyyah* dengan memperhatikan nilai-nilai agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan norma agama tanpa merugikan orang lain. Kebutuhan *Hajiyyah* dianggap telah terpenuhi dengan memastikan aktivitas investasi *Cryptocurrency* berjalan dengan lancar dan terlindungi dari potensi kesulitan dan risiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Kebutuhan *Tahsiniyyah* dianggap telah terpenuhi dari unsur manfaat dan efisiensi pada masyarakat serta menciptakan hal yang baik dalam porses investasi dengan tujuan akhir pada keseimbangan pada masuarakat.
3. Pertumbuhan pesat jumlah investor *cryptocurrency* di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima dan terlibat dalam ekosistem *cryptocurrency*. Adanya perubahan signifikan dari tahun ke tahun

juga dapat menggambarkan perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terlibat dalam investasi ini, dari nilai tradisional hingga nilai modern dan global. Namun, penting untuk diingat bahwa tren ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan kondisi pasar global.

B. Implikasi

Implikasi pada penelitian ini akan memberikan dampak positif bagi calon-calon investor di Indonesia dalam memilih sebuah instrument investasi. Dengan hadirnya jenis instrument investasi *Cryptocurrency* sebagai bentuk pengembangan investasi tradisional yang telah ada. Optimalisasi akan dana yang di investasikan menjadi faktor utama menariknya jenis instrumen ini dilakukan oleh para investor. Sosialisasi yang lebih intensif akan membuka peluang lebih banyak partisipasi masyarakat dalam berinvestasi. Dengan pemenuhan nilai-nilai yang rasional dan mengutamakan unsur kemaslahatan pada aspek kesyariahan bagi seorang investor dalam melakukan sebuah investasi akan memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat yang ada.

C. Rekomendasi

1. Bagi seorang Investor haruslah mengedepankan rasionalitas dari berbagai sudut pandang dalam mengambil keputusan akan investasi yang dilakukan dalam hal ini investasi *cryptocurrency*. Terlebih lagi bagi seorang muslim yang taat, investor juga harus memperhatikan aspek ke-*maslahah*-tan dalam aktivitas investasi yang dilakukan. Taat kepada hukum konstitusi maupun kepada hukum Islam *syara'* yang telah dijelaskan oleh para ulama adalah poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang investor muslim. Dengan

demikian maka investasi *cryptocurrency* yang dilakukan bisa bermanfaat atau membarian *masalah* di masa yang akan datang.

2. Bagi pemerintah haruslah dengan tegas memberikan payung hukum terkait jenis investasi *cryptocurrency* terlebih lagi jenis investasi ini diminati oleh generasi-generasi muda yang paham tentang teknologi. Dengan demikian maka aset investasi yang dilakukan dapat terlindungi dan menjadi aset jaminan dimasa yang akan datang



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- A, Asep Zaenal & Elsa Silvia, (2018) 'The Perspective of Islamic Syariat on Cryptocurrency of Bitcoin For Investment and Business Transactions', *Jurnal Sosioteknologi*, 17.1
- Abdullah, Muhammad Alwi, (2022) 'Social Behavior of Business People Binomo in The City of Makassar', *Universitas Hasanuddin, Thesis*
- Ahmad, Abu Al-Ghazali, (1980) *Al-Musthtashfa Min' Ilm Al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah
- Aibak, Kutbuddin. 2016. *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Yogyakarta: Editie Pustaka
- Al-Buthi, Sai'd Ramadhan, (1992) *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah
- Al-Ghazali, Abu Hamid, (1980) *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Ghazali, (1971) *Al-Musthtashfa Min' Ilm Al-Ushul*, Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttakhidah,
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Ditahqiq Oleh Muhammad 'Abd Al-Qadir Al-Fadili, Jilid I, Juz II*, Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah
- al-Thufi, Najmuddin, (1998) *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, Beirut: Mu'assasah al-Rayyam al-Maktabah al-Malikiyyah
- Ali, A. Zuhdi Mudlor Atanik. 2003. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Amal, Bakhrul, (2018) *Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Thafa Media,
- Ammy, Baihaqi & Andri Soemitra, (2023) 'Investing In Cryptocurrency Through The Lens Of Islamic Economics', *MICEB*, 1.1
- Amsy, Mutawakkil, (2022) 'Risiko Investasi Cryptocurrency di Era Digital Menurut Perspektif Islam', *Universitas Alma Ata, Tesis*,
- Ardiyanto, Muhammad Heri, (2020) 'Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perpspektif Fiqih Muamalah', *IAIN SURAKARTA, Thesis*
- Aripin, Antonius Arthur. 2018. 'Potensi Pemanfaatan Teknologi Blockchain Terhadap Ketepatan Waktu, Efisiensi Dan Keamanan Proses Operasi Pada Subsektor Perbankan', Universitas Katolik Parahyangan
- Arisitiawati, Istiqomah Nur & Surya K.H, (2021) 'Pengaruh Herding dan Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi: Studi Pada Nasabah Emas Kantor Pegadaian Ungaran', *Among Makarti*, 14.1
- Asiah, Nur, (2020) 'Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali', *Diktum*, 18.1
- Basyirah, Lutfhiana, (2022) 'Solusi Asuransi Syariah (Tajaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto', *Jurnal Maksipreneur*, 12.1

- Budiman, Johny & Verren Calystania, (2023) 'Evaluasi Perilaku Investor Crypto Individual Dalam Pengambilan Keputusan', *Economic and Digital Business*, 4.1
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Kencana
- Chania, Mutia Fitri. 2021. 'Analisis Risk Dan Return Investasi Pada Ethereum Dan Saham LQ45', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2.2
- Darmawan, Oscar. 2014. 'Bitcoin Mata Uang Digital Dunia', *Jakarta: Jasakom*
- Departemen Kependidikan dan Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta,
- Destia, Rani, (2022) 'Potensi Cryptocurrency Berbasis Syariah Sebagai Aset Digital Dengan Underlying Asset Dalam Meningkatkan Pembiayaan di Indonesia', *Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 2.1,
- Disemadi, Hari Sutra, and Delvin Delvin. 2021. 'Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3
- Dwi, Novia & Cipto Wardoyo, (2020) 'Pengaruh Self-Attribution Bias, Mental Accounting dan Familiarty Bias Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi', *JRBI*, 6.3
- Effendi, Satria, (2005) *Usul Fiqh* Jakarta: Kencana
- Eriyanto. 2015. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana
- Fauzia, Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Edisi I, Jakarta: Kencana
- Febriadi, Sandy Rizki. 2017. 'Aplikasi Maqashid Al-Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1
- Ferawati, Sisca, (2022) 'Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4.7
- Fuadi, Afrizal dkk, (2022) 'A Study of Literature: Cryptocurrency of Syariah Perspective', *IJEBAS*, 2.1.
- Fuadillah, M. Alhada, (2022) *Sosiologi Ekonomi: Kajian Teoritis dan Contoh Penerapan*, Tulungagung: Akademia Pustaka
- Haq, Hamka, (1998) *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam,
- Harahap, Khairunnisa & Tuti Anggraini, (2022) 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komuditas', *Niagawan*, 11.1,
- Haroen, Nasrun, (2001) *Ushul Fikih*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Harun, (2009) 'Pemikiran Najmuddin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam', *Jurnal Digital Ishraqi*, 5.1
- Hasan, Zulfikar, (2023) 'Islamic Legal View on Buying and Selling Bitcoin', *JISH*, 8.1
- Hening, Rhealing. 2021. 'Determinan Generasi Milenial Dalam Investasi Pasar Modal Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.6
- Hidayatullah, Syarif, (2018) 'Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali', *Jurnal Al-*

- Mizan*, 2.1,
- Hileman, G. & M. Rauchs, (2017) 'Global Cryptocurrency Benchmarking Study, *Cambridge Centre for Alternative Finance*, 33,
- Huda, Nurul. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul, (2020) 'Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency', *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*, 17.1,
- Ilham, Rico Nur, (2020) *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, Sukabumi: CV Jejak,
- Indayani, Siti. 2020. 'Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2.18
- Ismail, Muhammad, (2004) *Subul as-Salam*, Kairo: Dar al-Hadis
- Ivo, Marsha, (2022) 'Analisi Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022: Cara Meminimalisir Risiko Perdagangan Crypto Aset di Indonesia, *Universitas Muhammadiyah Siduarjo, Tesis*,
- Jones, Pip, (2010) *Pengantar Teori-teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Jufridar & Rico Nur Ilham, (2021) 'Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital *Cryptocurrency* Indonesia', *Jurnal EMT*, 5.1
- Karim, Adiwarmam Abdul, (2011) *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Badan Litbang dan Diklat Kementiran RI
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2021 *Perdagangan Aset Kripto*, Jakarta: BAPPEBTI,
- Kholijah, Siti & Ermanita, (2022) 'Investasi Online (Cryptocurrency) di Indonesia (Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen), *Eksyda*, 3.1
- Lansky, J. (2016) 'Analysis of Cryptocurrencies Price Development', *Acta Informatica Pragensia*, 5.2
- Lidia, Dara, Jabbar Sabil, and Syarifuddin Usman. 2018. 'The Existence Of Bitcoin In The Perspective Of Maqasid Al-Syar'iyah', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 3.2
- Ma'shum, Saefullah, (2005) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Majelis Ulama Indonesia. 2021. *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, Jakarta: Sekertariat Komisi Fatwa MUI
- Martono, Nanang, (2011) *Sosiologi Perubahan Sosial Dalam Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali Press,
- Munawir, Ahmad Warson, (1997) *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Mustofa, Imam. Khairudin dkk, (2023) 'The Law Of Bitcoin Transaction As a

- Digital Currency From The Masalah Perspective', *Manchester Journal of International Economic Law*, 20.1
- Najibur, M. Rohman, (2021) 'Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 11.2
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, Dan Kebijakan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Nasrudin, Rindam. 2020. 'Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah', *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari'i*, 7.7
- Nasrulloh, Moh. & Akhmad Fauzon, (2022) 'Exitence of cryptocurrency As A Tool Pf Exchange and Investment in The Perspective of The Fatwa of The Indonesian Ulama Assembly', *Journal ICHSS*, 1.1
- Nurfi, Dwi Rani, (2022). 'Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *UIN Raden Itan Lampung, Thesis*,
- Nurhisam, (2017) 'Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam', *Ar-Raniry*, 4.1
- Nuryanto, Uli Wildan, (2021) 'Revolusi Digital dan Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Riview', *National Confrence on Applied Business, Educiation & Technology*, 1.1
- Pakpahan, Ak. 2020. 'Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*
- Panal Christoper, Lumban Gaol, (2022) 'Juridical Review Concerning the Legitimacy of Cryptocurrency in Islamin Law', *At-Tasyrih*, 8.2
- Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang, *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Pasal 3*
- Priyanto, Prima Dwi, (2021) 'Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih', *Jurnal JIEI*, 7.3
- Quest, Martin. 2018. *Crypto Currency Master Bundle*, New York: Commite the American Bar Assosiation and a Commite of Publsher
- Rahmani, Fathur & Patricia Manurung, (2022) 'Trader Crrypto Sebagai Perubahan Minat Profesi Generasi-Z di Era Postmodernisme', *COMMON*, 6.2
- Ramashar, Wira & Siti Hanifa Sandri, (2022) 'Faktor Psikologis dan Keputusan Investasi Mahasiswa di Pasar Modal', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10.1
- Ritzer, George dan Goodman Duglas J, (2009) *Teori Sosiologi Modern: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Posmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Ritzer, George, (2011) *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ritzer, George, (2012) *Teori Sosiologi Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, George, (2001) *Teori Sosiologi Klasik*, Jakarta: Rajawali Press
- Rusydiaanta, Muhammad, (2017) 'Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis terhadap Kebijakan Hukum-Ekonomi di Indonesia)', *Jurnal Rechts Vinding*, 6.3

- Saefullah, Ibnu, (2018) *Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu: Kainoe Books
- Saputra, Endra & Jonson Efendi, (2022) 'Kajian Potensi dan Risiko Keberadaan Mata Uang Kripto Terhadap Perilaku Investor di Indonesia', *Jurnal EKUITAS*, 4.1
- Saputra, Endra. 2018. 'Dampak Crypto Currency Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Seminar Nasional Royal*
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Sasa, Elvin, (2020) 'Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Sebagai Sarana', *Universitas Indonesia, Tesis*,
- Setiani, Evi & Dadang Hikmah, (2019) 'Rasionalitas Ekonomi Petani Kopi di Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang', *EMPIRIKA*, 4.2
- Setiawan, Ezra Putranda, (2020) 'Analisi Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia', *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19.2
- Shahid, Mohd & Mohammed Syakir Abu Bakar, (2019) 'Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach', *Al-Uqud*, 4.1
- Shidiq, Ghoar. 2009. 'Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Sultan Agung*, 17.118
- Shofia, Idhina & Agus Mahfud, (2021) 'Pilihan Rasional Masyarakat Lamongan Dalam Memilih Bank Syariah', *Momentum*, 10.1
- Subagyo, Herry, (2022) 'Pengembangan Etika Bisnins Dalam Manejemen Investasi', *Fair Value*, 4.5
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sulthon, M, (2023) 'Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam', *Jurnal Darussalam*, 14.2
- Suratmaputra, Ahmad Munif, (2002) *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Syamsiah, Nurfia Oktaviani. 2020. 'Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia'
- Syarifuddin, Amir, (1999) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Syarifudin, Amir, (2008) *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenada Media
- Taufik, Trisna. Farhan Firdaus dkk, (2020) 'Maslahah dan Mafsadah Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Resmi Negara', *Muamalatuna*, 13.2
- Titscher, Stefan. 2000. *Metode Analisis Teks Dan Wacana Terj. Gazali Dkk*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Turner, Bryan S, (2012) *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Usman, M, Uju Suji'ah, and Muh Nashirudin. 2022. 'Crypto Currency in Islamic Law', *Jurnal Multidisipliner Bharasa*, 1.1

- Wahyuni, Asri Nur & Nugroho Heri.P, (2021) 'Pengaruh Faktor Demografi dan Faktor Psikologis Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Era Ekonomi Digital', *JABI*, 4.1
- Wartoyo, and Alvien Septian Haerisma. 2022. 'Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah', *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18.1
- Wicaksono, Yudo Sakti. 2018. 'Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia', Universitas 17 Agustus 1945
- Widiawira, Bryan Yafet, (2023) 'Analisis Perbandingan Kinerja Pada Aset Cryptocurrency, Saham LQ45, dan Emas Sebagai Instrumen Investasi', *Jurnal Sustainable*, 3.1
- Wijaya, Dimaz Anka, (2016) *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara
- Yohandi, Aksel, (2017) 'Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial', *Dipenogoro Law Journal*, 6.2
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zuhaili, Wahbah, (1986) *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr

Internet

- Wahyu Budi Santoso, Kripto di Indonesia berkembang cepat <https://tekno.sindonews.com/read/710787/207/kripto-di-indonesia-berkembang-cepat-ini-respons-ceo-indodax-1647086583>
- Adhi004, Bulan Literas Asset Crypto 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47201/bulan-literasi-aset-kripto-2023-masyarakat-harus-makin-paham/0/berita>
- Garry A Kuswandi, Crypto Currency: Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia, <https://adcolaw.com/id/blog/cryptocurrency-legalitas-dan-perkembangannya-di-indonesia/>
- Merdeka, Aturan Baru UU P2SK, <https://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-uu-p2sk-ojk-kini-awasi-kripto-hingga-koperasi.html>
- Daniel Mashudi, Sejarah Crypto Currency dan Perkembangannya di Indonesia, <https://samleiad.com/sejarah-cryptocurrency-dan-perkembangannya-di-indonesia/#:~:text=Kehadiran%20uang%20kripto%20di%20Indonesia,dengan%20rupiah%20di%20money%20changer>
- Dessika, Sejarah Crypto Masuk ke Indonesia, <https://chatnews.id/read/begini-sejarah-kripto-masuk-ke-indonesia>
- Amry Nur Hidayat, Pengertian dan Perkembangan Crypto Curnecy di Indonesia, <https://www.modalrakyat.id/blog/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesia>
- Corry Anestesia, Crypto outlook 2022, <https://dailysocial.id/post/tren-crypto-indonesia-2022>
- Departemen Komunikasi BI, Rupiah Digital Uang Masa Depan Kita, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx>

Aseanty Pahlevi, Anggota TNI Jadi Pelaku Penipuan Bitcoin Rupiah 9 Miliar, <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1277416/anggota-tni-jadi-pelakupenipuan-bitcoin-rp-9-miliar>

Robertus Adrianto, Termasuk Rafael Alun Cuci Uang di Crypto Tembus Rupiah 126 T, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128-436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t>

CNN Indonesia, Bappebti Buka Suara Soal Cuci Uang Bitcoin di Kasus Asabri, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421171957-92-633000/bappebti-buka-suara-soal-cuci-uang-bitcoin-di-kasus-asabri>







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-~~10~~ /In.39/PP.00.9/PPS.05/06/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

20 Juni 2023

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ASKAR ABUBAKAR
NIM : 2120203860102016
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : **Analisis Masalah Terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesia.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni sampai Agustus Tahun 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 25594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpnptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 768/IP/DPM-PTSP/8/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **ASKAR ABUBAKAR**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. CEMPAKA, KAB. SIDENRENG RAPPANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
 JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 Agustus 2023 s.d 11 September 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **14 Agustus 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 127 /In.39/BA/09/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. H. Muhdin, S.Ag, M.Pd.I
NIP : 196912311997031023
Jabatan : Kepala Biro AUAK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ASKAR ABUBAKAR
Nim : 2120203860102016
Jurusan : Ekonomi Syariah Pascasarjana
Alamat : Jl. Cempaka, Kab. Sidenreng Rappang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dalam rangka menyusun tesis dengan Judul : **"ANALISIS MASLAHAH TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA"** Mulai 11 Agustus s/d 11 September 2023.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 September 2023

Kepala Biro AUAK,



Dr. H. Muhdin, S.Ag, M.Pd.I.
NIP 196912311997031023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-103/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Askar Abubakar
Nim : 2120203860102016
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 26 Juli 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2023

Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.

NIP 19731116 199803 2 007

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.006/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Analisis Maqashid syariah pada perkembangan investasi
cryptocurrency di Indonesia
Penulis : Askar Abubakar
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : askarabubakar737@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal ECOTAL Volume 5, Nomor 1, 2024 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

**BUKTI PENERIMAAN NASKAH ARTIKEL
ILMIAH**

"Letter of Agreement (LoA)"

Diberitahukan bahwa, Naskah artikel ilmiah dengan judul :

**Analisis Maqashid Syariah pada Perkembangan Investasi
Cryptocurrency di Indonesia**

Askar Abubakar¹, Suarning², Muhammad Kamal Zubair³
^{1,2,3} *Ekonomi Syariah, IAIN Parepare Sulawesi Selatan, Indonesia*

Telah diterima untuk dipublikasikan pada tanggal 30 Januari 2024 pada Jurnal :


Economics and Digital Business Review, SINTA 5

ISSN : 2774-2563 (Online)

Vol 5, No 1, Agustus - Januari 2024

1. Demikian surat ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Desember 2023

O/S Admin,

Amar Sani



ECOTAL
Economics and Digital
Business Review



Economics and Digital Business Review, is licensed
under a Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
This permits anyone to copy, redistribute, remix, transform
and adapt the work provided the original work.

Volume x Issue x (xxxx) Pages x-xx

SEIKO : Journal of Management & Business

ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)

Analisis Maqashid Syariah pada Perkembangan Investasi Cryptocurrency di Indonesia

Askar Abubakar¹, Suarning², Muhammad Kamal Zubair³
Ekonomi Syariah, IAIN Parepare Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Investasi *cryptocurrency* merupakan instrumen investasi terbaru dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat. Namun, masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi perlindungan hukum maupun risiko investasi yang dianggap terlalu besar. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan dari masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi *crypto* yang ditinjau dari Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan kualitatif *Library research* dengan pendekatan normatif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi *crypto* dari *Maqashid Syariah* dinilai telah memenuhi kebutuhan yaitu pada *Dharuriyyah* dengan memperhatikan nilai-nilai agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan norma agama tanpa merugikan orang lain. Kebutuhan *Hajiyyah* telah terpenuhi dengan memastikan aktivitas investasi *Cryptocurrency* berjalan dengan lancar dan terlindungi dari potensi kesulitan dan risiko. Kebutuhan *Tahsiniyyah* telah terpenuhi dari unsur manfaat dan efisiensi pada masyarakat serta menciptakan hal yang baik dalam porses investasi.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Investasi, Cryptocurrency.*

Abstract

Cryptocurrency investment is the newest investment instrument that utilizes rapidly developing technology. However, it still has many shortcomings both in terms of legal protection and investment risks that are considered too large. This research focuses on discussing the problem. This research aims to determine crypto transactions in terms of Maqashid Syariah. This research is qualitative library research with a normative sharia approach. The results of the research show that cryptocurrency investment from Maqashid Syariah is considered to have met the needs of Dharuriyyah by paying attention to religious values, soul, reason, lineage and assets in accordance with religious norms without harming other people.

Hajiyah's needs have been met by ensuring Cryptocurrency investment activities run smoothly and are protected from potential difficulties and risks. Tahsiniyyah's needs have been fulfilled from the elements of benefit and efficiency to society as well as creating good things in the investment process.

Keywords: *Maqashid Syariat, Investment, Cryptocurrency*

Copyright (c) 2019 Nama Penulis

□ Corresponding author :

Email Address : email koresponden@gmail.com (alamat, koresponden)

Received tanggal bulan tahun, Accepted tanggal bulan tahun, Published tanggal bulan tahun

PENDAHULUAN

(Book Antique 14, Bold, spasi 1,15, spacing before 0 pt, after 0 pt)

Konsep *maqashid al-syariah* sebagai konsep yang merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Inti pada konsep *maqashid al-syariah* adalah untuk *jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan atau *Maslahah* sekaligus menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat (Sandy Rizki Febriadi, 2017). Artinya konsep ini mengutamakan aspek kemaslahatan dalam mengkaji dan menentukan hukum akan sebuah aktivitas di kehidupan. Dengan mengetahui kedudukan hukum *crypto* pada aspek kemaslahatan tentu akan membuat masyarakat atau investor lebih nyaman melakukan aktivitas investasi.

Fakta bahwa MUI selaku lembaga penetapan hukum syariah di Indonesia telah menyatakan bahwa *crypto currency* adalah haram pada keputusan hasil *Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesiayang* dilakukan November 2021 lalu dengan peserta sebanyak 700 peserta (MUI, 2021). membuat para pelaku investasi mempertanyakan kembali bagaimana Islam memandang *crypto* itu sendiri. Hasil *ijtima* tersebut menyebutkan bahwa *Crypto* itu haram dari semua aspek, baik dari *crypto* sebagai alat tukar maupun sebagai aset Investasi. Hal ini dikarenakan anggota MUI saat itu menganggap bahwa *crypto* erat dengan kegiatan yang memiliki unsur *Gharar* dan perjudian didalamnya serta tidak memenuhi syarat *sil'ah* yaitu wujud fisik, memiliki nilai dan diketahui jumlah pastinya.

Keputusan MUI tersebut tentu bertentangan dengan UU dan Permendagyang menganggap bahwa *crypto* adalah sebuah aset komoditi berjangka dan bebas di perjual belikan. Hal ini menjadikan keberadaan *crypto currency* di Indonesia mulai terganggu dan membuat para investor khawatir akan

aset mereka. Terlebih lagi dalam *ijtima* itu membolehkan *crypto* yang telah memenuhi *sil'ah* yang telah disebutkan. Keadaan tersebut, tentu akan membuat para investor dilema akan aset dan dana mereka, apakah aset tersebut segera dilepas atau justru menambahnya. Berdasarkan permasalahan ini tentu harus dikaji kembali bagaimana nilai kemaslahatan yang ada pada investasi *crypto* menurut pandangan Islam.

Investasi dalam Islam

Secara singkat, investasi (*investment*) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok modal yang ada (*net addition to existing capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal (*capital formation*) atau akumulasi modal (*capital accumulation*). Dengan demikian, di dalam makro ekonomi pengertian investasi tidak sama dengan modal (*capital*). Dalam makro ekonomi, investasi memiliki arti yang sempit yang secara teknis berarti arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik. (Sadono, 2000) Dengan kata lain, investasi adalah jumlah modal yang dibelanjakan pada sektor bisnis untuk kembali menambah stok modal dalam periode tertentu. Artinya, dengan melakukan investasi maka stok modal yang dimiliki bisa tetap terjaga dan justru aktivitas tersebut cenderung akan menambah modal yang dimiliki oleh perusahaan atau para investor.

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Dalam Al-Qur'an, menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Artinya, manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Firman Allah dalam Q.S. Lukman/31: 34 (Kemenag RI, 2019) "*Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.*"

Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan (Nurul Huda, 2007) sebagai berikut;

- (7) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
- (8) Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya

berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.

- (9) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- (10) Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
- (11) Dalam Islam setiap transaksi yang mengharuskan hasil harus bersedia menanggung risiko.

Dalam berinvestasi pun Allah SWT. dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (*dalil*) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu adalah sebagai berikut; Terbebas dari unsur *Riba*, Terhindar dari unsur *Gharar*, Terhindar dari unsur *Maysir*, Terhindari dari unsur Haram dan Terhindar dari unsur *Syubhat*.

Cryptocurrency

Crypto currency telah menjadi sangat populer selama beberapa bulan terakhir, terutama setelah meteorik kenaikan harga Bitcoin pada Desember 2017. Dulu investasi crypto currency itu adalah ranah para ahli dan investor yang cerdas. Tetapi karena kesuksesan besar Bitcoin dan popularitas setelah Desember 2017, banyak hal telah berubah. Sekarang telah diperluas untuk mencakup bahkan investor terkecil dan paling tidak berpengalaman (Martin Quest, 2018). *Crypto currency* adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dollar atau yang lainnya (Hari Sutra, 2021)

Maqashid Syariah

Secara substansi, *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan, menurut al-Syatibi, kemaslahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan Tuhan (*maqashid al-syari'*) dan tujuan Mukallaf (*maqashid al-mukallaf*). *Maqashid al-syariah* dalam hal ini *maqashid al-syari'* dibagi atas empat aspek, yaitu: (Kutbuddin Aibak, 2016) untuk mencapai ke-*Maslahah*-tan harus memenuhi beberapa prinsip. *Dharuriyyah* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta, dan akal. *Hajiyyah* (Amir Syarifuddin, 1999), adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan dan kematian, hanya saja akan menimbulkan masyaqqah atau kesempitan. Misalnya adanya rukhsah bagiorang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. *Tahsiniyyah* adalah sesuatu

yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *musyaaqah* dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata karma kesopanan. (al-Syatibi)

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dengan kategori penelitian kepustakaan (*library research*) atau kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan pustaka, melalui proses membaca dan mencatat bahan serta mengolah bahan serta mengolah bahan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan. (Meztika Sed, 2004). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan normatif *syariah* yaitu memberikan gambaran dalam bentuk kata-kata yang tersistematis serta pendekatan ekonomi syariah dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tentang transaksi *Crypto currency* sebagai instrumen investasi dan selanjutnya ditinjau dalam perspektif Islam akan nilai *Maqashid Syariah* yang terkandung didalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Investasi Cryptocurrency di Indonesia

Kehadiran uang kripto di Indonesia diawali dengan masuknya *Bitcoin* pada awal tahun 2013. *Bitcoin* masuk melalui *exchanger* yang menyediakan platform bagi penggunaannya untuk melakukan transaksi *Bitcoin*. Selain itu, wisatawan mancanegara membawa *Bitcoin* dan menukarkannya dengan rupiah di *Money Changer*. Hal tersebut menjadi penetrasi awal *crypto currency* berkembang di Indonesia melalui komunitas-komunitas yang pada awalnya hanya memberikan *bitcoin* sebagai *voucher* atau *reward* dalam sebuah website tertentu. Nilai *bitcoin* yang relatif naik pada saat itu sampai pada puncaknya di tahun 2017 menarik perhatian para investor yang ada untuk menjadikan mata uang kripto ini sebagai salah satu instrument investasi. (Annisa Giovani, 2022). Masuk dalam 30 besar negara dengan kepemilikan uang kripto terbanyak di dunia, perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia menjadi salah satu yang paling masif. Data perkembangan jumlah investor *crypto* di Indonesia pada tahun 2018 sampai pada akhir 2022 dengan jumlah investor sebanyak 16,4 juta pengguna atau sebagai trader pada investasi *crypto*.

Jumlah investor dalam data tersebut mengalami kenaikan pesat pada periode tahun pertama berkembangnya instrumen investasi jenis *crypto* jumlah pengguna atau trader hanya pada kisaran kurang dari 1 juta trader. Seiring perkembangannya, jumlah investor dalam melakukan trader pada jenis aset ini

mengalami peningkatan dengan jumlah peserta trader 1,5 juta trader sampai pada akhir tahun 2020, dengan kata lain peningkatan pada tahun berikutnya tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Namun pada periode antara 2020 sampai 2021, rentan waktu satu tahun tersebut peningkatannya bisa dikatakan melebihi dari 100% dengan jumlah peserta trader atau investor adalah 11,4 juta trader. Dan pada akhir 2022 jumlah dari investor yang melakukan trading berada pada angka 16.4 juta trader. Atau sebagai berikut:

Tabel Pertumbuhan Investor *Cryptocurrency*



Sumber: CoinInvestasi.com

Meskipun banyak spekulasi yang beredar, perkembangan kripto di Indonesia terlihat akan terus meningkat seiring minat teknologi blockchain yang juga semakin digemari (AmriNur, 2022). Asosiasi Blockchain Indonesia atau ABI, beserta Indonesia Crypto Network atau ICN, merilis perkembangan industri kripto di Indonesia sepanjang 2022. Lanskap ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang ekosistem industri blockchain dan aset kripto di Indonesia. (Corry Anestia, 2022) Dirinci dari jenis aset yang ada, sepanjang 5 tahun terakhir *Bitcoin* dan *Ethereum* menjadi jenis crypto yang selalu menjadi pilihan bagi peserta atau pelaku trading *cryptocurrency* pada setiap tahun. Dapat dilihat sebagai berikut: Berdasarkan data-data tersebut yaitu jumlah pengguna atau investor yang melakukan trading pada setiap tahunnya mengalami perubahan minat pada jenis cryptonya. Setiap tahunnya bermunculan jenis-jenis crypto yang menjadi primadona dikalangan investor. Dapat dilihat sebagai berikut:


Gambar Diagram Pertumbuhan *Cryptocurrency* 2018-2019



Gambar Diagram Pertumbuhan Cryptocurrency 2020-2021




Diagram Pertumbuhan *Cryptocurrency* 2022



Pada tahun 2022, Bitcoin mengalami penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari kompleksitas dan volatilitas pasar kripto, di mana investor cenderung mencari keamanan dan

stabilitas dalam aset lain, termasuk instrumen keuangan terkemuka yang memanfaatkan pergerakan harga Bitcoin. Pentingnya dominasi USDT sebagai *stablecoin* (koin stabil) terkemuka pada tahun 2022 mencerminkan keinginan pasar untuk memiliki aset yang tetap stabil di tengah ketidakpastian dan fluktuasi nilai aset kripto lainnya. Analisis ini menyoroti peran penting *stablecoin* dalam ekosistem kripto, yang tidak hanya digunakan sebagai alat perdagangan tetapi juga sebagai tempat perlindungan nilai dalam kondisi pasar yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan tren dan preferensi investor dalam pasar kripto dapat menjadi kunci untuk mengambil keputusan investasi yang informasional dan adaptif.

Pembuktian lain dari minat investor terhadap instrument investasi aset *crypto* ini bahwa keberadaan mata uang kripto sebagai aset komoditas memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku para investor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investor kripto dan saham yang memiliki perbandingan cukup signifikan dari tahun 2020 sampai 2022. Disisi lain, pelaku investor kripto dan saham berdasarkan data yang diperoleh berasal dari kelompok usia dan pekerjaan yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa investor yang awalnya melakukan investasi ke saham mulai beralih ke kripto. Sehingga keberadaan aset kripto ini cukup mempengaruhi perilaku investor (saham) di Indonesia Potensi investasi jenis ini secara lebih luas. Berikut adalah gambaran jumlah investor di awal tahun 2022



Sumber: badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti)

Aktivitas perdagangan kripto di Indonesia selama kurung waktu lima sampai enam tahun terakhir terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sampai saat ini, ada banyak jenis kripto yang telah diperdagangkan secara resmi di platform pasar mata uang kripto di Indonesia. Bappebti pada Juli 2023

meresmikan Bursa Kripto Indonesia untuk mengatur transaksi yang legal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat disebutkan dalam Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023. Selain untuk keamanan, peresmian ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan memberikannya pilihan akan melakukan investasi pada platform yang lebih menarik. Adapun daftar perusahaan yang saat ini terdaftar pada Bursa Kripto Indonesia sampai saat ini berjumlah 27 persahaan, sebagai berikut:

Table 2
Bursa Cryptocurrency Indonesia

No	Nama	Perusahaan
1.	TokoCrypto	PT Aset Digital Berkat
2	NVX	PT Aset Kripto Internasional
3	Pluang	PT Bumi Sentosa Cemerlang
4	Stockbit Crypto	PT Coinbit Digital Indonesia
5	Indodax	PT Indodax Nasional Indonesia
6	Gudang Krpto	PT Gudang Kripto Indonesia
7	Galad	PT Galad Koin Indonesia
8	Naga	PT Cipta Koin Digital
9	Mobee	PT CTXG Indonesia Berkarya
10	Ajaib Kripto	PT Kagum Teknologi Indonesia
11	REKU	PT Rekeningku Indonesia
12	Bitwewe	PT Sentra Bitwewe Indonesia
13	Nanovest	PT Tumbuh Bersama Nano
14	Triv	PT Tiga Inti Utama
15	Luno	PT Luno Indonesia LTD
16	KMK	PT Kripto Maksima Koin
17	Upbit	PT Upbit Exchange Indonesia
18	Pintu	PT Pintu Kemana Saja
19	MKS	PT Mitra Kripto Sukses
20	Cyra	PT CyraMeta Exchange Indonesia
21	Zipmex	PT Zipmex Exchange Indonesia
22	DEX	PT Indonesia Digital Exchange
23	Fasset	PT Gerbang Aset Digital
24	Bittime	PT Utama Aset Digital
25	PAK	PT Pedagang Aset Kripto
26	Vonix	PT Ventura Koin Nusantara
27	Plutonext	PT Plutonext Digital Aset

Semakin berkembangnya teknologi, kehadiran kripto sendiri tentu diharapkan menjadi salah satu alternatif investasi bagi semua kalangan investor-investor Indonesia dimasa sekarang. Walaupun, dalam perkembangannya di Indonesia sebagai aset investasi kripto masih memiliki beberapa kendala termasuk pengetahuan masyarakat yang akan menjadi investor dimasa yang akan datang akan seberapa cepatnya perkembangan teknologi yang akan dihadapi tentunya

menjadi kendala yang besar bagi berkembangnya jenis investasi aset *Crypto Currency* di Indonesia.

Analisis *Maqashid Syariah* tentang Investasi *Cryptocurrency*

Konsep *Maqashid al-Syariah* ini bermaksud untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia dalam penentuan hukum oleh pemberi hukum yaitu Allah SWT. Dalam pemenuhan kemaslahatan hukum tersebut haruslah memenuhi beberapa asas agar bisa dikatakan bahwa tujuan *Maqashid al-Syariah* sudah terpenuhi dengan semestinya. Asas-asas tersebut adalah memelihara agama, yaitu manusia dituntut untuk memiliki dan melaksanakan rukun iman seperti melaksanakan shalat, berpuasa, dan lain sebagainya agar tetap bisa menjaga agamanya. Memelihara jiwa, yaitu Allah memerintahkan manusia agar senantiasa berikhtiar dalam menjaga hidup dan kehidupannya dan kehidupan manusia dan ciptaan tuhan lainnya. Memelihara akal, yaitu manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara akalnya serta meningkatkan kemampuannya melalui upaya mencari ilmu dan menggunakannya dengan baik karena pada sisi inilah keistimewaan manusia sebagai ciptaan dan makhluk Allah SWT. Memelihara keturunan, yaitu Allah telah memerintahkan manusia agar menikah sesuai syari'at demi menjaga dan meneruskan keturunan dan perbuatan tersebut tentunya akan menghindarkan manusia dari zina. Memelihara harta, yaitu Allah telah menetapkan dan memberikan setiap manusia rejeki, termasuk dalam bentuk harta benda dan dalam memperoleh hal-hal tersebut haruslah dilakukan sesuai syariat atau hukum yang ada.

Dharuriyyat

a. *Hifzh al-Din (agama)*

Analisis transaksi *cryptocurrency* ditinjau dari perilaku menjaga agama atau *hifzh al-Din* dapat dijelaskan sebagai berikut. Mewujudkan menjaga agama atau *hifzh al-Din* dalam konsep transaksi *crypto* adalah menjalankan apa yang telah dijelaskan oleh *syara'* yaitu ayat-ayat dari Al-Qur'an. Dalam hal ini masyarakat yang melakukan aktivitas transaksi *cryptocurrency* perlu memperhatikan yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 90 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara singkat, masyarakat yang berinvestasi pada *crypto* bisa dikatakan mampu melaksanakan prinsip *hifzh al-din* asalkan mereka tetap harus mengedepankan aspek syariah atau menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan *syara'*. Dengan mengedepankan keutamaan dari kedua ayat tersebut menjadi dasar dalam upaya menjaga agama atau *Hifzh al-Din*. Artinya, investor menjalankan aktivitas transaksi *Crypto* mengedepankan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh agama yaitu Al-Qur'an.

Sedangkan, masyarakat yang bertransaksi *crypto* yang dijadikan sebagai mata uang dianggap tidak menjalankan prinsip *hifzh al-Din*, dimana mata uang digital *crypto* dianggap tidak sah dijadikan sebagai mata uang dengan pemanfaatan secara konvensional yaitu bertransaksi tukar menukar atau alat bayar. Selain nilai dari mata uang kripto ini tidak memiliki standar resmi dan cenderung mengalami perubahan secara signifikan dalam waktu singkat, maka hal ini bisa mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Karena segala aktivitas ekonomi baik pertumbuhan ekosistem keuangan yang harus berkesinambungan dengan konsep beragama atau pemahaman tentang menjaga agama itu tidak terlepas dari kegaitannya ataupun transaksi-transaksi dalam ekonomi.

b. Hifzh al-Nafsh (jiwa)

Analisis selanjutnya yang berkaitan tentang transaksi *cryptocurrency* ditinjau dari perilaku menjaga jiwa atau *hifzh al-Nafsh* dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara konsep prinsip *hifzh al-Nafsh* atau menjaga jiwa adalah agar setiap manusia senantiasa *berikhtiar* dijalan-Nya sehingga mampu menjaga hidup dan kehidupannya baik secara pribadi maupun untuk orang lain, hal ini dijelaskan dalam Q.S Lukman ayat 34 sebagai landasan utama dalam berinvestasi dalam Islam. Konsep ini erat hubungannya dengan aktivitas investasi *crypto*, dengan melakukan atau berinvestasi sesuai yang dengan aturan *syara'* selain untuk menjaga hidup dan kehidupan di dunia tentu akan menjadi investasi sebagai bekal akhirat. Menjaga jiwa dalam aktivitas berinvestasi sama dengan menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup suatu lembaga ataupun perseorangan sehingga apabila pertumbuhan ekonomi terjaga maka aktivitas investasi *crypto* akan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan kemakmuran. Dengan melakukan hal ini tentu menjadi investasi berjangka yang akan menjadi amalan baik di akhirat nantinya.

c. Hifzh al-Aql (akal)

Transaksi *crypto* yang pada dasarnya adalah bentuk pembaharuan dalam era digitalisasi di dunia keuangan dan investasi mengharuskan setiap masyarakat yang ingin melakukan aktivitas transaksi pada instrument keuangan *crypto* harus memiliki pengetahuan tentang objek tersebut. Hal ini dikarenakan sifat dari transaksi *crypto* yang masih minim informasi dan akibatnya akan terjadi perilaku atau tindakan yang melanggar hukum, baik secara konvensional maupun secara syariah.

Perilaku mencari ilmu tentang transaksi *crypto* ini menjadi salah satu bentuk memenuhi prinsip *hifzh al-aql* atau memelihara akal untuk mendatangkan manfaat. Untuk memelihara akal ini haruslah menghindari perilaku-perilaku

yang dapat merugikan terlebih kepada diri seseorang tersebut agar akal yang dimiliki bisa tetap terjaga. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219 untuk menghindari kemudharatan yang berakibat kepada hilangnya kesadaran sehingga akal tidak dapat dipergunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan investasi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh masyarakat akan mendatangkan mafsadah yang tinggi apabila pelaku atau seseorang yang melakukan transaksi tidak memiliki ilmu atau pengetahuan akan bagaimana asset *crypto* ini dipergunakan. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kemampuan menilai pemanfaatan yang sesuai dengan asset *crypto* tentu akan mendatangkan manfaat, karena mereka tidak serta merta melakukan transaksi *crypto* atau hanya sekedar mengikuti orang lain atau mengikuti tren yang diminati oleh masyarakat saat ini.

Memelihara akal dalam investasi *crypto* dimaksudkan adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang berkembang sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak hanya itu-itu saja dengan kata lain ilmu pengetahuan yang tidak berkembang justru bukanlah hal yang baik. Akan tetapi, apabila ilmu tersebut justru digunakan untuk menzalimi orang lain, mendatangkan mafsadah kepada kehidupan sehingga merusak akal maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

d. *Hifzh al-Nash* (Keturunan)

Hifzh al-Nash dalam konteks transaksi keuangan yaitu investasi *crypto* bisa dikatakan bertujuan untuk menjaga dan memelihara keluarga dalam bidang ekonomi. Kehidupan yang sejahtera, pemenuhan kebutuhan material dapat diwujudkan dengan melakukan investasi dengan instrumen *crypto*. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut tentu akan memberikan manfaat dalam kehidupan dan sebagai jaminan kehidupan yang layak di hari yang akan datang. Hal tersebut tentu sejalan dengan yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 9 yang dijelaskan sebagai perintah untuk tidak meninggalkan keturunan yang akan datang dalam keburukan seperti kurangnya ilmu pengetahuan dan kepribadian yang dapat merugikan orang lain dari apa yang akan mereka lakukan.

Dengan melakukan investasi *crypto* dimasa sekarang untuk menjamin kehidupan yang layak bagi keturunan berikutnya haruslah didasari atau dibekali dengan ilmu akhlak dan ilmu keimanan dalam mengelola harta atau asset yang akan diberikan sehingga manfaat dari investasi tersebut tetap terjaga dikemudian hari. Pentingnya keadilan dan ilmu pengetahuan tentang asset investasi *crypto* kepada keturunan yang ditinggalkan sebagai bukti terimplementasinya prinsip *hifzh al-nash* dalam *maqashid syariah* sehingga keturunan yang lemah tidak dirugikan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga.

e. *Hifzh al-Mal* (Harta)

Konsep memelihara harta atau *hifzh al-Mal* dalam konteks transaksi *crypto* adalah *Profit* atau keuntungan dari *crypto* termasuk simpanan dalam bentuk investasi tabungan dikemudian hari. Dalam konteks tersebut keuntungan *crypto* masuk dalam hitungan asset berjalan atau produktif dari harta kekayaan pengguna *crypto*. Hal ini sesuai dengan penjelasan Q.S Al-Lukman ayat 34 yang erat dikaitkan dengan aktivitas investasi, karena tidak ada satupun manusia yang tau akan usaha apa yang akan dilakukan dan kejadian apa yang akan terjadi di hari esok. Ayat ini digunakan sebagai anjuran untuk umat muslim dalam melakukan investasi harta agar asset yang mereka miliki bisa lebih bermanfaat juga bagi orang lain.

Dengan melakukan aktivitas pengelolaan harta di bidang investasi *crypto* dianggap bahwa memenuhi kriteria dari prinsip memelihara harta yang telah dijelaskan dalam agama. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pengelolaan tersebut, profit yang didapatkan tidak dibenarkan dari aktivitas yang illegal atau transaksi-transaksi yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain. Dengan kata lain transaksi investasi *crypto* harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan aturan agama yang ada agar mampu memberikan manfaat bagi sesama umat muslim.

Hajiyyah

Hajiyyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Perilaku menghindari kesulitan tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Hajj ayat 78 dimana pencipta hukum bertujuan untuk tidak memberikan kesulitan bagi setiap orang. *Hajiyyah* dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dalam konteks investasi *cryptocurrency*, prinsip ini dijelaskan terkait pemberian hukum baik secara legalitas transaksi maupun sebagai bentuk perlindungan bagi para pelaku aktivitas investasi tersebut.

Investasi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*Crypto Asset*), Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Selain itu, untuk menghadapi perkembangan teknologi bagi masyarakat disektor keuangan, diterbitkanlah UU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Dalam mewujudkan aturan-aturan tersebut, pada Juli 2023 Bappebti meresmikan bursa kripto Indonesia sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang berinvestasi dengan instrument *crypto*, serta bertujuan untuk memberikan kemudahan secara opsional bagi calon investor dalam memilih *platform* dan jenis kripto yang mereka minati. Berdasarkan seluruh penjelasan aturan tentang transaksi *crypto* tersebut ditinjau dari prinsip *Hajjiyyah*, maka aktivitas investasi *crypto* khususnya di Indonesia telah memiliki dasar perlindungan yang cukup sehingga masyarakat leluasa dan bisa terhindar dari aktivitas transaksi yang dapat merugikan dihari kemudian. Sehingga pemenuhan prinsi *Hajjiyyah* dianggap telah terpenuhi dari aspek untuk memberi kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat.

Tahsiniyyah

Prinsip *Tahsiniyyah* adalah sebagai tingkat kebutuhan pelengkap dari apa yang dilakukan agar mendapatkan manfaat yang sesuai. Dalam konteks usaha adalah untuk mencapai tingkatan kebaikan dan keindahan akan sesuatu yang dilakukan. Aktivitas investasi *cryptocurrency*, prinsip ini dapat dijelaskan dalam beberapa hal yaitu, penggunaan teknologi dimana investasi *cryptocurrency* merupakan instrument investasi yang melibatkan teknologi terbaru yang dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi masyarakat, ini dapat dianggap sebagai implementasi prinsip *Tahsiniyyah*. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam investasi *crypto* adalah *blockchain* yang mendukung transparansi dan efisiensi.

Selain itu, pemanfaatan teknologi terbaru ini adalah bentuk inovasi dan pengembangan. Dimana, aktivitas transaksi investasi *cryptocurrency* mendukung inovasi dan pengembangan di berbagai aspek ekonomi atau teknologi sehingga hal tersebut menjadi satu langkah yang positif dibidang ekonomi dan keuangan. Artinya, investasi *crypto* yang membantu menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dapat dianggap sebagai usaha untuk mencapai kebaikan dan keindahan dalam masyarakat

Penjelasan dari hasil analisis transaksi *cryptocurrency* apabila ditinjau dari tiga prinsip pemenuhan kebutuhan dalam *Maqashid Syariah* yaitu *Dharuriyyah*, *Hajjiyyah*, dan *Tahsiniyyah* serta lima asas pokok kebutuhan manusia yaitu *Hifzh Al-Din*, *Hifzh Al-Nafsh*, *Hifzh Al-Aql*, *Hifzh Al-Nash* dan *Hifzh Al-Mal* telah terpenuhi aturan tersebut sebagai sebuah instrument investasi. Sedangkan *cryptocurrency* sebagai mata uang moneter tidak memenuhi kriteria-kriteria dari *Maqashid syariah* itu sendiri. Hal ini didukung oleh penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an terkait masing-masing prinsip dan asas yang telah dijelaskan sebelumnya.

SIMPULAN

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia dalam kurung waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah investor *Crypto* pada tahun (2022) dengan jumlah investor mencapai 16.400.000 pengguna yang bertransaksi. Akan tetapi, transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia yang bertumbuh pesat masih rentan akan tindak kejahatan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak.

Transaksi *cryptocurrency* yang ditinjau dari *Maqashid Syariah* dinilai telah memenuhi ketiga prinsip pemenuhan kebutuhan yaitu pada kebutuhan *Dharuriyyah* dengan memperhatikan nilai-nilai agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan norma agama tanpa merugikan orang lain. Kebutuhan *Hajiyyah* dianggap telah terpenuhi dengan memastikan aktivitas investasi *Cryptocurrency* berjalan dengan lancar dan terlindungi dari potensi kesulitan dan risiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Kebutuhan *Tahsiniyyah* dianggap telah terpenuhi dari unsur manfaat dan efisiensi pada masyarakat serta menciptakan hal yang baik dalam proses investasi dengan tujuan akhir pada keseimbangan pada masyarakat.

Referensi :

- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th)
- Amir Syarifuddin, (1999) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Amry Nur Hidayat, <https://www.modalrakyat.id/blog/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesia>
- Anisa Giovany,(2022), <https://coinvestasi.com/berita/industri-kripto-indonesia-2022>
- Corry Anestia,(2022), <https://dailysocial.id/post/tren-crypto-indonesia-2022>
- Hari Sutra Disemadi and Delvin Delvin, (2021) 'Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur' Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Badan Litbang dan Diklat Kemntiran RI an Dan Terjemahannya.
- Kutbuddin Aibak, (2016) *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Yogyakarta, Editie Pustaka
- Majelis Ulama Indonesia, (2021) *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, Jakarta: Sekertariat Komisi Fatwa MUI
- Martin Quest, (2018) *Crypto Currency Master Bundle* (New York: Commite the American Bar Assosiation and a Commite of Publsher.

Mestika Zed, (2004) *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nurul Huda, (2007) *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.

Sandy Rizki Febriadi, (2017) 'Aplikasi Maqashid Al-Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1.



PAPER NAME

masalahah crypto.docx

WORD COUNT

26637 Words

CHARACTER COUNT

179464 Characters

PAGE COUNT

141 Pages

FILE SIZE

627.7KB

SUBMISSION DATE

Jan 4, 2024 10:17 PM GMT+8

REPORT DATE

Jan 4, 2024 10:19 PM GMT+8

● 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database
- 22% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded text blocks
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources








Summary




ABSTRAK



Nama : Askar Abubakar
NIM : 2120203860102016
Judul Tesis : Analisis Masalah Terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesia














BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Askar Abubakar
Tempat & Tanggal Lahir : Lalebata, 19 Februari 1998
NIM : 2120203860102016
Alamat : Rappang
Nomor Hp : 081245633778
Alamat E-Mail : askarabubakar737@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 07 RAPPANG Tahun 2010
2. SMP Negeri 02 PANCARIJANG Tahun 2013
3. SMK Negeri 01 PANCARIJANG Tahun 2016
4. Sarjana IAIN PAREPARE Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2021

KARYA ILMIAH:

1. Skripsi : “Pengaruh *Vinancial Deposit Ratio (FDR)* Terhadap *Profitabilitas* PT. Bank Syariah Mandiri Di Makassar”